



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMADUN Bin NADERI
Tempat Lahir : Demak.
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/ 19 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Karangrowo Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Karangrowo periode 2010-2016

---- Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Bahwa sesuai SEMA NO 10 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian Bantuan Hukum yang mengatur tentang hak setiap orang yang



tersangkut perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan yang bersangkutan tidak mampu maka dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum, Setelah ditanya dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa Tidak mampu maka wajib didampingi oleh karenanya berdasarkan penunjukan dari Ketua Majelis Hakim maka Terdakwa di damping oleh Nugroho Budiantoro,SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Karangroto RT 2. RW.3 Genuk Semarang berdasarkan Surat Penetapan No.20/Pid.PH/2024/PN.Smg tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang Nomor20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby , tanggal 13 Maret 2024

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 05 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI Bin NADERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADUN BIN NADERI Bin NADERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp375.995.604,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/04/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Lelang Bengkok Kosong Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
 2. 1 (satu) bendel asli Laporan Nomor : 03 Tahun 2016 Tanggal 23 Februari 2016 tentang Pertanggung jawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015;
 3. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tanggal 16 Februari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 4. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tanggal 25 Desember 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 5. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2015;
 6. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
 7. 1 (satu) bendel asli Laporan Nomor : 188/01/II/201 Tanggal 10 Februari 2014 Tentang Pertanggung Jawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
 8. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor: 188/02/II/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;



9. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013
Tanggal 29 Juli 2013 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 10.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/03/VIII/2012 Tanggal
08 Agustus 2012 tentang Lelang Tanah Bondo Desa MT 2012/2013;
- 11.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2012;
- 12.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/02/VIII/2011 Tanggal
20 Agustus 2011 tentang Lelang Tanah Bondo Deso MT 2011/2012;
- 13.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum (Model C-2) Desa Karangrowo
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2011;
- 14.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 144/03/V/2010
Tanggal 25 Mei 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2011;
- 15.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Nomor :144/02/V/2011 Tanggal 25
Mei 2011 Tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2010;
16. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/302/X/2010 Tanggal
04 September 2010 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa MT
2010/2011;
- 17.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum (Model C-2) Desa Karangrowo
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2010;
- 18.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/04/VIII/2016
Tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 19.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 01 Tahun
2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 20.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016;
- 21.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 188/06/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2016;
- 22.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 03
Tahun 2016 Tanggal 23 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 23.1 (satu) lembar Berita Acara Penutupan Kas Per Tanggal 31
Desember 2018 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Demak;



- 24.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 25.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 26.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 Tanggal 11 September 2014 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 27.1 (satu) bendel asli Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 05.01.052592 atas nama Desa Karangrowo, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 28.1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Tentang serah terima laporan Keadaan Keuangan Desa Karangrowo Tanggal 20 September 2016 dari AHMADUN ke KHANIFAH;
29. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 03/XII/2014 Tanggal 20 Desember 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- 30.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 188/03/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 31.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 188/01/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 32.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 33.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 188/04/XII/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 34.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2014;
- 35.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2013
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melalui Saksi KUMAEDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar asli kwitansi an. AHMADUN tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 37.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. AHMADUN Tanggal 17 Januari 2017;
- 38.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SARAH Tanggal 12 Oktober 2016;
- 39.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SARAH Tanggal 01 November 2017;
- 40.1 (satu) lembar asli Kwitansi an. FAHRURROZI / SARAH Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 41.1 (satu) lembar asli Kwitansi an. FAHRURROZI / SARAH Tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 42.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SUJADI Tanggal 12 Oktober 2016;
- 43.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SUKISMAN Tanggal 12 Oktober 2016;
- 44.3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi an. SUKISMAN Tanggal 06 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Slip Setoran an. KUMAEDI ke Rekening Pemdes Karangrowo Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan Rekening Pemdes Karangrowo dengan No. rekening : 2-031-12867-9 dari Bulan September s/d Oktober 2021.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

45. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), berdasarkan Surat Perintah Penitipan dari Kepala Kejaksaan Negeri Demak Nomor: Print-449/M.3.31/Ft.1/05/2024 Tanggal 06 Mei 2024;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan disetorkan ke Kas Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulan dan permohonannya sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Terdakwa. AHMADUN Bin NADERI mengakui terus terang dan tidak menyulitkan persidangan.



2. Menyatakan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI . Dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan tuntutan di ancam Primair Pasal. 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Menyatakan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI. Dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan tuntutan di ancam dakwaan Subsider yaitu Pasal, 3 . jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
4. Terdakwa AHMADUN BIN NADERI. adalah kepala keluarga yang sekarang kondisinya menjadi beban anak-anaknya juga kondisi dari Terdakwa AHMADUN BIN NADERI yang sudah tua dan sakit-sakitan butuh perawatan
5. Terdakwa AHMADUN BIN NADERI tidak ada niat untuk melakukan merugikan perekonomian Negara dan Keuangan negara.

2. PERMOHONAN.

Dengan tidak mengurangi Hak dan Kewenangan Ketua Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang (TIPIKOR) yang menyidangkan perkara Dalam perkara pidana 20 / PID-SUS / 2024/ PN-TIPIKOR/ SMG. Mohon putusan Mohon putusan yang sering ringanya bagi Terdakwa AHMADUN BIN NADERI ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/M.3.31/Ft.1/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut:



Dakwaan:

PERTAMA

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Tahun 2010 Tentang Pengesahan Saudara AHMADUN Sebagai Kepala Desa Karangrowo Masa Jabatan tahun 2010-2016, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Kantor Balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menerima pembayaran pelunasan lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang dibayarkan oleh para pemenang lelang dan tidak menyetorkannya ke kas desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah)*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) diangkat dalam jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak nomor 141/526/2010 tentang pengesahan Terdakwa sebagai Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Jabatan 2010-2016;

Pada tanggal 20 Februari 2016 di struktur perangkat Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ada pergantian jabatan bendahara dari saksi SARAH kepada saksi KUMAEDI di balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak namun saat itu tidak ada dibuatkan berita acara serah terima sehingga saksi SARAH selaku Bendahara Lama melakukan perhitungan dengan bendahara baru saksi KUMAEDI dengan mendasarkan pada peraturan desa (Perdes) Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 diperoleh data keuangan sebagai berikut:

SILPA tahun 2015	: Rp970.221.570,00
Saldo rekening	: Rp403.790.476,00
Selisih kurang saldo	: Rp566.431.103,00

Selanjutnya dilakukan perhitungan oleh saksi SARAH, saksi KUMAEDI dan Terdakwa AHMAMDUN (kepala desa karangrowo periode 2010-September 2016) dan setelah dilakukan perhitungan ditemukan fakta bahwa uang sebanyak Rp566.431.103,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (Alm) dan beberapa perangkat desa lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.449,00
2. AHMADUN (kepala desa)	: Rp459.741.604,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
6. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
Total	: Rp566.431.103,00

Kemudian pada bulan September tahun 2016 berakhir masa jabatan Terdakwa AHMADUN sebagai kepala desa karangrowo, yang selanjutnya kepala desa di jabat oleh penjabat kepala desa yaitu saksi KHANIFAH (selaku sekretaris desa karangrowo) sampai dengan bulan oktober tahun 2017 lalu pada saat serah terima jabatan kepala desa pada tanggal 20 September 2016 saat itu Terdakwa AHMADUN menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan menyampaikan bahwa uang desa yang dibawa/digunakan sebagai berikut :

1. AHMADUN (kepala desa)	: Rp495.995.604,00
2. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.499,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
6. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
7. KUMAEDI	: Rp 13.549.482,00
Total	: Rp616.234.585,00

Selanjutnya Terdakwa AHMADUN membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan Bahwa ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan sebesar



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 sehingga masih tersisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

Bahwa berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SILPA) Tahun 2016 sebesar Rp1.115.728.270,00 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun setelah dilakukan pengecekan uang di Rekening Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Bank PD BPR BKK Cabang Wonosalam dengan nomor rekening 0501052592 terdapat saldo sebesar Rp474.388.125,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan terdapat uang tunai pada Bendahara Desa Karangrowo (saksi KUMAEDI) sebesar Rp12.655.042,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp487.043.167,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), *sehingga terdapat selisih antara SILPA Tahun 2016 dengan jumlah saldo uang kas Desa Karangrowo sebesar Rp628.675.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah);*

Bahwa terhadap selisih SILPA sebesar Rp628.685.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah) tersebut merupakan uang desa yang dibawa digunakan oleh Terdakwa dan piutang sewa tanah (Pelelang) dengan rincian sebagai berikut :

a. saudara KHOZIN (ketua BPD/pelelang)	Rp. 15.000.000,00
b. saudara MUHSININ (warga/pelelang)	Rp. 35.000.000,00
c. saudara SUKISMAN (warga/pelelang)	Rp. 21.000.000,00
d. saudara SUJADI (warga/pelelang)	Rp. 9.000.000,00
e. saudara SARAH (bendahara lama)	Rp. 42.689.499,00
f. saudara AHMADUN (kepala desa)	Rp. 475.995.604,00
g. saudara ALI SUBKAN (perangkat desa)	Rp. 12.000.000,00
h. saudara SUDADI (warga/pelelang)	Rp. 18.000.000,00



- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi SARAH dan sebagian dari para pelelang tersebut, telah melakukan pengembalian dan pembayaran ke kas Desa Karangrowo tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	PEMBAYARAN	SISA (Rp.)
1	KHOZIN (ketua BPD/pelelang)	15.000.000,-	600.000,-	14.400.000,-
2	MUHSININ (warga/pelelang)	35.000.000,-		35.000.000,-
3	SUKISMAN (warga/pelelang)	21.000.000,-		21.000.000,-
4	SUJADI (warga/pelelang)	9.000.000,-		9.000.000,-
5	SARAH (bendahara lama/ada lelang)	42.689.499,-	21.000.000,-	21.689.499,-
6	AHMADUN	475.995.604,-		475.995.604,-
7	ALI SUBKAN (warga/pelelang)	12.000.000,-	12.000.000,-	0
8	SUDADI (warga/pelelang)	18.000.000,-	18.000.000,-	0
JUMLAH		628.685.103	51.600.000,-	577.085.103,-

- Bahwa uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa tersebut diduga berasal dari uang Pelunasan sewa Tanah Bondo Deso Tahun 2013 dan 2014 dari para pemenang lelang yang dibayarkan melalui Terdakwa selaku Kepala Desa Karangrowo namun uang itu tidak disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang mana pada periode tersebut pelaksanaan lelang tanah kas/bondo desa dengan sistem pembayaran uang muka 50% dan pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah itu apabila pemenang lelang tidak melunasi maka lelang dibatalkan dan uang DP menjadi milik desa sedangkan untuk pelaksanaan lelang tanah bondo desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini sistem pembayaran dilakukan secara cash dan tunai yang disetorkan oleh para pemenang lelang ke rekening kas desa di bank BKK Wonosalam
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor :

NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara	Pelunasan ke
		Blok	Persil/	Luas			



			Klas	(ha)		50 % (Rp)	AHMADUN 50% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	5.100.000	2.550.000	2.550.000
5	Khambali	Putat	30	2030	10.900.000	5.450.000	5.450.000
6	Mukhlas	Putat	40	1855	11.300.000	5.650.000	5.650.000
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	26.100.000	13.050.000	13.050.000
8	Khosim	Bledrok	70	3780	33.000.000	16.500.000	16.500.000
9	Muhsinin	Bledrok	70	1050	11.600.000	5.800.000	5.800.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Dul Jalil	Bledrok	98	880	26.000.000	13.000.000	13.000.000
14	Dul Jalil	Bledrok/keje n	78	710	14.000.000	7.000.000	7.000.000
15	Dul Jalil	Bledrok	82	880	14.000.000	7.000.000	7.000.000
16	Muhsinin	Bledrok	84	820	10.100.000	5.050.000	5.050.000
17		Bledrok	86	320			
18	Dul Jalil	Bledrok	87	350	13.200.000	6.600.000	6.600.000
19	Muhsinin	Bledrok	88	2850	31.000.000	15.500.000	15.500.000
20	Arifin	Bok gadung	79	1350	22.700.000	11.350.000	11.350.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Sutimin	Bok gadung	120	160	5.600.000	2.800.000	2.800.000
23		Klamps	116	215			
24	Khosim	Klamps	117	050	3.800.000	1.900.000	1.900.000
25		Klamps	127	080			
26		Klamps	132	215			
27	AHMADUN	Klamps	133	120	5.500.000	2.750.000	2.750.000
28	Sutimin	Klamps	134	905	18.100.000	9.050.000	9.050.000
29		Banyak	919	265			
30		Banyak	99	265			
31	Sutimin	Banyak	101	270	9.500.000	4.750.000	4.750.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Muksim	Cangkring	61	100	22.500.000	11.250.000	11.250.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	13.800.000	6.900.000	6.900.000
37	Sutimin	Putat	38	760	20.600.000	10.300.000	10.300.000
38	Kalilur	Putat	38	680	8.600.000	4.300.000	4.300.000
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	050	10.500.000	5.250.000	5.250.000
41	Khosim	Doro	9	2 bau	22.100.000	11.050.000	11.050.000
42	Mundofar	Sekolahan II		½ bau	10.100.000	5.050.000	5.050.000
43	Sutimin	Sekolahan I		¼ bau	600.000	300.000	300.000
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bau	43.100.000	21.550.000	21.550.000
45	Dul Jalil	Kelurahan		3 bau	47.100.000	23.550.000	23.550.000
46	Sutimin	Kelurahan		2 bau	30.300.000	15.150.000	15.150.000
47	Kalilur	Karang taruna		2 tem	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sutimin	Carik pulo		2 ¼	33.600.000	16.800.000	16.800.000
49	Muhsinin	Carik timur		3 bau	43.000.000	21.500.000	21.500.000
50	Dul Jalil	Carik timur		3 bau	46.000.000	23.000.000	23.000.000
51	Muhsinin	Carik timur		¾ bau	10.100.000	5.050.000	5.050.000
	JUMLAH				639.300.00 0	319.650.000	319.650.000



- 143/02/VII/2013 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 44,295 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :
- Bahwa uang hasil lelang tanah bondo desa yang diterima oleh saksi SARAH selaku bendahara yaitu uang muka / DP 50 % yaitu seluruhnya sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangi untuk biaya operasional lelangan sebesar 3% untuk panitia lelang (Rp19.500.000,00), 1% untuk BPD (Rp6.400.000,00) dan 1% untuk pengawas kecamatan (Rp6.400.000,00) untuk jamuan makan polsek, koramil dan kodim sebesar Rp2.600.000,00 sehingga tersisa sebesar Rp315.100.000,00 selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa AHMADUN lalu diserahkan oleh saksi SARAH kepada Terdakwa AHMADUN. Selanjutnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhan sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kerekening kas desa, dimana berdasarkan data pada Rekening Kas Desa Di Bank BKK dengan nomor rekening 0501052592 dimana sejak masa pelelangan tanah bondo desa tanggal 29 Juli 2013 s/d Desember 2013 tidak ada uang masuk ke rekening tersebut;
- Kemudian pada tanggal 11 September 2014 dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 37,515 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :

NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50% (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Persi I/ Klas	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	10.100.000	5.050.000	5.050.000
5	Khambali	Putat	30	400	17.500.000	8.750.000	8.750.000
6	Nur syuhud	Putat	40	2030	16.000.000	8.000.000	-
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	28.700.000	14.350.000	14.350.000
8	Khsim	Bledrok	70	3780	50.200.000	25.100.000	25.100.000
9	Khosim	Bledrok	70	1050	16.000.000	8.000.000	8.000.000
10		Bledrok	71	1185			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Ab Jalil	Bledrok	98	880	24.100.000	12.050.000	12.050.000
14	Ab Jalil	Bledrok/keje n	78	710	13.600.000	6.800.000	6.800.000
15	Makudi	Bledrok	82	880	17.000.000	8.500.000	8.500.000
16	Makudi	Bledrok	84	820	14.000.000	7.000.000	7.000.000
17		Bledrok	86	320			
18	Ab Jalil	Bledrok	87	350	13.600.000	6.800.000	6.800.000
19	Kalilur	Bledrok	88	2850	66.200.000	33.100.000	33.100.000
20	Muhyidin	Bok gadung	79	1350	26.200.000	13.100.000	13.100.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Kalilur	Bok gadung	120	160	5.800.000	2.900.000	2.900.000
23		Klampus	116	215			
24	AHMADUN	Klampus	117	50	6.000.000	3.000.000	3.000.000
25		Klampus	127	80			
26		Klampus	132	215			
27	Ali subkan	Klampus	133	120	3.500.000	1.750.000	-
28	Sokidin	Klampus	134	905	20.500.000	10.250.000	10.250.000
29		Banyak	99	265			
30		Banyak	99	265			
31	Makudi	Banyak	101	270	12.300.000	6.150.000	6.150.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Makudi	Cangkring	61	100	25.800.000	12.900.000	12.900.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	17.100.000	8.550.000	8.550.000
37	Sutimin	Putat	38	760	30.100.000	15.050.000	15.050.000
38	Nur syuhud	Putat	38	680	13.000.000	6.500.000	-
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	50	10.900.000	5.450.000	5.450.000
41	Badri	Doro	9	2 bahu	20.700.000	10.350.000	10.350.000
42	Mundofar	Sekolahan II		½ bahu	10.200.000	5.100.000	5.100.000
43	Nur syuhud	Sekolahan I		¼ bahu	1.050.000	525.000	-
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bahu	45.700.000	22.850.000	-
45		Kelurahan		3 bahu			
46	Makudi	Kelurahan		1 bahu	17.800.000	8.900.000	8.900.000
47	Sutimin	Karang taruna		2 temp at	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sumarno	Carik pulo		2 ¼ bahu	36.800.000	18.400.000	18.400.000
49	Dul Jalil	Carik timur		3 bahu	49.600.000	24.800.000	24.800.000
50	Sutimin	Carik timur		3 bahu	46.500.000	23.250.000	23.250.000
51	Makudi	Carik timur		¾ bahu	11.800.000	5.900.000	5.900.000
	JUMLAH				704.150.000	352.075.000	312.450.000



- Bahwa uang hasil lelang tanah bondo desa tahun 2014 tersebut dengan sistem pembayaran uang muka/DP 50 % yaitu total keseluruhan sebesar Rp352.075.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana para pemenang lelang langsung menyetorkan ke rekening kas desa di bank BKK dengan nomor rekening 0501052592, saat itu tim dari bank BKK datang langsung ke desa. Lalu untuk pembayaran pelunasan uang lelang bondo desa tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang melakukan pembayaran kepada saksi SARAH selaku bendahara desa yaitu sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD dengan total sebesar Rp39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2014 sedangkan sisa lainnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhannya sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya juga tidak disetorkan ke rekening kas desa;
- Bahwa keseluruhan uang pembayaran pelunasan sewa tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo dari para pemenang lelang yaitu sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara rapat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang dimuat dalam peraturan desa tentang lelangan tanah bondo desa tahun 2013 dan tahun 2014 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :
 - a) Lelang dilaksanakan secara umum dan terbuka;
 - b) Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi;
 - c) Pemenang lelang berhak menggarap sesuai dengan setatus dan peruntukan tanah yang dilelang;
 - d) Pembayaran dilakukan secara kontan oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan;
 - e) Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar kontan/lunas diharuskan uang muka sebesar 50 % dari harga lelang, dan waktu pelunasan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;



f) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik desa (tahun 2013) dan untuk tahun 2014 apabila tidak dapat melunasi maka uang muka yang telah dibayarkan 25 % menjadi milik desa.

- Bahwa pencatatan buku kas umum (BKU) semuanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo, padahal seharusnya terkait pencatatan buku kas umum tersebut merupakan tanggung jawab saksi SARAH selaku bendahara desa karangrowo yang mempunyai tugas : Penatausahaan, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: 700/013/Wil/RIKSUS/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak katas nama Tersangka AHMADUN Bin NADERI yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dengan Kerugian Negara sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) yang meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dan tidak menyetorkan ke rekening kas desa bertentangan dengan :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

- a)** Pasal 212 ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;



- b)** Pasal 212 ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- 2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf a merugikan kepentingan umum; huruf c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 3)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- a)** Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- b)** Pasal 7 ayat (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Pasal 7 ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- c)** Pasal 9 ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c.



Pendapatan Lain-Lain. Pasal 9 ayat (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 9 ayat (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud

- d)** Pasal 35 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e)** Pasal 36 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan : a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank.
- 4)** Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. LARANGAN Pasal 82 Kepala Desa dilarang huruf f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 5)** Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada : Bab V pasal 12 ayat (2) : Kepala Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa. Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban huruf d : menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.



- 6) Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada : Pasal 1 ayat 14 : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pasal 40 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

----- Perbuatan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Tahun 2010 Tentang Pengesahan Saudara AHMADUN Sebagai Kepala Desa Karangrowo Masa Jabatan tahun 2010-2016, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Kantor Balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan tindak pidana "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Kepala Desa menerima pembayaran pelunasan lelangan tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang dibayarkan oleh para pemenang lelang dan tidak menyetorkannya ke kas desa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah)*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) diangkat dalam jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak nomor 141/526/2010 tentang pengesahan Terdakwa AHMADUN sebagai Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Jabatan 2010-2016;
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan yaitu :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 208 Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 206 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:
 - a. Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. menetapkan Peraturan Desa;
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. membina kehidupan masyarakat Desa;
 7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;



8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, mengatur tentang tugas, kewenangan dan kewajiban kepala desa yaitu :
- a. Pasal 73 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,



pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 75 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Kepala Desa mempunyai kewajiban : antara lain yaitu huruf d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, dan huruf f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Pada tanggal 20 Februari 2016 di struktur perangkat Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ada pergantian jabatan bendahara dari saksi SARAH kepada saksi KUMAEDI di balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam



Kabupaten Demak namun saat itu tidak ada dibuatkan berita acara serah terima sehingga saksi SARAH selaku Bendahara Lama melakukan perhitungan dengan bendahara baru saksi KUMAEDI dengan mendasarkan pada peraturan desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 diperoleh data keuangan sebagai berikut

SILPA tahun 2015 : Rp970.221.570,00
Saldo rekening : Rp403.790.476,00
Selisih kurang saldo : Rp566.431.103,00

- Selanjutnya dilakukan perhitungan oleh saksi SARAH, saksi KUMAEDI dan Terdakwa AHMAMDUN (kepala desa karangrowo periode 2010-2016) dan setelah dilakukan perhitungan ditemukan fakta bahwa uang sebanyak Rp566.431.103,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (Alm) dan beberapa perangkat desa lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.449,00
2. AHMADUN (kepala desa)	: Rp459.741.604,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
6. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
Total	: Rp566.431.103,00

- Kemudian pada bulan September tahun 2016 berakhir masa jabatan Terdakwa AHMADUN sebagai kepala desa karangrowo, yang selanjutnya kepala desa di jabat oleh penjabat kepala desa yaitu saksi KHANIFAH (selaku sekretaris desa karangrowo) sampai dengan bulan oktober tahun 2017 lalu pada saat serah terima jabatan kepala desa pada tanggal 20 September 2016 saat itu Terdakwa AHMADUN menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan menyampaikan bahwa uang desa yang dibawa/digunakan sebagai berikut :

1. AHMADUN (kepala desa)	: Rp495.995.604,00
2. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.499,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
6. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
7. KUMAEDI	: Rp 13.549.482,00
Total	: Rp616.234.585,00



- Selanjutnya Terdakwa AHMADUN membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan Bahwa ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 sehingga masih tersisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SILPA) Tahun 2016 sebesar Rp1.115.728.270,00 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun setelah dilakukan pengecekan uang di Rekening Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Bank PD BPR BKK Cabang Wonosalam dengan nomor rekening 0501052592 terdapat saldo sebesar Rp474.388.125,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan terdapat uang tunai pada Bendahara Desa Karangrowo (saksi KUMAEDI) sebesar Rp12.655.042,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empat puluh dua rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp487.043.167,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), *sehingga terdapat selisih antara SILPA Tahun 2016 dengan jumlah saldo uang kas Desa Karangrowo sebesar Rp628.675.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah);*
- Bahwa terhadap selisih SILPA sebesar Rp628.685.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah) tersebut merupakan uang desa yang dibawa digunakan oleh Terdakwa dan piutang sewa tanah (Pelelang) dengan rincian sebagai berikut :



- a. saudara KHOZIN (ketua BPD/pelelang) Rp. 15.000.000,00
- b. saudara MUHSININ (warga/pelelang) Rp. 35.000.000,00
- c. saudara SUKISMAN (warga/pelelang) Rp. 21.000.000,00
- d. saudara SUJADI (warga/pelelang) Rp. 9.000.000,00
- e. saudara SARAH (bendahara lama) Rp. 42.689.499,00
- f. saudara AHMADUN (kepala desa) Rp. 475.995.604,00
- g. saudara ALI SUBKAN (perangkat desa) Rp. 12.000.000,00
- h. saudara SUDADI (warga/pelelang) Rp. 18.000.000,00
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi SARAH dan sebagian dari para pelelang tersebut, telah melakukan pengembalian dan pembayaran ke kas Desa Karangrowo tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	PEMBAYARAN	SISA (Rp.)
1	KHOZIN (ketua BPD/pelelang)	15.000.000,-	600.000,-	14.400.000,-
2	MUHSININ (warga/pelelang)	35.000.000,-		35.000.000,-
3	SUKISMAN (warga/pelelang)	21.000.000,-		21.000.000,-
4	SUJADI (warga/pelelang)	9.000.000,-		9.000.000,-
5	SARAH (bendahara lama/ada lelang)	42.689.499,-	21.000.000,-	21.689.499,-
6	AHMADUN	475.995.604,-		475.995.604,-
7	ALI SUBKAN (warga/pelelang)	12.000.000,-	12.000.000,-	0
8	SUDADI (warga/pelelang)	18.000.000,-	18.000.000,-	0
JUMLAH		628.685.103	51.600.000,-	577.085.103,-

- Bahwa uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa tersebut diduga berasal dari uang Pelunasan sewa Tanah Bondo Deso Tahun 2013 dan 2014 dari para pemenang lelang yang dibayarkan melalui Terdakwa selaku Kepala Desa Karangrowo namun uang itu tidak disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang mana pada periode tersebut pelaksanaan lelang tanah kas/bondo desa dengan sistem pembayaran uang muka 50% dan pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah itu apabila pemenang lelang tidak melunasi maka lelang dibatalkan dan uang DP menjadi milik desa sedangkan untuk pelaksanaan lelang tanah bondo desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini sistem pembayaran



NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50 % (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Persil / Klas	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	5.100.000	2.550.000	2.550.000
5	Khambali	Putat	30	2030	10.900.000	5.450.000	5.450.000
6	Mukhlas	Putat	40	1855	11.300.000	5.650.000	5.650.000
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	26.100.000	13.050.000	13.050.000
8	Khosim	Bledrok	70	3780	33.000.000	16.500.000	16.500.000
9	Muhsinin	Bledrok	70	1050	11.600.000	5.800.000	5.800.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Dul Jalil	Bledrok	98	880	26.000.000	13.000.000	13.000.000
14	Dul Jalil	Bledrok/kejen	78	710	14.000.000	7.000.000	7.000.000
15	Dul Jalil	Bledrok	82	880	14.000.000	7.000.000	7.000.000
16	Muhsinin	Bledrok	84	820	10.100.000	5.050.000	5.050.000
17		Bledrok	86	320			
18	Dul Jalil	Bledrok	87	350	13.200.000	6.600.000	6.600.000
19	Muhsinin	Bledrok	88	2850	31.000.000	15.500.000	15.500.000
20	Arifin	Bok gadung	79	1350	22.700.000	11.350.000	11.350.000
21		Bok gadung	119	245			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Sutimin	Bok gadung	120	160	5.600.000	2.800.000	2.800.000
23		Klampis	116	215			
24	Khosim	Klampis	117	050	3.800.000	1.900.000	1.900.000
25		Klampis	127	080			
26		Klampis	132	215			
27	AHMADU N	Klampis	133	120	5.500.000	2.750.000	2.750.000
28	Sutimin	Klampis	134	905	18.100.00 0	9.050.000	9.050.000
29		Banyak	919	265			
30		Banyak	99	265			
31	Sutimin	Banyak	101	270	9.500.000	4.750.000	4.750.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Muhsim	Cangkring	61	100	22.500.00 0	11.250.000	11.250.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	13.800.00 0	6.900.000	6.900.000
37	Sutimin	Putat	38	760	20.600.00 0	10.300.000	10.300.000
38	Kalilur	Putat	38	680	8.600.000	4.300.000	4.300.000
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	050	10.500.00 0	5.250.000	5.250.000
41	Khosim	Doro	9	2 bau	22.100.00 0	11.050.000	11.050.000
42	Mundofar	Sekolahan II		½ bau	10.100.00 0	5.050.000	5.050.000
43	Sutimin	Sekolahan I		¼ bau	600.000	300.000	300.000
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bau	43.100.00 0	21.550.000	21.550.000
45	Dul Jalil	Kelurahan		3 bau	47.100.00 0	23.550.000	23.550.000



46	Sutimin	Kelurahan		2 bau	30.300.00 0	15.150.000	15.150.000
47	Kalilur	Karang taruna		2 tem	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sutimin	Carik pulo		2 ¼	33.600.00 0	16.800.000	16.800.000
49	Muhsinin	Carik timur		3 bau	43.000.00 0	21.500.000	21.500.000
50	Dul Jalil	Carik timur		3 bau	46.000.00 0	23.000.000	23.000.000
51	Muhsinin	Carik timur		¾ bau	10.100.00 0	5.050.000	5.050.000
	JUMLAH				639.300.0 00	319.650.00 0	319.650.00 0

- dilakukan secara cash dan tunai yang disetorkan oleh para pemenang lelang ke rekening kas desa di bank BKK Wonosalam
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 44,295 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :
- Bahwa uang hasil lelang tanah bondo desa yang diterima oleh saksi SARAH selaku bendahara yaitu uang muka / DP 50 % yaitu seluruhnya sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangi untuk biaya operasional lelangan sebesar 3% untuk panitia lelang (Rp19.500.000,00), 1% untuk BPD (Rp6.400.000,00) dan 1% untuk pengawas kecamatan (Rp6.400.000,00) untuk jamuan makan polsek, koramil dan kodim sebesar Rp2.600.000,00 sehingga tersisa sebesar Rp315.100.000,00 selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa AHMADUN lalu diserahkan oleh saksi SARAH kepada Terdakwa AHMADUN. Selanjutnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhan sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kerekening kas desa, dimana berdasarkan data pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Desa Di Bank BKK dengan nomor rekening 0501052592 dimana sejak masa pelelangan tanah bondo desa tanggal 29 Juli 2013 s/d Desember 2013 tidak ada uang masuk ke rekening tersebut;

NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50% (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Pers il/ Klas	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	10.100.000	5.050.000	5.050.000
5	Khambali	Putat	30	400	17.500.000	8.750.000	8.750.000
6	Nur syuhud	Putat	40	2030	16.000.000	8.000.000	-
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	28.700.000	14.350.000	14.350.000
8	Khsim	Bledrok	70	3780	50.200.000	25.100.000	25.100.000
9	Khosim	Bledrok	70	1050	16.000.000	8.000.000	8.000.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Ab Jalil	Bledrok	98	880	24.100.000	12.050.000	12.050.000
14	Ab Jalil	Bledrok/keje n	78	710	13.600.000	6.800.000	6.800.000
15	Makudi	Bledrok	82	880	17.000.000	8.500.000	8.500.000
16	Makudi	Bledrok	84	820	14.000.000	7.000.000	7.000.000
17		Bledrok	86	320			
18	Ab Jalil	Bledrok	87	350	13.600.000	6.800.000	6.800.000
19	Kalilur	Bledrok	88	2850	66.200.000	33.100.000	33.100.000
20	Muhyidin	Bok gadung	79	1350	26.200.000	13.100.000	13.100.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Kalilur	Bok gadung	120	160	5.800.000	2.900.000	2.900.000
23		Klamps	116	215			
24	AHMAD UN	Klamps	117	50	6.000.000	3.000.000	3.000.000
25		Klamps	127	80			
26		Klamps	132	215			
27	Ali subkan	Klamps	133	120	3.500.000	1.750.000	-
28	Sokidin	Klamps	134	905	20.500.000	10.250.000	10.250.000
29		Banyak	99	265			
30		Banyak	99	265			
31	Makudi	Banyak	101	270	12.300.000	6.150.000	6.150.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Makudi	Cangkring	61	100	25.800.000	12.900.000	12.900.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	17.100.000	8.550.000	8.550.000
37	Sutimin	Putat	38	760	30.100.000	15.050.000	15.050.000
38	Nur syuhud	Putat	38	680	13.000.000	6.500.000	-
39		Putat	35	460			

Halaman 29 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



40	Sutimin	Putat	33	50	10.900.000	5.450.000	5.450.000
41	Badri	Doro	9	2 bahu	20.700.000	10.350.000	10.350.000
42	Mundofar	Sekolahan II		½ bahu	10.200.000	5.100.000	5.100.000
43	Nur syuhud	Sekolahan I		¼ bahu	1.050.000	525.000	-
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bahu	45.700.000	22.850.000	-
45		Kelurahan		3 bahu			
46	Makudi	Kelurahan		1 bahu	17.800.000	8.900.000	8.900.000
47	Sutimin	Karang taruna		2 tempat	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sumarno	Carik pulo		2 ¼ bahu	36.800.000	18.400.000	18.400.000
49	Dul Jalil	Carik timur		3 bahu	49.600.000	24.800.000	24.800.000
50	Sutimin	Carik timur		3 bahu	46.500.000	23.250.000	23.250.000
51	Makudi	Carik timur		¾ bahu	11.800.000	5.900.000	5.900.000
	JUMLAH				704.150.000	352.075.000	312.450.000

- Kemudian pada tanggal 11 September 2014 dilaksanakan lelang tanah bondu desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 tentang lelangan tanah bondu desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 37,515 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :
- Bahwa uang hasil lelang tanah bondu desa tahun 2014 tersebut dengan sistem pembayaran uang muka/DP 50 % yaitu total keseluruhan sebesar Rp352.075.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana para pemenang lelang langsung menyetorkan ke rekening kas desa di bank BKK dengan nomor rekening 0501052592, saat itu tim dari bank BKK datang langsung ke desa. Lalu untuk pembayaran pelunasan uang lelang bondu desa tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang melakukan pembayaran kepada saksi SARAH selaku bendahara desa yaitu



sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD dengan total sebesar Rp39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2014 sedangkan sisa lainnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhannya sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya juga tidak disetorkan ke rekening kas desa;

- Bahwa keseluruhan uang pembayaran pelunasan sewa tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo dari para pemenang lelang yaitu sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pencatatan buku kas umum (BKU) semuanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo, padahal seharusnya terkait pencatatan buku kas umum tersebut merupakan tanggung jawab saksi SARAH selaku bendahara desa karangrowo yang mempunyai tugas : Penatausahaan, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa berdasarkan berita acara rapat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang dimuat dalam peraturan desa tentang lelangan tanah bondo desa tahun 2013 dan tahun 2014 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :
 - a) Lelang dilaksanakan secara umum dan terbuka;
 - b) Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi;
 - c) Pemenang lelang berhak menggarap sesuai dengan setatus dan peruntukan tanah yang dilelang;
 - d) Pembayaran dilakukan secara kontan oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan;
 - e) Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar kontan/lunas diharuskan uang muka sebesar 50 % dari harga lelang, dan waktu pelunasan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;



f) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik desa (tahun 2013) dan untuk tahun 2014 apabila tidak dapat melunasi maka uang muka yang telah dibayarkan 25 % menjadi milik desa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: 700/013/Wil/RIKSUS/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak katas nama Tersangka AHMADUN Bin NADERI yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dengan Kerugian Negara sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) yang meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dan tidak menyetorkan ke rekening kas desa bertentangan dengan :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :

a) Pasal 212 ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;

b) Pasal 212 ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.



- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf a merugikan kepentingan umum; huruf c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a) Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - b) Pasal 7 ayat (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Pasal 7 ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
 - c) Pasal 9 ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. Pasal 9 ayat (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa. Pasal 9 ayat (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud
 - d) Pasal 35 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta



melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- e) Pasal 36 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan : a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. LARANGAN Pasal 82 Kepala Desa dilarang huruf f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada : Bab V pasal 12 ayat (2) : Kepala Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa. Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban huruf d : menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- 6) Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada : Pasal 1 ayat 14 : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pasal 40 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.



----- Perbuatan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Tahun 2010 Tentang Pengesahan Saudara AHMADUN Sebagai Kepala Desa Karangrowo Masa Jabatan tahun 2010-2016, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Kantor Balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menerima pembayaran pelunasan lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang dibayarkan oleh para pemenang lelang dan tidak menyetorkannya ke rekening kas desa, menggelapkan uang atau surat berharga, yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) diangkat dalam jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak nomor 141/526/2010 tentang

Halaman 35 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



pengesahan saudara AHMADUN sebagai Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Jabatan 2010-2016;

- Pada tanggal 20 Februari 2016 di struktur perangkat Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ada pergantian jabatan bendahara dari saksi SARAH kepada saksi KUMAEDI di balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak namun saat itu tidak ada dibuatkan berita acara serah terima sehingga saksi SARAH selaku Bendahara Lama melakukan perhitungan dengan bendahara baru saksi KUMAEDI dengan mendasarkan pada peraturan desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 diperoleh data keuangan sebagai berikut :

SILPA tahun 2015 : Rp970.221.570,00
Saldo rekening : Rp403.790.476,00
Selisih kurang saldo : Rp566.431.103,00

- Selanjutnya dilakukan perhitungan oleh saksi SARAH, saksi KUMAEDI dan Terdakwa AHMAMDUN (kepala desa karangrowo periode 2010-2016) dan setelah dilakukan perhitungan ditemukan fakta bahwa uang sebanyak Rp566.431.103,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (Alm) dan beberapa perangkat desa lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.449,00
2. AHMADUN (kepala desa)	: Rp459.741.604,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
6. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
Total	: Rp566.431.103,00

- Kemudian pada bulan September tahun 2016 berakhir masa jabatan Terdakwa AHMADUN sebagai kepala desa karangrowo, yang selanjutnya kepala desa di jabat oleh penjabat kepala desa yaitu saksi KHANIFAH (selaku sekretaris desa karangrowo) sampai dengan bulan oktober tahun 2017 lalu pada saat serah terima jabatan kepala desa pada tanggal 20 September 2016 saat itu Terdakwa AHMADUN menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa



(BPD) dan menyampaikan bahwa uang desa yang dibawa/digunakan sebagai berikut :

1. AHMADUN (kepala desa)	: Rp495.995.604,00
2. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.499,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
6. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
7. KUMAEDI	: Rp 13.549.482,00
Total	: Rp616.234.585,00

- Selanjutnya Terdakwa AHMADUN membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan Bahwa ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 sehingga masih tersisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SILPA) Tahun 2016 sebesar Rp1.115.728.270,00 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun setelah dilakukan pengecekan uang di Rekening Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Bank PD BPR BKK Cabang Wonosalam dengan nomor rekening 0501052592 terdapat saldo sebesar Rp474.388.125,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan terdapat uang tunai pada Bendahara Desa Karangrowo (saksi KUMAEDI) sebesar Rp12.655.042,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empat puluh dua rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp487.043.167,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat selisih antara SILPA Tahun 2016 dengan jumlah saldo uang kas Desa Karangrowo sebesar Rp628.675.103,00 (enam ratus dua



puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah);

- Bahwa terhadap selisih SILPA sebesar Rp628.685.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah) tersebut merupakan uang desa yang dibawa digunakan oleh Terdakwa dan piutang sewa tanah (Pelelang) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| a. saudara KHOZIN (ketua BPD/pelelang) | Rp. 15.000.000,00 |
| b. saudara MUHSININ (warga/pelelang) | Rp. 35.000.000,00 |
| c. saudara SUKISMAN (warga/pelelang) | Rp. 21.000.000,00 |
| d. saudara SUJADI (warga/pelelang) | Rp. 9.000.000,00 |
| e. saudara SARAH (bendahara lama) | Rp. 42.689.499,00 |
| f. saudara AHMADUN (kepala desa) | Rp. 475.995.604,00 |
| g. saudara ALI SUBKAN (perangkat desa) | Rp. 12.000.000,00 |
| h. saudara SUDADI (warga/pelelang) | Rp. 18.000.000,00 |

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi SARAH dan sebagian dari para pelelang tersebut, telah melakukan pengembalian dan pembayaran ke kas Desa Karangrowo tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	PEMBAYARAN	SISA (Rp.)
1	KHOZIN (ketua BPD/pelelang)	15.000.000,-	600.000,-	14.400.000,-
2	MUHSININ (warga/pelelang)	35.000.000,-		35.000.000,-
3	SUKISMAN (warga/pelelang)	21.000.000,-		21.000.000,-
4	SUJADI (warga/pelelang)	9.000.000,-		9.000.000,-
5	SARAH (bendahara lama/ada lelang)	42.689.499,-	21.000.000,-	21.689.499,-
6	AHMADUN	475.995.604,-		475.995.604,-
7	ALI SUBKAN (warga/pelelang)	12.000.000,-	12.000.000,-	0
8	SUDADI (warga/pelelang)	18.000.000,-	18.000.000,-	0
JUMLAH		628.685.103	51.600.000,-	577.085.103,-

- Bahwa uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa tersebut diduga berasal dari uang Pelunasan sewa Tanah Bondo



Deso Tahun 2013 dan 2014 dari para pemenang lelang yang dibayarkan melalui Terdakwa selaku Kepala Desa Karangrowo namun uang itu tidak disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang mana pada periode tersebut pelaksanaan lelang tanah kas/bondo desa dengan sistem pembayaran uang muka 50% dan pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah itu apabila pemenang lelang tidak melunasi maka lelang dibatalkan dan uang DP menjadi milik desa sedangkan untuk pelaksanaan lelang tanah bondo desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini sistem pembayaran dilakukan secara cash dan tunai yang disetorkan oleh para pemenang lelang ke rekening kas desa di bank BKK Wonosalam

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 44,295 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :

NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50 % (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Persil/ Klas	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	5.100.000	2.550.000	2.550.000
5	Khambali	Putat	30	2030	10.900.000	5.450.000	5.450.000
6	Mukhlas	Putat	40	1855	11.300.000	5.650.000	5.650.000
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	26.100.000	13.050.000	13.050.000
8	Khosim	Bledrok	70	3780	33.000.000	16.500.000	16.500.000
9	Muhsinin	Bledrok	70	1050	11.600.000	5.800.000	5.800.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			



13	Dul Jalil	Bledrok	98	880	26.000.00 0	13.000.000	13.000.000
14	Dul Jalil	Bledrok/ke jen	78	710	14.000.00 0	7.000.000	7.000.000
15	Dul Jalil	Bledrok	82	880	14.000.00 0	7.000.000	7.000.000
16	Muhsinin	Bledrok	84	820	10.100.00 0	5.050.000	5.050.000
17		Bledrok	86	320			
18	Dul Jalil	Bledrok	87	350	13.200.00 0	6.600.000	6.600.000
19	Muhsinin	Bledrok	88	2850	31.000.00 0	15.500.000	15.500.000
20	Arifin	Bok gadung	79	1350	22.700.00 0	11.350.000	11.350.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Sutimin	Bok gadung	120	160	5.600.000	2.800.000	2.800.000
23		Klampis	116	215			
24	Khosim	Klampis	117	050	3.800.000	1.900.000	1.900.000
25		Klampis	127	080			
26		Klampis	132	215			
27	AHMAD UN	Klampis	133	120	5.500.000	2.750.000	2.750.000
28	Sutimin	Klampis	134	905	18.100.00 0	9.050.000	9.050.000
29		Banyak	919	265			
30		Banyak	99	265			
31	Sutimin	Banyak	101	270	9.500.000	4.750.000	4.750.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Muksim	Cangkring	61	100	22.500.00 0	11.250.000	11.250.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	13.800.00 0	6.900.000	6.900.000
37	Sutimin	Putat	38	760	20.600.00 0	10.300.000	10.300.000
38	Kalilur	Putat	38	680	8.600.000	4.300.000	4.300.000
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	050	10.500.00 0	5.250.000	5.250.000
41	Khosim	Doro	9	2 bau	22.100.00 0	11.050.000	11.050.000



42	Mundofar	Sekolahan II		½ bau	10.100.000	5.050.000	5.050.000
43	Sutimin	Sekolahan I		¼ bau	600.000	300.000	300.000
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bau	43.100.000	21.550.000	21.550.000
45	Dul Jalil	Kelurahan		3 bau	47.100.000	23.550.000	23.550.000
46	Sutimin	Kelurahan		2 bau	30.300.000	15.150.000	15.150.000
47	Kalilur	Karang taruna		2 tem	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sutimin	Carik pulo		2 ¼	33.600.000	16.800.000	16.800.000
49	Muhsinin	Carik timur		3 bau	43.000.000	21.500.000	21.500.000
50	Dul Jalil	Carik timur		3 bau	46.000.000	23.000.000	23.000.000
51	Muhsinin	Carik timur		¾ bau	10.100.000	5.050.000	5.050.000
	JUMLAH				639.300.000	319.650.000	319.650.000

- Bahwa uang hasil lelang tanah bondo desa yang diterima oleh saksi SARAH selaku bendahara yaitu uang muka / DP 50 % yaitu seluruhnya sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangi untuk biaya operasional lelangan sebesar 3% untuk panitia lelang (Rp19.500.000,00), 1% untuk BPD (Rp6.400.000,00) dan 1% untuk pengawas kecamatan (Rp6.400.000,00) untuk jamuan makan polsek, koramil dan kodim sebesar Rp2.600.000,00 sehingga tersisa sebesar Rp315.100.000,00 selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa AHMADUN lalu diserahkan oleh saksi SARAH kepada Terdakwa AHMADUN. Selanjutnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhan sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kerekening kas desa, dimana berdasarkan data pada Rekening Kas Desa Di Bank BKK dengan nomor rekening 0501052592 dimana sejak masa pelelangan tanah bondo desa tanggal 29 Juli 2013 s/d Desember 2013 tidak ada uang masuk ke rekening tersebut;
- Kemudian pada tanggal 11 September 2014 dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 143/03/IX/2014 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan
luasan



Direktorat
putusan.mahkamah

sia

N O	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar DP ke bendahara 50% (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Per sil/ Kla s	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Loroden ok	4	230			
3		Loroden ok	8	160			
4	Turyadi	Loroden ok	11	400	10.100.000	5.050.000	5.050.000
5	Khambali	Putat	30	400	17.500.000	8.750.000	8.750.000
6	Nur syuhud	Putat	40	2030	16.000.000	8.000.000	-
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	28.700.000	14.350.000	14.350.000
8	Khsim	Bledrok	70	3780	50.200.000	25.100.000	25.100.000
9	Khosim	Bledrok	70	1050	16.000.000	8.000.000	8.000.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Ab Jalil	Bledrok	98	880	24.100.000	12.050.000	12.050.000
14	Ab Jalil	Bledrok/ kejen	78	710	13.600.000	6.800.000	6.800.000
15	Makudi	Bledrok	82	880	17.000.000	8.500.000	8.500.000
16	Makudi	Bledrok	84	820	14.000.000	7.000.000	7.000.000
17		Bledrok	86	320			
18	Ab Jalil	Bledrok	87	350	13.600.000	6.800.000	6.800.000
19	Kalilur	Bledrok	88	2850	66.200.000	33.100.000	33.100.000
20	Muhyidin	Bok gadung	79	1350	26.200.000	13.100.000	13.100.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Kalilur	Bok gadung	120	160	5.800.000	2.900.000	2.900.000
23		Klamps	116	215			
24	AHMADU N	Klamps	117	50	6.000.000	3.000.000	3.000.000
25		Klamps	127	80			
26		Klamps	132	215			
27	Ali subkan	Klamps	133	120	3.500.000	1.750.000	-
28	Sokidin	Klamps	134	905	20.500.000	10.250.000	10.250.000
29		Banyak	99	265			
30		Banyak	99	265			
31	Makudi	Banyak	101	270	12.300.000	6.150.000	6.150.000
32		Cangkri ng	55	730			
33		Cangkri ng	58	610			
34	Makudi	Cangkri ng	61	100	25.800.000	12.900.000	12.900.000
35		Kondan g	41	995			
36	Sutimin	Kondan g	48	215	17.100.000	8.550.000	8.550.000
37	Sutimin	Putat	38	760	30.100.000	15.050.000	15.050.000
38	Nur syuhud	Putat	38	680	13.000.000	6.500.000	-
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	50	10.900.000	5.450.000	5.450.000
41	Badri	Doro	9	2 bahu	20.700.000	10.350.000	10.350.000
42	Mundofar	Sekolah an II		½ bahu	10.200.000	5.100.000	5.100.000
43	Nur syuhud	Sekolah an I		¼ bahu	1.050.000	525.000	-
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bahu	45.700.000	22.850.000	-
45		Kelurah an		3 bahu			
46	Makudi	Kelurah an		1 bahu	17.800.000	8.900.000	8.900.000
47	Sutimin	Karang taruna		2 temp at	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sumarno	Carik		2 ¼	36.800.000	18.400.000	18.400.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yaitu seluas 37,515 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :

- Bahwa uang hasil lelang tanah bondo desa tahun 2014 tersebut dengan sistem pembayaran uang muka/DP 50 % yaitu total keseluruhan sebesar Rp352.075.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana para pemenang lelang langsung menyetorkan ke rekening kas desa di bank BKK dengan nomor rekening 0501052592, saat itu tim dari bank BKK datang langsung ke desa. Lalu untuk pembayaran pelunasan uang lelang bondo desa tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang melakukan pembayaran kepada saksi SARAH selaku bendahara desa yaitu sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD dengan total sebesar Rp39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2014 sedangkan sisa lainnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhannya sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya juga tidak disetorkan ke rekening kas desa;
- Bahwa keseluruhan uang pembayaran pelunasan sewa tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo dari para pemenang lelang yaitu sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), secara administratif dicatatkan dalam buku kas umum (BKU) tetapi uangnya tidak di masukkan ke rekening kas desa;
- Bahwa pencatatan buku kas umum (BKU) semuanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo, padahal seharusnya terkait pencatatan buku kas umum tersebut merupakan tanggung jawab saksi SARAH selaku bendahara desa karangrowo yang mempunyai tugas : Penatausahaan, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: 700/013/Wil/RIKSUS/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian



Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama Tersangka AHMADUN Bin NADERI yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dengan Kerugian Negara sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) bertentangan dengan :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :

a) Pasal 212 ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;

b) Pasal 212 ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf a merugikan kepentingan umum; huruf c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

a) Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; b.



menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

b) Pasal 7 ayat (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Pasal 7 ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

c) Pasal 9 ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. Pasal 9 ayat (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa. Pasal 9 ayat (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud

d) Pasal 35 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e) Pasal 36 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan : a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. LARANGAN Pasal 82 Kepala Desa dilarang huruf f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme,



menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada : Bab V pasal 12 ayat (2) : Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa. Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban huruf d : menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- 6) Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada : Pasal 1 ayat 14 : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pasal 40 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

----- Perbuatan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURATMIN; telah memberikan sumpah dipersidangan yang pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan hari ini dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di Desa Karangrowo sejak tanggal 28 Oktober 2017, sertijab di bulan November 2017 sampai dengan sekarang dan masa tugas saksi sampai dengan tahun 2023 atau 6 (enam) tahun sejak pelantikan.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Desa intinya adalah bertanggung jawab penuh dengan jalannya pemerintahan desa, namun demikian tugas dan fungsi Kepala Desa terdapat di Perda atau Peraturan Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui ditahun 2016, Kepala Desa Karangrowo dijabat oleh saudara AHMADUN yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 September 2016, kemudian dilanjutkan oleh saudara KHANIFAH (Sekretaris Desa Karangrowo) selaku Pj. Kepala Desa Karangrowo sampai dengan sekitar akhir Oktober 2017 dan saat saksi dilantik sebagai Kepala Desa, saksi serah terima jabatan dengan ibu Khanifah, Sedangkan Susunan Perangkat Desa pada Tahun 2015 s/d 2016 sepengetahuan saksi adalah Kepala Desa dijabat Oleh AHMADUN, Sekretaris Desa dijabat oleh KHANIFAH dan bendahara dijabat oleh SARAH, sedangkan untuk perangkat desa yang lain saksi tidak tahu karena saat kepala desa AHMADUN menjabat, saksi hanya sebagai masyarakat desa, namun demikian setelah saksi menjabat sebagai Kepala Desa bisa saksi terangkan bahwa terkait pengisian jabatan di Desa sering terjadi perubahan dikarenakan SDM perangkat yang ditunjuk tidak mumpuni, sehingga ada petunjuk melalui Peraturan Bupati/ Perda yang menyatakan SOTK pengisian jabatan desa dapat dirubah melalui musyawarah yang dipimpin kepala Desa;
- Bahwa penetapan APBdes di pemerintahan Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak harus berdasarkan musyawarah desa bersama dengan BPD, selanjutnya untuk pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja

Halaman 48 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Desa yang tertuang dalam perincian kegiatan yang terdapat dalam APBdes tahun tersebut.

- Bahwa kondisi keuangan Desa Karangrowo pada saat saksi sertijab (diangkat sebagai kepala desa) saksi menandatangani Berita Acara Serah terima laporan Keadaan Keuangan di Desa Karangrowo pada tanggal 01 November 2017 yang disaksikan perangkat desa, adapun rincian sebagai berikut : Buku Kas Umum sampai dengan Bulan Oktober 2017 berisi saldo Rp. 1.233.203.320,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) namun uang yang ada di Bank BKK Wonosalam an. Rekening Desa Wonosalam hanya tersedia Rp. 652.228.838,- (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan masih ada kekurangan dana sebesar Rp. 580.974.484,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada saat saksi sertijab Kepala Desa Karangrowo, ketika menerima Buku Kas Umum dan Buku Rekening BKK Wonosalam, ternyata ada selisih nominal antara Buku Kas Umum dengan dana yang ada di Bank BKK yaitu senilai Rp.580.974.484,- kemudian saksi tanyakan kepada bendahara Desa yaitu pak Khumaedi, dan dijawab selisih uang tersebut ada di beberapa perangkat desa, dengan rincian sebagai berikut:

Sdr. AHMADUN (Eks Kepala Desa)	Rp. 475.995.604,-
Sdr. KHOZIN (Ketua BPD)	Rp. 14.400.000,-
Sdr. MUHSININ (Pelelang Bondo Desa)	Rp. 35.000.000,-
Sdr. KISMAN (Pelelang Bondo Desa)	Rp. 21.000.000,-
Sdr. SUJADI (Pelelang Bondo Desa)	Rp. 9.000.000,-
Sdr.SARAH(eks Bendahara/ Perangkat Desa)	Rp. 20.689.499,-
Sdr. KHUMAEDI(Bendahara)	Rp. 4.889.381,-
- Bahwa kemudian saksi diperlihatkan oleh bendahara berupa Surat Pernyataan dari sdr. AHMADUN, sdr. KHOZIN, sdr. KISMAN, sdr. SUJADI, sdr. MUHSININ dan sdr. SARAH yang pada intinya masing-masing sanggup untuk mengembalikan selisih atau kekurangan dana desa tersebut, namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.



- Bahwa Kas desa/ Dana Desa di Desa Karangrowo berasal dari Pendapatan Anggaran Desa (PAD) yang diperoleh dari hasil lelangan bondo desa (sawah desa), adapun pelelangan tersebut dilakukan setahun sekali dan PAD digunakan untuk keperluan Pembangunan Desa, Pengoperasian/ pengeluaran Kantor Kepala Desa, kegiatan / acara di desa seperti keagamaan atau kenegaraan.
- Bahwa setiap ada transaksi yang menggunakan PAD baik itu pemasukan maupun pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum, sedangkan dana harus berada di Bank BKK wonosalam, saksi selaku Kepala Desa tidak diperbolehkan membawa secara tunai, sedangkan bendahara Desa diperbolehkan membawa tunai dengan nilai maksimal sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa prosedur pencairan dana desa dari PAD yaitu yang mengambil bendahara desa sepengetahuan Kepala Desa, dimana Kepala Desa mendatangkan Slip penarikan Bank, SPPT dan menstempel Kepala Desa, kemudian bendahara akan mencatat dalam Buku Kas Umum, Semisal : penarikan dana untuk pembangunan talud di Rt 02 Rw 02 dengan dana PAD (jalan rumidah), setelah uang cair, uang tersebut langsung diserahkan ke TPK.
- Bahwa Prosedur pembangunan di desa Karangrowo yaitu diawali dengan penyusunan RAPBDes harus disetujui oleh BPD, tokoh masyarakat dan pemerintahan desa kemudian dilakukan pemaparan dan mendapat persetujuan di Kecamatan Wonosalam yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan APBDes.
- Bahwa prosedur pelaksanaan Lelang Bondo Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun Kepanitiaan, adapun Ketua Panitia Lelang dijabat oleh Kepala Desa sedangkan Anggota Panitia Lelang diisi oleh semua perangkat desa.
 - b. Melakukan pengumuman secara terbuka mengenai pelaksanaan lelang bondo desa.
 - c. Pelaksanaan lelang dihadapan warga desa dan diikuti oleh warga desa, kemudian pemenang lelang adalah warga yang menawar dengan harga tertinggi.
 - d. Pembayaran oleh pemenang lelang dilakukan secara tunai kepada pihak bank yang langsung datang ke lokasi lelang,



sehingga pihak panitia lelang tidak diperbolehkan menerima / membawa uang pembayaran pemenang lelang.

- Bahwa adanya selisih/kekurangan dana PAD tersebut, yang ternyata berpindah tangan kepada sdr. AHMADUN, sdr. KHOZIN, sdr. KISMAN, sdr. SUJADI, sdr. MUHSININ dan sdr. SARAH, bersumber dari Pelelangan Bondo Desa, sedangkan uang tersebut kemungkinan digunakan untuk keperluan pribadi masing – masing, dan sudah ada surat pernyataan dari sdr. AHMADUN, sdr. KHOZIN, sdr. KISMAN, sdr. SUJADI, sdr. MUHSININ dan sdr. SARAH yang diketahui oleh masyarakat desa Karangrowo.
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. AHMADUN, sdr. KHOZIN, sdr. KISMAN, sdr. SUJADI, sdr. MUHSININ dan sdr. SARAH tentang kesanggupan mengembalikan tersebut dibuat dihadapan PJ Kepala Desa yaitu Ibu Khanifah, sebelum saksi terpilih sebagai Kepala Desa yang baru.
- Bahwa saudara AHMADUN selaku Eks Kepala Desa Karangrowo tidak pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi selaku Kepala Desa baru, terkait penyelesaian selisih Buku Kas Umum dengan dana yang ada di Bank BKK , karena saksi setelah pengumuman saksi sebagai pemenang pemilihan Kepala Desa, saksi tidak pernah bertemu dengan ybs.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Karangrowo sudah pernah dilakukan audit oleh pihak inspektorat, karena audit biasanya setahun sekali dimana pihak inspektorat datang ke Kecamatan Wonosalam kemudian Kepala Desa, Bendahara dan Sekdes mendapat undangan ke Kecamatan, yaitu di bulan Januari 2019, yang mana pihak inspektorat sudah mengetahui mengenai permasalahan surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. AHMADUN, sdr. KHOZIN, sdr. KISMAN, sdr. SUJADI, sdr. MUHSININ dan sdr. SARAH.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan selaku kepala desa yang menggantikan sdr. AHMADUN untuk menagih piutang senilai Rp.580.974.484,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang masih berada dibeberapa orang tersebut dengan cara melakukan peneguran di awal tahun 2018 berupa surat tertulis yang berisi penagihan senilai surat pernyataan yang dibuat oleh orang –



orang tersebut, kemudian dari surat teguran tersebut Pada tanggal 14 Februari 2018 saudara SARAH mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (bukti terlampir), adapun sdr. SARAH langsung menyerahkan kepada bendahara sekarang pak Khumedi, sedangkan yang lain yaitu sdr. AHMADUN, sdr. KHOZIN, sdr. KISMAN, sdr. SUJADI, sdr. MUHSININ, tidak ada tanggapan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan uang desa yang berasal dari lelang bondo desa senilai Rp. 580.974.484,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) bisa berada dalam penguasaan orang – orang yang telah membuat surat pernyataan, karena uang tersebut tidak ada sebelum di era pemerintahan saksi, sehingga yang mengetahui terkait uang tersebut adalah pak AHMADUN selaku kepala desa dan sdr. SARAH sebagai bendahara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dana APBDDes Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi, karena penggunaannya telah ditentukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa sesuai dengan tahun tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat pernyataan tersebut dibuat sebelum saksi dilantik sebagai kepala desa menggantikan Ibu Khanifah selaku Pj. kepala Desa dan terkait kebenaran dan pembuatan surat pernyataan tersebut yang bisa menjawab adalah ibu Khanifah dan yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

2. Saksi KHANIFAH; telah bersumpah dipersidangan yang pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan hari ini dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar.
- Riwayat Pendidikan : SD Karangrowo tahun 1981 SMPN Wonosalam tahun 1984 SMA Abdi Negara Karangtengah Tahun 1987 S1.



Universitas 17 Agustus Tahun 2010 Riwayat Pekerjaan: Pada Tahun 2003 s/d 2016 sebagai Sekretaris desa Karangrowo Pada Tahun 2016 s/d 2017 sebagai Pj. Kepala Desa Pada Tahun 2017 s/d sekarang Sekretaris Desa.

- Bahwa saksi pada tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus 2016 sebagai Sekretaris Desa, kemudian bulan September 2016 s/d bulan Oktober 2017 saksi diangkat sebagai Pj. Kepala Desa karena Pak AHMADUN memasuki masa purna tugas, kemudian pada bulan Oktober 2017 saksi serah terima jabatan dengan kepala Desa yang baru yaitu Bapak SURATMIN. Jadi Sejak bulan Oktober 2017 saksi kembali menjabat sebagai Sekretaris Desa (Carik). Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan SK Kepala Desa Karangrowo.
- Bahwa Pada tahun 2016, Kepala Desa Karangrowo dijabat oleh saudara AHMADUN yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 September 2016, kemudian dilanjutkan oleh saksi KHANIFAH (Sekretaris Desa Karangrowo) selaku Pj. Kepala Desa Karangrowo sampai dengan sekitar akhir Oktober 2017.

Susunan Perangkat Desa pada Tahun 2015 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa dijabat Oleh AHMADUN
- b) Sekretaris Desa dijabat oleh KHANIFAH
- c) Kaur Pemerintahan dijabat ARIFIN
- d) Kaur Pembangunan dijabat oleh RIFKI HAKIM
- e) Kaur Keuangan dijabat oleh SARAH
- f) Modin I dijabat oleh AHMADUN, Sag.
- g) Modin II dijabat oleh KUMAEDI
- h) Bekel/Kadus dijabat oleh MISBAKHUN
- i) Bayan/Kadus dijabat oleh SUTIMIN
- j) Ulu-ulu dijabat oleh NASIRIN
- Bahwa Kepala Desa Karangrowo dijabat Oleh Saudara AHMADUN sejak tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Demak.
- Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Sekretaris Desa adalah selaku koordinator dari tugas-tugas perangkat desa yang lain, menyusun Perdes APBDes, Perubahan APBDes, Laporan Realisasi, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes), sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan melaksanakan tugas-tugas



lain yang diberikan oleh Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

- Bahwa pada Tahun masa tanam 2015/2016 ada lelang bondo desa dengan hasil nominal sebesar Rp.886.750.000 (Delapan ratus delapanpuluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun hasil itu tidak murni hasil lelang bondo desa namun termasuk hasil lelang bengkok desa untuk carik (sesuai aturan Perdes pada waktu itu). Dari hasil lelang bengkok carik 25% dimasukkan ke Kas Desa (sesuai dengan Perbup Kab. Demak jika pejabat Sekdes PNS maka penghasilannya adalah 75 % hasil lelang bengkok Sekdes dan 25 % masuk Kas Desa) . Untuk lelang bondo Desa tahun 2016 sebesar Rp.727.750.000 (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sama seperti di atas juga termasuk lelang bengkok Sekdes.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, saksi baru mengetahui sejak serah terima jabatan antara Pak AHMADUN dengan saksi sebagai Pj. Kepala Desa karangrowo pada bulan September tahun 2016. Saksi sertijab dengan pak AHMADUN tanggal 20 September 2016 dan malam sebelum sertijab, bendahara Pak KHUMAIDI dan Pak AHMADUN menyampaikan laporan akhir keuangan Desa di Balai desa di hadapan pemerintah desa dan BPD yang menyampaikan bahwa ada dana desa sebesar Rp. 616.234.585 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibawa / digunakan oleh :

1. Bapak AHMADUN	sebesar Rp. 495.995.604
2. Bapak SARAH	sebesar Rp. 26.689.499
3. Bapak SUJADI	sebesar Rp. 9.000.000
4. Bapak SUKISMAN	sebesar Rp. 21.000.000
5. Bapak MUHSININ	sebesar Rp. 35.000.000
6. Bapak KHOZIN	sebesar RP. 15.000.000
7. Bapak KUMAEDI	sebesar Rp. 13.549.482
<u>Jumlah keseluruhan</u>	<u>sebesar Rp. 616.234.585,-</u>
- Bahwa untuk bukti kwitansi yang bersangkutan memakai uang desa saksi tidak tahu, yang mengetahui bendahara, tetapi ada surat pernyataan telah memakai uang desa disertai tandatangan di atas materai Rp.6000,- karena surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing di hadapan saksi.



- Bahwa setahu saksi selama menjabat Pj. Kepala Desa Pak AHMADUN telah mengangsur sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta) langsung ke bendahara desa yaitu pak KUMAEDI, karena pada saat itu Pak AHMADUN mendapat tali asih dari Desa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) kemudian oleh pak AHMADUN dana sebesar Rp.20.000.000 untuk bayar hutang sisa Rp.20.000.000 di bawa pulang oleh Pak AHMADUN.
- Bahwa setahu saksi yang mengetahui persis pengembalian dari masing-masing orang tersebut ke Kas Desa adalah bendahara desa.
- Bahwa untuk hasil lelang bondo deso tahun 2015 dan 2016 di buat Berita Acara Hasil lelang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pak AHMADUN, yang dibelakangnya dibuatkan catatan daftar nama penyewa tanah bondo desa beserta besarnya uang sewa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pak AHMADUN.
- Bahwa susunan panitia lelang bondo desa di desa Karangrowo tahun 2015 :

1. Ketua	:	AHMADUN	Kepala Desa
2. Sekretaris	:	KHANIFAH	Sekretaris Desa
3. Bendahara	:	SARAH	Modin 2
4. Anggota	:	ARIFIN	Kaur pemerintah
5. Anggota	:	RIFQI HAKIM	Kaur pembangunan
6. Anggota	:	KUMAEDI	Kaur Keuangan
7. Anggota	:	ALI SUBKAN	Kaur Umum
8. Anggota	:	MISBAKUN	Bekel
9. Anggota	:	SUTIMIN	Kebayan
10. Anggota	:	AHMADUN ,Sag.	Modin 1
11. Anggota	:	AHMAD NASIRIN	Ulu-Ulu

Dan tahun 2016 adalah :

- | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------|
| 1. Ketua | : | AHMADUN | Kepala Desa |
| 2. Sekretaris | : | KHANIFAH | Sekretaris Desa |
| 3. Bendahara | : | KUMAEDI | Modin 2 |
| 4. Anggota | : | ARIFIN | Kaur pemerintah |
| 5. Anggota | : | RIFQI HAKIM | Kaur pembangunan |
| 6. Anggota | : | SARAH | Kaur Keuangan |
| 7. Anggota | : | ALI SUBKAN | Kaur Umum |
| 8. Anggota | : | MISBAKUN | Bekel |
| 9. Anggota | : | SUTIMIN | Kebayan |



10. Anggota : AHMADUN ,Sag. Modin 1

11. Anggota : AHMAD NASIRIN Ulu-Ulu,

- Bahwa pada tahun 2018 bulan lupa, Inspektorat Kab. Demak bertempat di kantor Inspektorat telah memanggil Kepala Desa Pak SURATMIN, Kaur Pemerintahan ARIFIN dan orang-orang yang tertera dalam daftar telah memakai dana desa pada poin 9 diatas, tetapi untuk hasilnya saksi tidak tahu. Kemudian namun pada bulan Februari tahun 2019 Inspektorat datang ke kecamatan untuk memeriksa keuangan desa pada seluruh Desa di Kecamatan Wonosalam Kab. Demak.
- Bahwa Di Desa Karangrowo pernah sekali pihak Inspektorat mengaudit keseluruhan keuangan desa seingat saksi pada tahun 2012, baru selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tersebut pada point 15.
- Bahwa saksi sertijab dengan pak AHMADUN pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, pada malam harinya Senin tanggal 19 September 2016 diadakan rapat pemerintahan Desa sudah ada berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Pak AHMADUN dan Khozain, Sag (ketua BPD) . Kemudian pada saat sertijab dibuatkan Berita Acara, yang dibelakangnya saksi tambahkan rincian Dana Keuangan Desa yang digunakan oleh orang-orang tersebut di atas, waktu itu berupa tulisan tangan, karena dibuatnya secara dadakan berhubung pemberitahuan sertijab dari kecamatan juga dakan dan malamnya diadakan rapat pemerintahan desa sebagaimana sudah saksi jelaskan tadi. Kemudian pada saat saksi sertijab dengan Pak SURATMIN dana desa yang di gunakan oleh orang-orang tersebut dibuatkan Berita Acara dan di bacakan oleh Bendahara Desa pak KUMAEDI di kantor desa di hadiri oleh masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Khozin	Rp. 14.400.000
2. Sdr. Muhsinin	Rp. 35.000.000
3. sdr. Kisman	Rp. 21.000.000
4. Sdr. Sujadi	Rp. 9.000.000
5. Sdr. Sarah	Rp. 20.689.499
6. Sdr. AHMADUN	Rp. 475.995.604
7. Sdr Kumaedi	Rp. 4.889.381
<u>Total keseluruhan Rp. 580.974.484,-</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut asli mereka yang buat sendiri atas kesadaran mereka dan setahu saksi sampai saat ini belum dikembalikan, yang tahu secara pasti adalah bendahara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah saldo akhir tahun 2014 (Saldo Bank dan Saldo kas tunai) dan kondisi keuangan (kekurangan kas pada tahun 2014);
- Saldo awal tahun 2015 (tahun sebelumnya) berdasarkan Perdes Nomor 2 tahun 2015 tentang APBDes Tahun 2015 sebesar Rp727.175.297,-, untuk jumlah saldo riilnya yang lebih mengetahui adalah Bendahara Desa karangrowo Sdr. SARAH, pada saat itu Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan;
- Jumlah Pendapatan Asli Desa berupa lelang tanah bondo desa tahun 2015 sebesar Rp886.750.000,- yang berasal dari kurang lebih 36 hektare sawah bondo desa;
- Setahu Saksi untuk belanja total berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun 2015 sebesar Rp1.678.849.768,-, sepanjang Saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Karangrowo Tahun 2015 s/d tahun 2016 tidak pernah menerima bukti pertanggungjawaban yang disusun oleh Bendahara Desa Sdr. SARAH, Saksi baru mengetahui adanya bukti pertanggungjawaban ketika Bendahara dijabat oleh Sdr. KHUMAIDI tahun 2016;
- Bahwa saldo akhir tahun 2015 sebesar Rp970.221.570;
- Saldo awal tahun 2016 sebesar Rp2.498.374.459,-, kondisi keuangan awal tahun 2016 yang lebih mengetahui adalah Sdr. SARAH selaku Bendahara Desa;
- Jumlah pendapatan asli desa dari lelang bondo desa sebesar Rp727.750.000,- dan total pendapatan asli desa tahun 2016 sebesar Rp2.115.185.756;
- Total belanja tahun 2016 sebesar Rp1.969.679.056,-, untuk belanja PAD sebagaimana termuat dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2016;
- Saldo akhir tahun 2016 berdasarkan Perdes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2016 sebesar Rp1.115.728.270,- dengan perincian Uang Kas di Bendahara sebesar Rp12.655.042,-, rekening kas desa sebesar Rp474.388.125,-, piutang sewa tanah (Pelelang) sebesar

Halaman 57 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp152.689.499,- dan dibawa Sdr. AHMADUN sebesar Rp475.995.604,-. Kondisi keuangan riil Saksi tidak tahu karena Saksi mendapatkan laporan uang dari Bendahara Desa;

- Bahwa data yang dituangkan ke dalam Perdes Nomor 3 tahun 23 Pebruari 2016 adalah data berasal dari Bendahara Sdr. KHUMAIDI, sedangkan BKU tahun 2015 disusun oleh Bendahara lama Sdr. SARAH. Terhadap BKU tahun 2015 Saksi belum tanda tangan, namun sudah ada tanda tangan Sdr. AHMADUN selaku Kades dan tanda tangan Sdr. SARAH selaku bendahara, jadi kenyataannya Saksi tidak pernah disodorkan atau mengetahui terkait adanya saldo akhir tahun 2015 sebesar Rp976.823.570,-, dan data dalam Perdes Nomor 3 Tahun 2016 menurut Saksi adalah data yang benar;
- Bahwa terdapat selisih sebesar Rp52.000.000,- antara Perdes Nomor 1 tahun 2017 dan BKU Tahun 2016, yang menurut catatan Sdr. KHUMAIDI selaku Bendahara Desa uang Rp52.000.000,- tersebut berasal dari uang yang dibawa oleh Sdr. SARAH sebesar Rp22.000.000,-, Sdr. BEKAN sebesar Rp12.000.000,- dan Sdr. SUDADI sebesar Rp18.000.000;
- Bahwa saldo riil pada saat serah terima sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yaitu uang Kas di Bendahara sebesar Rp12.655.042,- dan rekening kas desa sebesar Rp474.388.125;
- Setahu Saksi berasal dari Pendapatan Asli Desa berupa lelang sawah bondo desa Karangrowo tahun 2014, karena seingat Saksi pelaksanaan lelang sawah bondo desa tahun 2015 menggunakan sistem cash (tidak boleh tempo), terakhir pembayaran menggunakan sistem tempo (2 kali pembayaran) adalah tahun 2014, ketika itu sudah menggunakan jasa dari Petugas BKK Wonosalam, namun yang membayar lunas pada saat itu hanya 2 (dua) orang, kemudian Saksi mendengar dari Sdr. SARAH jika pemenang lelang yang lain membayar pelunasan kepada Sdr. AHMADUN, untuk jumlah pembayaran pelunasan yang lebih mengetahui adalah Sdr. SARAH selaku Bendahara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

3. Saksi KUMAEDI, telah bersumpah dipersidangan yang pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan hari ini dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar.
- Riwayat Pendidikan :SD Negeri 1 Karangrowo Tamat tahun 1976, MTS Wonosalam Tamat Tahun 1982, MA Purwodadi Tamat Tahun 1986 dan Riwayat Pekerjaan : Tahun 2012, diangkat sebagai Perangkat Desa (Modin) Desa karangrowo, Tahun 2016, Diangkat Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Desa Karangrowo sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Desa sejak Bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, namun Nomor dan Tanggalnya saksi lupa.
- bahwa Pada antara tahun 2015 s/d 2016, Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak Dijabat oleh saudara AHMADUN yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 September 2016, kemudian dilanjutkan oleh saudara KHANIFAH (Sekretaris Desa Karangrowo) selaku Pj. Kepala Desa Karangrowo sampai dengan sekitar akhir Oktober 2017. Susunan Perangkat Desa pada Tahun 2015 s/d 2016 adalah sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa dijabat Oleh AHMADUN
 - b) Sekretaris Desa dijabat oleh KHANIFAH
 - c) Kaur Pemerintahan dijabat ARIFIN
 - d) Kaur Pembangunan dijabat oleh RIFKI HAKIM
 - e) Kaur Keuangan merangkap Bendahara Pengeluaran dijabat oleh SARAH
 - f) Mudin I dijabat oleh AHMADUN
 - g) Mudin II dijabat oleh KUMAEDI
 - h) Bekel dijabat oleh MISBAKHUN
 - i) Bayan dijabat oleh SUTIMIN
 - j) Ulu ulu (Jogotirto) dijabat oleh NASIRIN
 - k) Kaur Umum dijabat oleh ALI SUBKHAN



Yang menjadi Dasar Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah Surat Keputusan kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

- Bahwa setahu saksi saudara AHMADUN menjabat sebagai kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sejak Tahun 2010 s/d September 2016, sedangkan yang menjadi dasar Pengangkatan Jabatan Kepala Desa Karangrowo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak adalah Surat Keputusan Bupati Demak, namun nomor dan tanggalnya saksi tidak tahu.
- Tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara Desa adalah mengelola Keuangan desa meliputi pengeluaran dan pencairan uang serta mencatat dan menata usahakan seluruh pengeluaran keuangan Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Bahwa saksi melakukan serah terima jabatan Bendahara Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak pada tanggal 20 Februari 2016 dan yang saksi gantikan adalah saudara SARAH, namun saksi tidak membuat berita Serahterima jabatan Bendahara Desa karangrowo.

Kondisi keuangan desa karangrowo berdasarkan perhitungan yang saksi lakukan bersama dengan saudara AHMADUN dan saudara SARAH, diperoleh catatan sebagai berikut :

- Bahwa Silpa tahun 2015 Rp. 970.221.570.
 - Saldo yang terdapat di rek Desa Karangrowo Rp.403.790.476,-
- Sehingga terdapat selisih saldo kurang Rp. 566.431.103
- Bahwa terhadap selisih sebesar Rp.566.431.103,- tersebut, masih berada di beberapa orang yang digunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya saksi sendiri, dengan perincian Sebagai Berikut :
 - a. Saudara SARAH (Bendahara Desa Lama) Rp. 26.689.499,-
 - b. Saudara AHMADUN (Kepala Desa yang lama Rp. 459.741.604,-
 - c. Saudara SUJADI (warga Desa Karangrowo) Rp. 9.000.000,-
 - d. Saudara SUKISMAN(warga Desa Karangrowo) Rp. 21.000.000,-



- e. Saudara KHOZIN (Ketua BPD Desa Karangrowo) Rp.
15.000.000,-
- f. Saudara MUHSININ (warga Desa Karangrowo) Rp.
35.000.000,-

Jumlah Rp. 566.431.103,-

Perincian tersebut kami buat pada saat sekitar bulan Februari 2016, pada saat saksi diangkat menjadi bendahara Desa menggantikan saudara Sarah, yang saksi catat dalam buku catatan pribadinya.

- Bahwa Silpa tahun 2015 sebesar Rp.970.221.570,- telah ditetapkan menjadi silpa Tahun 2015 pada penetapan APBdes tahun 2016, walaupun jumlah silpa tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Kas Desa Karangrowo Kecamatan Kabupaten Demak.
- Bahwa setahu saksi bahwa kepala desa dan Bendahara Desa Karangrowo mengetahui bahwa jumlah silpa tahun 2015 tersebut, tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdapat didalam rekening kas desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, karena hal tersebut selalu saksi laporkan pada saat saksi menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada Kepala Desa karangrowo dan selain itu karena kepala desa juga mengetahui bahwa sebagian uang silpa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa.
- bahwa yang menyebabkan sehingga terdapat selisiah kurang pada silpa Tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 566.431.103,- tersebut adalah sebagian uang kas desa karangrowo tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dengan perincian :
 - a. Saudara SARAH (Bendahara Desa Lama) Rp.
26.689.499,-
 - b. Saudara AHMADUN (Kepala Desa yang lama) Rp.
459.741.604,-
 - c. Saudara SUJADI (warga Desa Karangrowo) Rp.
9.000.000,-
 - d. Saudara SUKISMAN(warga Desa Karangrowo)Rp.
21.000.000,-
 - e. Saudara KHOZIN (Ketua BPD Desa Karangrowo) Rp.
15.000.000,-



f. Saudara MUHSININ (warga Desa Karangrowo) _____ Rp.
35.000.000,-

Jumlah Rp.566.431.103,-

Dimana uang kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut, berdasarkan penyampaian dari saudara SARAH (bendahara Desa Karangrowo lama) bahwa berasal dari hasil lelangan Tanah Bondo deso Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam Kaupaten Demak, periode antara Tahun 2010 s/d 2014, yang belum disetorkan ke kas Desa karangrowo kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

1) Bahwa APBDes Tahun 2016 Desa Karangrowo yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016 Sebesar Rp. 2.498.374.459,-, yang terdiri dari :

1. Silpa Tahun 2015 : Rp. 970.221.570,-
2. Pendapatan Transfer : Rp. 1.528.152.889,-

Kemudian dilakukan PERUBAHAN APBDes Tahun 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 Sebesar Rp. 2.115.185.756,- yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 956.750.000,-
2. Pendapatan Transfer : Rp. 1.158.435.756,-

Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Desa karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Januari 2017 dengan Perincian Sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.115.185.756,-
2. Belanja Desa

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 692.067.056,-

b. Belanja Bidang Pembangunan Rp. 973.650.000,-

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 221.420.000,-

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 79.812.000,-

e. Belanja Bidang Tak terduga Rp. 2.730.000,-

Jumlah Belanja Rp. 1.969.679.056,-

Surplus

f. Pembiayaan: Rp. 145.506.700,-



1. Pembiayaan Penerimaan Rp. 970.221.570,-

2. Pembiayaan Pengeluaran

Rp.–PEMBIAYAAN NETTO Rp. 1.115.728.270,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Januari 2017, laporan Kekayaan milik desa per 31 Desember 2016 dengan Perincian Sebagai berikut

1. Jumlah Aset lancar Rp. 1.115.728.270,-

- o Uang Kas Dibendahara Rp. 12.665.042,-
- o Rekening Kas Desa Rp. 474.388.125,-
- o Piutang (berada dibeberapa orang)
 - a. saudara KHOZIN Rp. 15.000.000,-
 - b. saudara MUHSININ Rp. 35.000.000,-
 - c. saudara SUKISMAN Rp. 21.000.000,-
 - d. saudara SUJADI Rp. 9.000.000,-
 - e. saudara SARAH Rp. 42.689.499,-
 - f. saudara AHMADUN Rp. 475.995.604
 - g. saudara ALI SUBKAN Rp. 12.000.000,-
 - h. saudara SUDADI Rp. 18.000.000,-

- bahwa yang telah melakukan pembayaran sebelum dilakukan penyidikan adalah dengan perincian sebagai berikut :
- bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan dari saudara SARAH (mantan bendahara Pengeluaran Desa Karangrowo Tahun 2015 s/d Februari 2016), kronologis sejumlah uang desa Karangrowo tersebut berada atau digunakan oleh saudara SARAH, SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ yaitu berawal ketika oleh saudara SARAH, SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ mengikuti pelelangan Tanah Bondo Deso antara tahun 2013 s/d 2015, dimana sistem pembayaran pada pelelangan tersebut, masih terdapat ketentuan bahwa pemenang lelang bisa membayar sebesar 50% dari harga lelang tanah Bondo Deso tersebut, sehingga pada saat saudara SARAH, SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ dinyatakan sebagai pemenang, saudara SARAH, SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ hanya membayar setengah dari jumlah harga keseluruhan Lelang Tanah Bondo Deso Tersebut, dan hingga saat dilakukan penetapan ABPDesa Karangrowo Tahun 2016 belum



dilakukan pembayaran dan masih tercatat sebagai piutang. Sedangkan untuk saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang menggunakan uang sebesar Rp.475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yaitu uang yang berasal dari uang Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2014 s/d 2016 dari para pemenang lelang yang diserahkan melalui saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa Karangrowo Periode Tahun 2010 s/d 2016), namun oleh saudara AHMADUN uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Desa Karangrowo saudara SARAH selanjutnya disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, namun digunakan untuk kepentingan pribadi saudara AHMADUN. Sehingga pada saat dilakukan serah terima jabatan dari kepala Desa Karangrowo saudara AHMADUN kepada saudara KHANIFAH (selaku Pj. Kepala Desa Karangrowo), terdapat selisih jumlah uang antara Rekening Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada tahun 2016 sejumlah sebesar Rp.566.431.103, (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga rupiah), dimana pada rekening kas Desa Karangrowo terdapat sejumlah Rp. 403.790.467,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak Sesuai dengan jumlah silpa pada tahun 2015 sebesar sebesar Rp. 970.221.570,- (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- bahwa setahu saksi pada sekitar tahun 2014 s/d 2015, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh para pemenang lelang adalah dapat melakukan pembayaran 50% dari harga lelang terlebih dahulu, kemudian pelunasannya diberikan waktu 30 hari sejak ditetapkan menjadi pemenang lelang untuk melakukan pelunasan terhadap harga lelang tersebut, dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara Pengeluaran Desa yang selanjutnya oleh bendahara disetorkan ke rekening kas desa pada saat itu juga. Dan aturan terkait pelelangan tersebut tertuang dalam Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPD Desa namun nomor dan tanggalnya saksi lupa.



- bahwa penetapan APBdes 2016 berdasarkan musyawarah desa bersama dengan BPD, selanjutnya untuk pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang tertuang dalam perincian kegiatan yang terdapat dalam APBdes tahun 2016 tersebut.
- bahwa setahu saksi upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menagih piutang yang masih berada di saudara SARAH, AHMADUN, SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ adalah saudara pj kepala desa saudara KHANIFAH maupun Kepala Desa yang baru Saudara SURATMIN sudah membuat surat tagihan kepada masing masing orang tersebut, dan ada beberapa orang yang melakukan pembayaran yaitu :
- Pada tanggal 29 Desember 2016 saudara AHMADUN mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (bukti terlampir).
- Pada tanggal 8 Oktober 2016 saudara SARAH mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (bukti terlampir).
- Pada tanggal sekitar bulan Oktober 2016 saudara SARAH mengikuti kembali lelang tanah Bando Deso desa Karangrowo, tetapi belum membayar pelunasannya sebesar Rp. 16.000.000,- (bukti terlampir).
- Pada tanggal 14 Februari 2018 saudara SARAH mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (bukti terlampir).
- Pada tanggal 25 April 2017 saudara KHOZIN mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 600.000,- (bukti terlampir).

Sehingga sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan dikejaksaan ini, jumlah uang kas Desa Karangrowo yang digunakan oleh beberapa orang perangkat desa karangrowo Sebesar Rp. 577.085.103,- dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Saudara SARAH (Bendahara Desa Lama)
Sebesar Rp. 21.689.449,-
- 2) Saudara AHMADUN (Kepala Desa yang lama)
sebesar Rp. 475.995.604,-
- 3) Saudara SUJADI (warga Desa Karangrowo)
sebesar. Rp. 9.000.000,-
- 4) Saudara SUKISMAN(warga Desa Karangrowo)
Sebesar Rp. 21.000.000,-



5) Saudara KHOZIN (Ketua BPD Desa Karangrowo)
Sebesar Rp. 14.400.000,-

6) Saudara MUHSININ (warga Desa Karangrowo)
sebesar Rp. 35.000.000,-

- bahwa sepengetahuan saksi, penggunaan atau peminjaman uang APBDesa tahun 2015-2016 tersebut, berawal ketika Saudara SARAH (bendahara Desa lama), saudara SUJADI, Saudara SUKISMAN, Saudara KHOZIN dan Saudara MUHSININ mengikuti pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo pada sekitar antara Tahun 2014 sampai dengan 2015 dan dinyatakan menang lelang, namun belum melunasi pembayaran uang pelelangan tersebut, sehingga tercatat sebagai Hutang, namun untuk saudara AHMADUN untuk pastinya saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah mendengar dari saudara SARAH bahwa uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi Mantan Kepala Desa Karangrowo saudara AHMADUN adalah uang berasal dari Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2014 s/d 2016 dari para pemenang lelang yang diserahkan melalui saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa Karangrowo Periode Tahun 2010 s/d 2016), namun oleh saudara AHMADUN uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Desa Karangrowo saudara SARAH selanjutnya disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa.
- Bahwa Setahu saksi, Dana APBDes Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi, karena penggunaannya telah ditentukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2016.
- bahwa setahu saksi, surat pernyataan yang dibuat oleh saudara AHMADUN (mantan kepala desa karangrowo Tahun 2016) sebesar Rp. 475.995.604,- (empar Ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah), Saudara SARAH (bendahara Desa lama) Sebesar Rp. 21.689.449,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), saudara SUJADI sebesar. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saudara SUKISMAN Sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Saudara KHOZIN Sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)



dan Saudara MUHSININ sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, dibuat pada sekitar Bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, yang bertempat di kantor Desa Karangrowo dan yang membuat surat pernyataan tersebut benar adalah yang bersangkutan yang disaksikan oleh diantaranya ibu Khanifah, saksi dan saudara Misbakun.

- Bahwa Saudara SARAH (bendahara Desa lama) menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso Sebesar Rp. 21.689.449,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), saudara SUJADI menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso sebesar. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saudara SUKISMAN menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso Sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Saudara KHOZIN menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso Sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara MUHSININ menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diketahui dan disetujui oleh saudara AHMADUN selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak, semuanya diketahui dan disetujui oleh kepala Desa Karangrowo Periode 2010 s/d 2016 saudara AHMADUN, dan tindakan yang dilakukan oleh saudara AHMADUN untuk melakukan penagihan saksi tidak tahu.
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait penggunaan penggunaan Dana APBDes Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015-2016 yang digunakan oleh Saudara AHMADUN (Kepala desa Rangrowo periode tahun 2010 s/d 2016) sebesar Rp. 475.993.604,- adalah saudara SARAH selaku Bendahara Desa karangrowo dan saudari KHANIFAH selaku sekretaris Desa Karangrowo Periode 2010 sampai dengan 2016 pada saat saudara AHMADUN sebagai kepala Desa karangrowo periode 2010 sampai dengan September 2016.
- Bahwa mekanisme pelelangan Tanah Bondo deso serta mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pemenang lelang pada Tanah Bondo deso Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016 dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD yang dilakukan pada sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, kemudian mekanisme pembayarannya adalah dibayarkan secara Tunai sebesar 100% dari nilai kesepakatan. Sedangkan luas tanah yang dimiliki oleh Desa karangrowo sekitar 40 (empat puluh) bahu, dengan harga sewa perbahu antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per Bahu

- bahwa jumlah Pendapatan Asli desa Karangrowo pada tahun Anggaran 2016 yang berasal dari hasil lelang Tanah Bondo deso adalah sebesar Rp.727.750.000,-. Sedangkan untuk tahun 2015 saksi tidak tahu
- bahwa panitia lelang tanah Bondo Deso pada setiap tahunnya adalah seluruh perangkat desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak, dan untuk susunan panitia pada pelelangan tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua adalah AHMADUN
 - b. Sekretaris adalah KHANIFAH
 - c. Bendahara tahun 2015 adalah SARAH
 - d. Anggota adalah ARIFIN
 - e. Anggota adalah KUMAEDI
 - f. Anggota adalah RIFKI HAKIM
 - g. Anggota adalah ALI SUBKHAN
 - h. Anggota adalah MISBAKHUN
 - i. Bayan dijabat oleh SUTIMIN
 - j. Anggota adalah AHMADUN Sag
 - k. Anggota adalah AHMAD NASIRIN
- bahwa setahu saksi pada sekitar tahun 2010 s/d 2014, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh para pemenang lelang adalah dapat melakukan pembayaran 50% dari harga lelang terlebih dahulu, kemudian pelunasannya diberikan waktu 30 hari sejak ditetapkan menjadi pemenang lelang untuk melakukan pelunasan terhadap harga lelang tersebut, dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara Desa yang sekaligus sebagai Bendahara Pelelangan yang selanjutnya oleh bendahara disetorkan ke rekening kas desa pada saat itu juga. Dan aturan terkait pelelangan tersebut tertuang dalam Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPD Desa namun nomor dan tanggalnya saksi lupa. Dan terkait dengan pembayaran memang tidak tertulis secara jelas dan lengkap

Halaman 68 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait pembayaran hanya dilakukan melalui bendahara Desa (Bendahara Pelelangan), namun pembayaran baik pelunasan maupun pembayaran 50% selalu melalui bendahara Desa merupakan kebiasaan yang berlaku di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak.

- Bahwa saksi pernah mengikuti pelelangan tanah bondo Deso Desa Karangrowo pada sekitar tahun 2014 dengan luas sekitar 2.5 Bahu (Blok siombo) dengan biaya sewa sebesar Rp. 28.700.000,- selama 1 tahun terhitung mulai bulan September 2014 s/d Oktober 2015 dan dinyatakan sebagai pemenang, kemudian saksi membayar uang sewa pelelangan tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- yang saksi serahkan kepada bendahara Lelang yaitu saudara Sarah bertempat dibalai Desa Karangrowo dan saksi menerima kwitansi sebagai bukti pembayarannya.
- bahwa prosedur untuk dapat mengikuti lelangan adalah harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan tanah Bondo Desa Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak diataranya adalah warga setempat Desa karangrowo, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai pada waktu pelaksanaan pelelangan, apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50%waktu peunasan paling lama 30 sejak tanggal pelaksanaan lelang, dalam hal pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% kewajibannya, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali.
- bahwa setahu saksi pembayaran harus dilakukan melalui bendahara Desa, tidak diperbolehkan melalui pihak lain termasuk kepala Desa, namun hal tersebut memang tidak tercantum dalam peraturan desa, tetapi setiap pelaksanaan pelelangan tanah bondo deso selalu melalui bendahara desa dan selanjutnya bendahara desa menyetorkan uang tersebut ke rek kas desa Karangrowo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak.
- bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang pelunasan hasil pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo periode tahun 2014/2015 kepada saudara AHMADUN, namun karena sawah yang saksi sewa tersebut tidak seluruhnya saksi garap sendiri, sehingga saksi menggarapnya bersama dengan saudara ANWAR, kemudian



pada saat melakukan pelunasan, setahu saksi saudara ANWAR menyerahkan uang pelunasan uang pelunasan yang hasil pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo periode tahun 2014 s/d 2015 langsung kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) sebesar Rp. 11.700.000.

- setahu saksi saudara ANWAR menyerahkan uang pelunasan uang pelunasan yang hasil pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo periode tahun 2014 s/d 2015 langsung kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) sebesar Rp. 11.700.000,-, yang diserahkan di rumah saudara AHMADUN.
- bahwa pada saat pembayaran uang muka saksi menerima kwitansi, tetapi pada saat saudara anwar membayar pelunasan kepada saudara AHMADUN apakah diberi kwitansi atau bukti pembayaran lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) setelah menerima uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari saudara selaku pemenang lelang, menyerahkan uang tersebut kepada saudara Selaku bendahara Desa (Bendahara Pelelangan) atau langsung disetorkan ke rekening kas atas nama Desa Karangrowo pada PD. BPR BKK DEMAK Cabang WONOSALAM Nomor Rekening 01.052592 Saksi tidak tahu.
- Bahwa para pemenang lelang tanah Bondo Deso, Desa Karangrowo yang telah melakukan pembayaran uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo antara Tahun 2010 s/d 2016 kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) yang saudara ketahui adalah saudara ABDUL JALIL, SUTIMIN, MAKUDI, KOSIM dan lain-lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat yang ditimbulkan ketika saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) tidak mengembalikan uang Kas Desa Desa Karangrowo sebesar Rp. 475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) untuk kepentingan pribadi, yang berasal dari hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang



lelang tersebut adalah Desa Karangrowo Mengalami kerugian akibat perbuatan dari saudara AHMADUN tersebut.

- Bahwa proses pelelangan dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD yang dilakukan pada setiap tahunnya, kemudian mekanisme pembayarannya adalah dibayarkan secara Tunai sebesar 100% dari nilai kesepakatan. Sedangkan luas tanah yang dimiliki oleh Desa karangrowo sekitar 38 (tiga puluh delapan) Hektar dengan harga sewa perbahu antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 16.000.000,- (lima belas juta rupiah) per Bahu.
- Saksi mengikuti lelang sawah bondo Desa Karangrowo Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015;
- Tahun 2013 blok Siombo, persil / klas 42, Luasnya 1850 m² seharga Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) pembayaran dua kali, yang pertama 50% ditempat ke Bendahara Desa di lokasi lelang, pembayaran kedua 50% kepada Kepala Desa AHMADUN kemungkinan di rumah AHMADUN pembayarannya dengan saudara Saksi Anwar dan Saksi
- Tahun 2014 blok Siombo, persil / klas 42 Luasnya 1850 m² seharga Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran dua kali, yang pertama 50% ditempat ke Bendahara Desa di lokasi lelang, pembayaran kedua 50% kepada Kepala Desa AHMADUN kemungkinan di rumah AHMADUN pembayarannya dengan saudara Saksi Anwar dan Saksi;
- Tahun 2013 dan tahun 2014 pembayaran satu bulan setelah pembayaran lelang pertama 50%, pembayaran kedua 50% kepada Kepala Desa AHMADUN, pembayaran pertama dan kedua ada kuitansi tetapi kemudian hilang;
- Yang melakukan pembayaran pelunasan lelang tanah bondo desa tahun 2013 dan tahun 2014 adalah saudara Saksi Anwar dann Saksi tetapi pemenang lelangnya Saksi, pada saat melakukan pembayaran tidak ada yang melihat / menyaksikan;
- Bahwa proses lelang tanah bondo desa tersebut hingga saudara ditetapkan sebagai pemenang lelang Ditawarkan dulu harga sebelumnya kemudian dilakukan penawaran tertinggi sehingga Saksi menjadi pemenang lelang;



- Jangka waktu sewa tanah bondo desa tahun 2013 dan 2014 adalah satu tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

4. Saksi SARAH, telah bersumpah dipersidangan yang pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan hari ini dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar.
- Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Karangrowo Tamat tahun 1977, SMP Negeri Wonosalam 1 Tamat Tahun 1983 dan Riwayat Pekerjaan_: Tahun 1993, diangkat sebagai Perangkat Desa (Kaur Keuangan) Desa karangrowo, Tahun 1998, Diangkat Sebagai Bendahara Desa Karangrowo s/d Februari 2016 dan Tahun 2016, Diangkat Sebagai Kepala Dusun Desa Karangrowo sampai dengan sekarang.
- Bahwa jabatan saksi di Pemerintahan Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagai Kaur keuangan pada tahun 1993, kemudian pada sekitar tahun 1999 diangkat sebagai Bendahara Desa sampai dengan Bulan Februari 2016 sekaligus Merangkap Sebagai Kaur keuangan Desa Karangrowo dan kemudian pada tahun 2016 Diangkat Sebagai Kepala Dusun sampai dengan sekarang, dan saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, namun Nomor dan Tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara Desa sampai dengan Bulan Februari 2016 sekaligus Merangkap Sebagai Kaur keuangan Desa Karangrowo, Kepala desa Karangrowo dijabat oleh :
 - a) Saudara KHARIRI periode Tahun 1995 s/d 2003.
 - b) Saudara MULYONO Periode 2003 s/d 2010
 - c) Saudara KHARIRI Periode 2010
 - d) Saudara AHMADUN Periode 2010 s/d 2016
- Bahwa Pada antara tahun 2015 s/d 2016, Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak Dijabat oleh saudara

Halaman 72 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADUN yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 September 2016, kemudian dilanjutkan oleh saudara KHANIFAH (Sekretaris Desa Karangrowo) selaku Pj. Kepala Desa Karangrowo sampai dengan sekitar akhir Oktober 2017.-----

Susunan Perangkat Desa pada Tahun 2015 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa dijabat Oleh AHMADUN
- b) Sekretaris Desa dijabat oleh KHANIFAH
- c) Kaur Pemerintahan dijabat ARIFIN
- d) Kaur Pembangunan dijabat oleh RIFKI HAKIM
- e) Kaur Keuangan merangkap Bendahara dijabat oleh SARAH
- f) Mudin I dijabat oleh AHMADUN
- g) Mudin II dijabat oleh KUMAEDI
- h) Bekel dijabat oleh MISBAKHUN
- i) Bayan dijabat oleh SUTIMIN
- j) Ulu ulu dijabat oleh NASIRIN
- k) Kaur Umum dijabat oleh ALI SUBKHAN

Yang menjadi Dasar Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah Surat Keputusan kepala Desa Rarangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

- bahwa setahu saksi saudara AHMADUN menjabat sebagai kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun September 2016, sedangkan yang menjadi dasar Pengangkatan Jabatan Kepala Desa Karangrowo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak adalah Surat Keputusan Bupati Demak, namun nomor dan tanggalnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara Desa adalah mengelola Keuangan desa meliputi pengeluaran dan pencairan uang serta mencatat dan menata usahakan seluruh pengeluaran keuangan Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Bahwa pada saat saksi melakukan serah terima jabatan Bendahara Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak pada tanggal 20 Februari 2016 dan yang menggantikan saksi adalah saudara KUMAEDI, namun saksi tidak membuat berita Serahterima jabatan Bendahara Desa karangrowo. Kondisi keuangan desa karangrowo berdasarkan perhitungan yang saksi lakukan bersama

Halaman 73 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudara AHMADUN dan saudara KUMAEDI, diperoleh catatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Silpa tahun 2015 Rp. 970.221.570.
- 2) Saldo yang terdapat di rek Desa Karangrowo Rp.403.790.476,-
Sehingga terdapat selisih saldo kurang Rp. 566.431.103

Bahwa terhadap selisih sebesar Rp.566.431.103,- tersebut, masih berada di beberapa orang yang digunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya saksi sendiri, dengan perincian Sebagai Berikut :

- a. Saudara SARAH (Bendahara Desa Lama)
Rp. 26.689.499,-
 - b. Saudara AHMADUN (Kepala Desa yang lama)
Rp. 459.741.604,-
 - c. Saudara SUJADI (warga Desa Karangrowo)
Rp. 9.000.000,-
 - d. Saudara SUKISMAN(warga Desa Karangrowo)
Rp. 21.000.000,-
 - e. Saudara KHOZIN (Ketua BPD Ds Karangrowo)
Rp. 15.000.000,-
 - f. Saudara MUHSININ (warga Desa Karangrowo)Rp. 35.000.000,-
- Jumlah Rp. 566.431.103,-

Perincian tersebut dibuat oleh saudara KUMAEDI pada saat sekitar bulan Februari 2016 pada saat saudara KUMAEDI diangkat menjadi bendahara Desa menggantikan saksi, yang saudara KUMAEDI catat dalam buku catatan pribadinya.

- Bahwa Silpa tahun 2015 sebesar Rp. 970.221.570,- telah ditetapkan menjadi silpa Tahun 2015 pada penetapan APBdes tahun 2016, walaupun jumlah silpa tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Kas Desa Karangrowo Kecamatan Kabupaten Demak
- Bahwa saksi dan kepala desa mengetahui bahwa jumlah silpa tahun 2015 tersebut, tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdapat didalam rekening kas desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, karena hal tersebut selalu saksi laporkan pada saat saksi menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada Kepala Desa karangrowo dan selain itu karena kepala desa



juga mengetahui bahwa sebagian uang silpa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa

- bahwa yang menyebabkan sehingga terdapat selisih kurang pada silpa Tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 566.431.103,- tersebut adalah sebagian uang kas desa karangrowo tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dengan perincian :
 - a. Saudara SARAH (Bendahara Desa Lama) Rp. 26.689.499,-
 - b. Saudara AHMADUN (Kepala Desa yang lama) Rp. 459.741.604,-
 - c. Saudara SUJADI (warga Desa Karangrowo) Rp. 9.000.000,-
 - d. Saudara SUKISMAN(warga Desa Karangrowo) Rp. 21.000.000,-
 - e. Saudara KHOZIN (Ketua BPD Desa Karangrowo) Rp. 15.000.000,-
 - f. Saudara MUHSININ (warga Desa Karangrowo) Rp. 35.000.000,-
- Jumlah Rp. 566.431.103,-

Dimana uang kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut, berasal dari hasil lelangan Tanah Bondo deso Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam Kaupaten Demak, periode antara Tahun 2010 s/d 2014, yang belum disetorkan ke kas Desa karangrowo kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

- Bahwa APBDes Tahun 2016 Desa Karangrowo yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016 Sebesar Rp. 2.498.374.459,-yang terdiri dari :
 - 1. Silpa Tahun 2015 : Rp. 970.221.570,-
 - 2. Pendapatan Transfer : Rp. 1.528.152.889,-

Kemudian dilakukan PERUBAHAN APBDesa Tahun 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 Sebesar Rp. 2.115.185.756,- yang terdiri dari :

- 1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 956.750.000,-
- 2. Pendapatan Transfer : Rp. 1.158.435.756,-

Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Desa karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Januari 2017 dengan Perincian Sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Desa Rp. 2.115.185.756,-
- 2. Belanja Desa
 - a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 692.067.056,-
 - b. Belanja Bidang Pembangunan Rp. 973.650.000,-
 - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 221.420.000,-



d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 79.812.000,-
e. Belanja Bidang Tak terduga	Rp. 2.730.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.969.679.056,-
Surplus	Rp. 145.506.700,-

3. Pembiayaan:

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp. 970.221.570,-
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp. —
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 1.115.728.270,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Januari 2017, laporan Kekayaan milik desa per 31 Desember 2016 dengan Perincian Sebagai berikut :

1. Jumlah Aset lancar	Rp. 1.115.728.270,-
o Uang Kas Dibendahara	Rp. 12.665.042,-
o Rekening Kas Desa	Rp. 474.388.125,-
o Piutang (berada dibeberapa orang)	
a. saudara KHOZIN	Rp. 15.000.000,-
b. saudara MUHSININ	Rp. 35.000.000,-
c. saudara SUKISMAN	Rp. 21.000.000,-
d. saudara SUJADI	Rp. 9.000.000,-
e. saudara SARAH	Rp. 42.689.499,-
f. saudara AHMADUN	Rp. 475.995.604
g. saudara ALI SUBKAN	Rp. 12.000.000,-
h. saudara SUDADI	Rp. 18.000.000,-

- Bahwa yang telah melakukan pembayaran sebelum dilakukan penyidikan adalah dengan perincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH (Rp.)	PEMBAYARAN(Rp.)	SISA(Rp.)
KHOZIN	15.000.000,-		15.000.000,-
MUHSININ	35.000.000,-		35.000.000,-
SUKISMAN	21.000.000,-		21.000.000,-
SUJADI	9.000.000,-		9.000.000,-
SARAH	42.689.499,-	21.000.000,-	21.689.499,-
AHMADUN	475.995.604,-		475.995.604,-
ALI SUBKAN	12.000.000,-	12.000.000,-	0
SUDADI	18.000.000,-	18.000.000,-	0

- Bahwa uang Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebesar Sebesar Rp. 26.689.499,- yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi tersebut, berawal ketika saksi selaku Bendahara Desa menerima uang hasil pembayaran pelunasan dari Uang Hasil Lelan Tanah Bondo deso Desa



karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak antara Tahun 2010 s/d 2014, kemudian sebagian uang tersebut tidak saksi setorkan ke Rekening Kas Desa Karangrowo dikarenakan saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi dengan sepengetahuan kepala desa Karangrowo saudara AHMADUN. Kemudian terhadap uang yang saksi gunakan yaitu sebesar Rp. 26.689.499,- tersebut, saksi telah mengembalikan sebagian uang tersebut yaitu :

- a) pada tanggal 8 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- b) Pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.5.000.000,- .
- c) Pada tanggal 14 Februari 2018 Sebesar Rp. 15.000.000,-

Sehingga Uang yang saksi gunakan yang belum saksi kembalikan adalah sebesar Rp. 5.689.499,-

- Bahwa Selain uang Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Sebesar Rp. 26.689.499,- tersebut, dan yang telah saksi kembalikan sebesar Rp. 21.000.000,- hingga tersisa sebesar Rp. 5.689.499,-, tersebut, masih ada uang Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak lain yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sekitar sejumlah Rp. 16.000.000,-, dimana uang tersebut berasal dari uang hasil lelangan Tanah bondo Deso Desa Karangrowo Tahun 2016 yang saksi belum lunasi sampai dengan sekarang, dikarenakan pada saat itu saksi mengalami gagal panen. Kejadian tersebut berawal ketika pada akhir tahun 2016, ketika saksi mengikuti Lelang Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo seluas 2 bahu dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.000.000,- dengan cara pembayaran dilakukan pada saat panen, kemudian pada saat jatuh tempo waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran, pada tanggal 24 Maret 2017 saksi hanya bisa membayar sebesar Rp. 6.000.000,- dikarenakan saksi mengalami gagal panen, sehingga kekurangan uang yang belum saksi bayar sebesar Rp. 16.000.000,-, hingga jumlah keseluruhan uang Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang saksi gunakan Sebesar Rp. 21.689.499.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang berasal dari uang hasil pelunasan dari Uang Hasil Lelan Tanah Bondo deso Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Sebesar Rp. 21.689.499,- tersebut, tidak dapat digunakan untuk kepentingan



pribadi dan setiap pengeluaran atau penggunaannya harus berdasarkan APBDes Tahun bersangkutan.

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, pernah melakukan upaya untuk mengembalikan uang Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang berasal dari uang hasil pelunasan dari Uang Hasil Lelan Tanah Bondo deso Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Sebesar Rp. 21.689.499,-, pada akhir 2018 saksi berupaya melunasi atau mengembalikan uang Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang berasal dari uang hasil pelunasan dari Uang Hasil Lelan Tanah Bondo deso Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Sebesar Rp. 21.689.499,- tersebut, namun saksi terkendala dengan keadaan ekonomi saksi yang mengalami gagal panen, sehingga sampai saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, uang tersebut saksi belum mengembalikannya (melunasinya).
- Bahwa surat pernyataan pada tanggal 01 November 2017 yang menyatakan bahwa saksi mengakui bahwa telah membawa uang Desa Karangrowo sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang akan saksi kembalikan pada bulan Februari 2018 dan Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa saksi telah membawa uang kas Desa Karangrowo sebesar Rp. Rp. 20.689.499,- yang akan saksi kembalikan pada Bulan Maret 2017 adalah benar surat pernyataan yang saksi buat dan saksi tandatangani sendiri dengan penuh kesadaran saksi, namun hingga saat ini jumlah dari jumlah tersebut telah sebagian saksi kembalikan, namun yang sampai saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, uang Sebesar Rp. 21.689.499,- tersebut yang belum saksi kembalikan ke rekening kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kronologis sejumlah uang desa Karangrowo tersebut berada atau yang saksi gunakan bersama dengan saudara SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ yaitu berawal ketika oleh saksi saudara SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ mengikuti pelelangan Tanah Bondo Deso antara tahun 2010 s/d 2014, atau sebelum ada aturan tentang pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat ditentukan



sebagai pemenang lelang yaitu pada tahun 2015, dimana sistem pembayaran pada pelelangan tersebut, masih terdapat ketentuan bahwa pemenang lelang bisa membayar sebesar 50% dari harga lelang tanah Bondo Deso tersebut, sehingga pada saat saudara SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ dinyatakan sebagai pemenang, saudara SUJADI, SUKISMAN, KHOZIN dan MUHSININ hanya membayar setengah dari jumlah harga keseluruhan Lelang Tanah Bondo Deso tersebut, dan hingga saat dilakukan penetapan ABPDesa Karangrowo Tahun 2016 belum dilakukan pembayaran dan masih tercatat sebagai piutang, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Saudara SUJADI (warga Desa Karangrowo) sebesar. Rp. 9.000.000,-
- b) Saudara SUKISMAN(warga Desa Karangrowo) Sebesar Rp. 21.000.000,-
- c) Saudara KHOZIN (Ketua BPD Desa Karangrowo) Sebesar Rp. 14.400.000,-
- d) Saudara MUHSININ (warga Desa Karangrowo) sebesar Rp. 35.000.000,-

Sedangkan untuk saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang menggunakan uang sebesar Rp. 475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yaitu uang yang berasal dari uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang yang diserahkan langsung kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa Karangrowo Periode Tahun 2010 s/d 2016), namun oleh saudara AHMADUN uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi selaku Bendahara Desa Karangrowo untuk selanjutnya disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, namun uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saudara AHMADUN. Sehingga pada saat dilakukan serah terima jabatan dari kepala Desa Karangrowo saudara AHMADUN kepada saudara KHANIFAH (selaku Pj. Kepala Desa Karangrowo), terdapat selisih jumlah uang antara uang yang terdapat diRekening Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam



Kabupaten Demak pada tahun 2016 sejumlah sebesar Rp.566.431.103, (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga rupiah), dimana pada rekening kas Desa Rangrowo terdapat sejumlah Rp. 403.790.467,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak Sesuai dengan jumlah silpa pada tahun 2015 sebesar sebesar Rp. 970.221.570,- (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa Prosedur pelaksanaan dan mekanisme pembayaran pada pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo tahun 2010-2016 adalah setahu saksi pada sekitar tahun 2010 s/d 2014, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh para pemenang lelang adalah dapat melakukan pembayaran 50% dari harga lelang terlebih dahulu, kemudian pelunasannya diberikan waktu 30 hari sejak ditetapkan menjadi pemenang lelang untuk melakukan pelunasan terhadap harga lelang tersebut, dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara Desa yang sekaligus sebagai Bendahara Pelelangan yang selanjutnya oleh bendahara disetorkan ke rekening kas desa pada saat itu juga. Dan aturan terkait pelelangan tersebut tertuang dalam Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPD Desa namun nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa saksi selaku bendahara Desa yang sekaligus sebagai Bendahara Pelelangan pada saat menerima uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang adalah saksi menerima uang pembayaran tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada pegawai PD. BPR BKK DEMAK Cabang WONOSALAM untuk disetorkan ke Rek kas Desa Karangrowo, selanjutnya saksi memberikan kwitansi (tanda terima) pembayaran kepada para pemenag lelang yang melakukan pembayaran
- Bahwa setahu saksi pembayaran harus dilakukan melalui bendahara Desa, tidak diperbolehkan melalui pihak lain termasuk kepala Desa, dan terkait aturan tersebut memang tidak tercantum dalam peraturan desa, namun setiap pelaksanaan pelelangan tanah bondo deso selalu melalui bendahara dan selanjutnya bendahara menyetorkan uang tersebut ke rek kas desa Karangrowo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang diterima oleh saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) yang berasal dari pembayaran uang pelunasan yang hasil pelelangan Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo periode tahun 2010 s/d 2016 yang berasal dari para pemenang lelang sebesar Rp. 475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah)
- Bahwa pada tahun 2010 s/d Awal tahun 2016 saksi tidak pernah menerima uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang yang diterima oleh saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016), dan saksi juga tidak pernah menerima bukti tertulis yang menyatakan bahwa saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) pernah menyetorkan uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 ke rekening kas atas nama Desa Karangrowo pada PD. BPR BKK DEMAK Cabang WONOSALAM Nomor Rekening 01.052592 tersebut
- Bahwa saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) sebelum menerima uang sebesar Rp. 475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang, tidak pernah memberitahukan kepada saksi pada saat menerima uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang tersebut, dan saksi mengetahuinya ketika pada masa jatuh tempo 30 hari masa pelunasan, tidak ada yang melunasi uang pelelangan Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dikantor, kemudian saksi menanyakan perihal pelunasan pembayaran kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) dan saudara AHMADUN mengatakan kepada saksi bahwa para pemenang lelang Tanah Bondo Deso tersebut telah melunasi pembayaran dan menyerahkan uang tunai kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016).

Halaman 81 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, pada Pelelangan Tanah Bondo Deso desa Karangrowo pada masa tanam tahun 2014/2015 yang dilakukan pelelangan pada tahun 2014 yang diikuti oleh sekitar 61 Orang peserta lelang, dengan luas tanah yang dilelang seluas sekitar 37 HA, yang melakukan pembayaran pelunasan uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo antara Tahun 2014 s/d 2015 kepada saksi selaku bendahara Desa Karangrowo (bendahara Pelelangan) hanya saudara NUR SYUHUD dan saudara ALI SUBKAN, sedangkan para pemegang lelang tanah Bondo Deso Desa Karangrowo melakukan pembayaran uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo Tahun 2014 s/d 2015 langsung kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) diantaranya adalah saudara KHOZIM, saudara SUTIMIN, saudara ABDUL JALIL, saudara KALILU, Saudara MUHYIDIN, saudara SOKIDIN dan lain lain. Hal tersebut juga terjadi pada pelelangan Tanah Bondo Deso periode tahun 2010 sampai dengan 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana para pemenang lelang tanah Bondo Deso Desa Karangrowo melakukan pembayaran uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo antara Tahun 2010 s/d 2016 kepada saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) apakah di rumah pribadi saudara AHMADUN atau di kantor Desa, saksi hanya mengetahui bahwa saudara AHMADUN telah menerima uang pelunasan pembayaran hasil Lelang Tanah Bobo desa Desa Karangrowo dari penyampaian saudara AHMADUN kepada saksi, selanjutnya saksi sampaikan kepada saudara Sekretaris Desa KHANIFAF, kemudian saudara Khanifah menanyakan kepada saudara AHMADUN dan saudara AHMADUN menjawab Bahwa para Pemenang pelelangan Tanah Bondo deso telah membayar lunas kepada saudara AHMADUN dan untuk bukti pembayaran saksi tidak tahu
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama saksi menjadi bendahara Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) tidak pernah mengembalikan uang Kas Desa Desa Karangrowo sebesar Rp. 475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus



empat rupiah) untuk kepentingan pribadi, yang berasal dari hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat yang ditimbulkan ketika saudara AHMADUN (mantan Kepala Desa karangrowo Periode Tahun 2010-2016) tidak mengembalikan uang Kas Desa Desa Karangrowo sebesar Rp. 475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) untuk kepentingan pribadi, yang berasal dari hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang tersebut adalah Desa Karangrowo Mengalami kerugian akibat perbuatan dari saudara AHMADUN tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat yang ditimbulkan ketika saksi tidak mengembalikan uang Kas Desa Desa Karangrowo Sebesar Rp. 21.689.499,- untuk kepentingan pribadi, yang berasal dari hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 dari para pemenang lelang tersebut adalah Desa Karangrowo Mengalami kerugian akibat perbuatan dari perbuatan saksi tersebut.
- Bahwa panitia lelang tanah Bondo Deso pada setiap tahunnya adalah seluruh perangkat desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak, dan untuk susunan panitia pada pelelangan tahun 2014 - 2015 adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua adalah AHMADUN
 - 2) Sekretaris adalah KHANIFAH
 - 3) Bendahara tahun 2015 adalah SARAH
 - 4) Anggota adalah ARIFIN
 - 5) Anggota adalah KUMAEDI
 - 6) Anggota adalah RIFKI HAKIM
 - 7) Anggota adalah ALI SUBKHAN
 - 8) Anggota adalah MISBAKHUN
 - 9) Bayan dijabat oleh SUTIMIN
 - 10) Anggota adalah AHMADUN Sag
 - 11) Anggota adalah AHMAD NASIRIN
- Bahwa penetapan APBdes 2016 berdasarkan musyawarah desa bersama dengan BPD, selanjutnya untuk pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang



tertuang dalam perincian kegiatan yang terdapat dalam APBdes tahun 2016 tersebut.

- Bahwa setahu saksi, pj kepala desa saudara KHANIFAH maupun Kepala Desa yang baru Saudara SURATMIN sudah membuat surat tagihan kepada masing masing orang tersebut, dan ada beberapa orang yang melakukan pembayaran yaitu :
 - a. Pada tanggal 29 Desember 2016 saudara AHMADUN mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (bukti terlampir).
 - b. Pada tanggal 8 Oktober 2016 saksi mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (bukti terlampir).
 - c. Pada tanggal sekitar tanggal 24 Maret 2017 saudara SARAH mengikuti kembali lelang tanah Bondo Deso desa Karangrowo, tetapi belum membayar pelunasannya sebesar Rp. 6.000.000,- (bukti terlampir).
 - d. Pada tanggal 14 Februari 2018 saudara SARAH mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (bukti terlampir).
 - e. Pada tanggal 25 April 2017 saudara KHOZIN mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 600.000,- (bukti terlampir).

Sehingga sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan dikejaksaan ini, jumlah uang kas Desa Karangrowo yang digunakan oleh beberapa orang perangkat desa dan warga Desa karangrowo Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak Sebesar Rp. 577.085.103,- dengan perincian sebagai berikut :

- a) Saudara SARAH (Bendahara Desa Lama) Sebesar Rp. 21.689.449,-
- b) Saudara AHMADUN (Kepala Desa yang lama) sebesar Rp. 475.995.604,-
- c) Saudara SUJADI (warga Desa Karangrowo) sebesar Rp. 9.000.000,-
- d) Saudara SUKISMAN(warga Desa Karangrowo) Sebesar Rp. 21.000.000,-
- e) Saudara KHOZIN (Ketua BPD Desa Karangrowo) Sebesar Rp. 14.400.000,-
- f) Saudara MUHSININ (warga Desa Karangrowo) sebesar Rp. 35.000.000,-



- Bahwa Setahu saksi, Dana APBDes Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi, karena penggunaannya telah ditentukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2015-2016.
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pengakuan bahwa yang bersangkutan masih menggunakan Uang APBDes Desa Karangrowo Tahun 2016 yang dibuat oleh saudara AHMADUN (mantan kepala desa karangrowo Tahun 2016) sebesar Rp. 475.995.604,- (empat Ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah), Saudara SARAH (bendahara Desa lama) Sebesar Rp. 21.689.449,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), saudara SUJADI sebesar. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saudara SUKISMAN Sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Saudara KHOZIN Sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara MUHSININ sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah bahwa setahu saksi :
 - surat pernyataan yang dibuat oleh saudara AHMADUN (mantan kepala desa karangrowo Tahun 2016) sebesar Rp. 475.995.604,- (empat Ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) adalah benar surat yang ditandatangani oleh saudara AHMADUN
 - Surat Pernyataan yang saksi buat (bendahara Desa lama) Sebesar Rp. 21.689.449,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) adalah benar surat yang saya tanda tangani dan saksi buat.
 - Surat Pernyataan yang dibuat saudara SUJADI sebesar. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah benar surat yang dibuat oleh saudara sujadi.
 - Surat pernyataan Saudara SUKISMAN Sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) adalah benar.
 - Surat Pernyataan Saudara KHOZIN Sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak ditandatangani adalah benar, namun yang bersangkutan tidak datang sehingga tidak ditandatangani.



- Surat Pernyataan Saudara MUHSININ sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut benar namun tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan karena tidak hadir,
Dan seluruh surat tersebut dibuat pada sekitar Bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, yang bertempat di Kantor Desa Karangrowo dan yang membuat surat pernyataan tersebut benar adalah yang bersangkutan yang disaksikan oleh diantaranya ibu Khanifah, Kumaedi dan saudara Misbakun dan sebagian perangkat desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Bahwa pada saat Saudara SARAH (bendahara Desa lama) menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso Sebesar Rp. 21.689.449,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), saudara SUJADI menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saudara SUKISMAN menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso Sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Saudara KHOZIN menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso Sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara MUHSININ menggunakan uang hasil lelang tanah bondo deso sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, semuanya diketahui dan disetujui oleh kepala Desa Karangrowo Periode 2010 s/d 2016 saudara AHMADUN, dan tindakan yang dilakukan oleh saudara AHMADUN untuk melakukan penagihan setahu saksi tidak ada.
- Bahwa menurut saksi, yang lebih mengetahui terkait penggunaan penggunaan Dana APBDes Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015-2016 yang digunakan oleh Sudara AHMADUN (Kepala desa Rangrowo periode tahun 2010 s/d 2016) sebesar Rp. 475.993.604,- adalah saudari KHANIFAH selaku sekretaris Desa Karangrowo Periode 2010 sampai dengan 2016 pada saat saudara AHMADUN sebagai kepala Desa karangrowo periode 2010 sampai dengan September 2016.
- Bahwa proses pelelangan dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD yang dilakukan pada sekitar bulan September 2016, kemudian mekanisme pembayarannya adalah dibayarkan secara Tunai sebesar 100% dari

Halaman 86 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



nilai kesepakatan. Sedangkan luas tanah yang dimiliki oleh Desa Karangrowo sekitar 38 (tiga puluh delapan) Hektar dengan harga sewa perbahu antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 16.000.000,- (lima belas juta rupiah) per Bahu.

- Bahwa jumlah Pendapatan Asli desa Karangrowo pada tahun Anggaran 2016 yang berasal dari hasil lelangan Tanah Bondo deso adalah sebesar Rp. 727.750.000,-. Sedangkan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 704.150.000,-.
- Bahwa Saksi, hari ini hadir menghadap kepada jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Demak tanpa dilakukan pemanggilan, dengan maksud dan tujuan Saksi yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015-2016 di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dimana Saksi akan menyerahkan bukti penyetoran uang kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang telah Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 21.689.499,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening kas Desa Karangrowo dengan nama rekening PEMDES KARANGROWO Nomor Rekening 2-031-12867-9 yang Saksi setor melalui Bendahara Desa Karangrowo Saudara KUMAIDI, dengan bukti sebagai berikut :
 - 1) Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 5.690.000,- (lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019 yang diterima oleh Saudara KUMAIDI untuk melunasi tunggakan uang desa;
 - 2) Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 29 Mei 2019 yang diterima oleh Saudara KUMAIDI untuk melunasi tunggakan uang desa;
 - 3) Rekening koran Kas Desa Karangrowo dengan nama rekening PEMDES KARANGROWO Nomor Rekening 2-031-12867-9 periode 21 April 2019 sampai dengan 26 Juni 2019;
- Bahwa setelah Saksi membayar / melunasi uang kas Desa yang Saksi gunakan sebesar Rp.21.689.499,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut, maka tidak ada lagi uang kas Desa Karangrowo yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber uang yang dibawa atau dipergunakan oleh sdr. AHMADUN bersasal dari uang hasil lelangan tanah bondo desa tetapi Saksi tidak dapat merincikannya;
- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang maka pemenang lelang langsung membayar 50 % dari nilai lelangan lalu dibuatkan tanda terima terima yang dibawa oleh pemenang lelang sedangkan untuk sisanya 50 % wajib dibayar paling lambat 30 hari sejak tanggal pelaksanaan lelang apabila tidak dibayar maka DP dikembalikan 25 % dan peserta dibatalkan sebagai pemenang lelang;

Yang menerima uang hasil lelangan adalah Saksi selaku bendahara, selanjutnya uang tersebut Saksi setorkan ke rekening desa karangrowo di Bank Kredit Kecamatan (BKK) KC. Wonosalam dengan nomor rekening 05.01.052592.

- 1) untuk tahun 2013 uang muka (DP) 50 % semuanya diminta oleh sdr. AHMADUN dan Saksi serahkan sedangkan untuk pelunasannya semuanya membayar melalui kepala desa sdr. AHMADUN;
 - 2) Untuk tahun 2014 uang hasil DP 50 % pelelangan tanah bondo desa langsung distorkan ke rekening desa di Bank BBK dimana pada saat itu pihak bank BKK hadir ditempat dan uang langsung disetorkan sedang untuk pelunasannya yaitu 30 hari setelah pelelangan pihak Bank BKK datang ke kantor desa untuk menerima penyeteroran pelunasan akan tetapi hanya ada 2 (dua) orang yang membayar yaitu sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD sedangkan peserta lainnya sudah membayar kepada sdr. AHMADUN;
 - 3) dan mulai tahun 2015 sistem pembayaran lelang tanah bondo desa sudah berubah yaitu langsung bayar lunas.
- Bahwa penerimaan uang tersebut Saksi catatkan di dalam Buku Kas Umum (BKU) dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya;
 - Bahwa Sistem pelunasannya yaitu sekretaris desa membuat surat panggilan untuk penagihan kepada para pemenang lelang, kemudian bagi yang melunasi langsung dibayarkan dan bagi yang belum membayar sanksinya sawahnya ditarik kembali oleh desa. Dan selama ini para pemenang lelang membayar pelunasan kepada sdr.

Halaman 88 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMADUN selaku kepala Desa tidak ada yang membayar kepada Saksi selaku bendahara desa;

- Bahwa Setelah uang hasil lelang tanah bondo desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian Saksi selaku bendahara diperintahkan oleh sdr. AHMADUN selaku kepala desa untuk membuat surat perintah penarikan yang ditandatangani oleh kepala desa dan distempel oleh kepala desa setelah itu Saksi pergi ke bank BKK mengambil slip penarikan uang lalu Saksi bawa kepada kepala desa setelah Saksi dan kepala desa menandatangani slip penarikan tersebut dan mengisi jumlah uang yang akan ditarik kemudian Saksi pergi ke bank BKK untuk mengambil uang dan selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada sdr. AHMADUN untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ditentukan di dalam Perdes tersebut;
- Bahwa prosedur pengeluaran uang dari anggaran APBDes yang disimpan di rekening bank BPD Jateng yaitu apabila ada surat permintaan pembayaran maka diajukan melalui bendahara selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris desa dan dilanjutkan kepada kepala desa. Setelah kepala desa menyetujui permintaan pembayaran tersebut kemudian SPP tersebut diterukan kepada Camat dan setelah Camat menyetujui selanjutnya bendahara dan kepala desa menandatangani slip penarikan uang dan distempel desa dan setelah uang diambil dari bank kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tau dari mana sumber uang yang masuk ke rekening kas desa di Bank Kredit Kecamatan (BKK) KC. Wonosalam dengan nomor rekening 05.01.052592 tanggal 09 Januari 2013 ada uang masuk sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp125.000.000,00 dan tanggal 01 Mei 2013 ada uang masuk sebesar Rp90.000.000,00 tersebut dan saksi tidak tahu kenapa uang hasil lelang tanah bondo desa tahun 2013 tidak dimasukkan ke rekening kas desa Karena pada waktu itu setelah pembayaran DP 50% hasil lelang tanah bondo desa tahun 2013 Saksi terima dari para pemenang lelang yaitu sejumlah Rp350.000.000,00 dan dikurangi untuk biaya operasional lelang sebesar 3% untuk panitia lelang (Rp19.500.000,00), 1% untuk BPD (Rp6.400.000,00) dan 1% untuk pengawas kecamatan (Rp6.400.000,00) untuk jamuan makan



polsek, koramil dan kodim sebesar Rp2.600.000,00 sehingga tersisa sebesar Rp315.100.000,00 (tiga ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diminta oleh sdr. AHMADUN kepada Saksi dan uang tersebut Saksi serahkan seluruhnya kepada kepala desa sdr. AHMADUN;

- Bahwa Sampai saat ini uang tersebut belum ada dikembalikan oleh sdr. AHMADUN kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut dipergunakan oleh sdr. AHMADUN akan tetapi semua pengeluaran kegiatan desa pembiayaannya mulkai dari bulan Juli setelah lelangan sampai dengan bulan Desember 2013 dilakukan sendiri oleh sdr. AHMADUN demikian juga untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo desa tahun 2013 semuanya dibayarkan kepada sdr. AHMADUN dan buku kas umum (BKU) semuanya dibuat dan diisi oleh sdr. AHMADUN;
- Bahwa Sumber uang tersebut yaitu untuk tanggal 11 September 2014 sebesar Rp355.850.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran 50% DP lelang tanah bondo desa yang saat itu langsung disetorkan ke rekening desa di BKK dan tim dari bank BKK datang langsung ke desa untuk menerima penyetorannya sedangkan untuk 11 Oktober 2014 uang sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil pelunasan lelangan tanah bondo desa lima dari pelelang atas nama sdr.ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD yang saat itu juga disetorkan langsung ke rekening kas desa di bank BKK dan pihak bank BKK datang langsung ke desa untuk menerima penyetoran uang tersebut;
- Bahwa saat waktu pembayaran pelunasan lelangan yaitu pada tanggal 11 Oktober 2014 hanya ada 2 (dua) pemenang lelangan yang datang melakukan pelunasan yaitu sdr.ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD. Setelah itu Saksi ada menanyakan kepada beberapa orang pemenang lelangan yaitu sdr. ABDUL JALIL, sdr. KHOSIM dan sdr. KHALILUR dimana saat itu mereka menyatakan sudah membayar kepada kepala desa sdr. AHMADUN. Kemudian juga waktu itu Saksi pernah ditanyakan oleh ibu sekretaris desa terkait pelunasan lelangan tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada sdr. AHMADUN dan saat itu sdr. AHMADUN menyampaikan kepada



Saksi bahwa pemenang lelangan lainnya sudah membayar kepada sdr. AHMADUN;

- Bahwa penggunaan uang hasil lelang tanah bondo desa tersebut digunakan untuk pembangunan desa yang semuanya dilakukan sendiri oleh kepala desa sdr. AHMADUN dan bukan melalui Saksi selaku bendahara desa;
- Bahwa la benar bahwa desa karangrowo memiliki rekening kas desa di bank BPD Jateng Cabang Demak dimana rekening kas desa di bank BPD Jateng Cabang Demak tersebut diguanakn untuk penampungan dana DD, dana ADD dan bantuan keuangan dari Gubernur;
- Bahwa uang hasil pelelangan tanah bondo desa tersebut tetap disimpan di rekening kas desa di Bank Kredit Kecamatan (BKK) KC. Wonosalam dengan nomor rekening 05.01.052592 dan tidak dipindahkan ke rekening kas desa di bank BPD Jateng;
- Bahwa sebenarnya pengisian BKU tersebut merupakan tanggungjawab Saksi selaku bendahara desa akan tetapi Saksi tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh kepala desa sdr. AHMADUN;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk tahun 2013 pelaksanaan lelang tanah bondo desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa nomor : 143/02/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dengan luas tanah yaitu 44,295 ha dengan hasil pelelangan yaitu sebesar Rp639.300.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2014 pelaksanaan lelang tanah bondo desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa nomor : 143/03/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dengan luas tanah yaitu 37,515 ha dengan hasil pelelangan yaitu sebesar Rp704.150.000,00 (tujuh ratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp26.689.499,00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus semibilan puluh sembilan rupiah) yang Saksi pergunakan tersebut bersumber uang PAD dari rekening kas desa di Bank Kredit Kecamatan (BKK) KC. Wonosalam yang Saksi tarik atas perintah kepala desa dan sebagian uang tersebut Saksi ambil dan pergunakan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk tahun 2015 pelaksanaan lelang tanah bondo desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 143/03/IX/2015 tanggal 09 September 2015 dengan luas tanah yaitu 37,515 ha dengan hasil pelelangan yaitu sebesar Rp886.750.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2016 Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak menjabat sebagai bendahara lagi dan digantikan oleh sdr. KUMAEDI;

- Benar Saksi yang melakukan penerikan uang dari rekening kas desa karangrowo di Bank Kredit Kecamatan (BKK) KC. Wonosalam dengan nomor rekening 05.01.052592 dimana selama periode bulan September sampai dengan bulan desember tahun 2015 ada penarikan uang dengan uraian sebagai berikut :

- 1) tanggal 10 September 2015 sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp272.350.000,00;
- 2) tanggal 28 September 2015 sebesar Rp36.250.000,00;
- 3) tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp34.514.000,00
- 4) tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp83.300.000,00.

Dengan total seluruhnya yaitu sebesar Rp486.414.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah). atas perintah sdr. AHMADUN dan untuk slip penarikan uang Saksi tanda tangani bersama dengan sdr. AHMADUN dan distempel desa

NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50 % (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Persil / Klas	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	5.100.000	2.550.000	2.550.000
5	Khambali	Putat	30	2030	10.900.000	5.450.000	5.450.000
6	Mukhlas	Putat	40	1855	11.300.000	5.650.000	5.650.000
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	26.100.000	13.050.000	13.050.000
8	Khosim	Bledrok	70	3780	33.000.000	16.500.000	16.500.000
9	Muhsinin	Bledrok	70	1050	11.600.000	5.800.000	5.800.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Dul Jalil	Bledrok	98	880	26.000.000	13.000.000	13.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Dul Jalil	Bledrok/kejen	78	710	14.000.000	7.000.000	7.000.000
15	Dul Jalil	Bledrok	82	880	14.000.000	7.000.000	7.000.000
16	Muhsinin	Bledrok	84	820	10.100.000	5.050.000	5.050.000
17		Bledrok	86	320			
18	Dul Jalil	Bledrok	87	350	13.200.000	6.600.000	6.600.000
19	Muhsinin	Bledrok	88	2850	31.000.000	15.500.000	15.500.000
20	Arifin	Bok gadung	79	1350	22.700.000	11.350.000	11.350.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Sutimin	Bok gadung	120	160	5.600.000	2.800.000	2.800.000
23		Klamps	116	215			
24	Khosim	Klamps	117	050	3.800.000	1.900.000	1.900.000
25		Klamps	127	080			
26		Klamps	132	215			
27	AHMAD UN	Klamps	133	120	5.500.000	2.750.000	2.750.000
28	Sutimin	Klamps	134	905	18.100.000	9.050.000	9.050.000
29		Banyak	919	265			
30		Banyak	99	265			
31	Sutimin	Banyak	101	270	9.500.000	4.750.000	4.750.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Muksim	Cangkring	61	100	22.500.000	11.250.000	11.250.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	13.800.000	6.900.000	6.900.000
37	Sutimin	Putat	38	760	20.600.000	10.300.000	10.300.000
38	Kalilur	Putat	38	680	8.600.000	4.300.000	4.300.000
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	050	10.500.000	5.250.000	5.250.000
41	Khosim	Doro	9	2 bau	22.100.000	11.050.000	11.050.000
42	Mundofar	Sekolahan II		½ bau	10.100.000	5.050.000	5.050.000
43	Sutimin	Sekolahan I		¼ bau	600.000	300.000	300.000
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bau	43.100.000	21.550.000	21.550.000
45	Dul Jalil	Kelurahan		3 bau	47.100.000	23.550.000	23.550.000

Halaman 93 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



46	Sutimin	Kelurahan		2 bau	30.300.00 0	15.150.0 00	15.150.000
47	Kalilur	Karang taruna		2 tem	4.000.000	2.000.00 0	2.000.000
48	Sutimin	Carik pulo		2 ¼	33.600.00 0	16.800.0 00	16.800.000
49	Muhsinin	Carik timur		3 bau	43.000.00 0	21.500.0 00	21.500.000
50	Dul Jalil	Carik timur		3 bau	46.000.00 0	23.000.0 00	23.000.000
51	Muhsinin	Carik timur		¾ bau	10.100.00 0	5.050.00 0	5.050.000
JUMLAH					639.300.0 00	319.650. 000	319.650.000

dan setelah uang Saksi tarik dari bank lalu Saksi serahkan seluruhnya kepada sdr. AHMAMDUN untuk penggunaannya dilakukan sendiri oleh sdr. AHMADUN.

- Bahwa untuk luas tanah yaitu seluas 44,295 hektar dengan hasil lelang tanah bondu desa karangrowo pada tahun 2013 sebagai berikut:

Sehingga uang hasil lelang tanah bondu desa yang Saksi terima yaitu uang muka/DP 50 % sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pelunasan seluruhnya membayar kepada sdr. AHMADUN yaitu sebesar sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah).

NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50% (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Persil/ Klas	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	10.100.00 0	5.050.00 0	5.050.000
5	Khambali	Putat	30	400	17.500.00 0	8.750.00 0	8.750.000
6	Nur syuhud	Putat	40	2030	16.000.00 0	8.000.00 0	-
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	28.700.00 0	14.350.0 00	14.350.000
8	Khsim	Bledrok	70	3780	50.200.00 0	25.100.0 00	25.100.000
9	Khosim	Bledrok	70	1050	16.000.00 0	8.000.00 0	8.000.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Ab Jalil	Bledrok	98	880	24.100.00 0	12.050.0 00	12.050.000
14	Ab Jalil	Bledrok/kej	78	710	13.600.00	6.800.00	6.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		en			0	0	
15	Makudi	Bledrok	82	880	17.000.00 0	8.500.00 0	8.500.000
16	Makudi	Bledrok	84	820	14.000.00 0	7.000.00 0	7.000.000
17		Bledrok	86	320			
18	Ab Jalil	Bledrok	87	350	13.600.00 0	6.800.00 0	6.800.000
19	Kalilur	Bledrok	88	2850	66.200.00 0	33.100.0 00	33.100.000
20	Muhyidin	Bok gadung	79	1350	26.200.00 0	13.100.0 00	13.100.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Kalilur	Bok gadung	120	160	5.800.000	2.900.00 0	2.900.000
23		Klampis	116	215			
24	AHMADU N	Klampis	117	50	6.000.000	3.000.00 0	3.000.000
25		Klampis	127	80			
26		Klampis	132	215			
27	Ali subkan	Klampis	133	120	3.500.000	1.750.00 0	-
28	Sokidin	Klampis	134	905	20.500.00 0	10.250.0 00	10.250.000
29		Banyak	99	265			
30		Banyak	99	265			
31	Makudi	Banyak	101	270	12.300.00 0	6.150.00 0	6.150.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Makudi	Cangkring	61	100	25.800.00 0	12.900.0 00	12.900.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	17.100.00 0	8.550.00 0	8.550.000
37	Sutimin	Putat	38	760	30.100.00 0	15.050.0 00	15.050.000
38	Nur syuhud	Putat	38	680	13.000.00 0	6.500.00 0	-
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	50	10.900.00 0	5.450.00 0	5.450.000
41	Badri	Doro	9	2 bau	20.700.00 0	10.350.0 00	10.350.000
42	Mundofar	Sekolahan II		½ bau	10.200.00 0	5.100.00 0	5.100.000
43	Nur syuhud	Sekolahan I		¼ bau	1.050.000	525.000	-
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bau	45.700.00 0	22.850.00 0	-
45		Kelurahan		3 bau			
46	Makudi	Kelurahan		1 bau	17.800.00 0	8.900.00 0	8.900.000
47	Sutimin	Karang taruna		2 temp at	4.000.000	2.000.00 0	2.000.000
48	Sumarno	Carik pulo		2 ¼ bau	36.800.00 0	18.400.0 00	18.400.000
49	Dul Jalil	Carik timur		3 bau	49.600.00 0	24.800.0 00	24.800.000
50	Sutimin	Carik timur		3 bau	46.500.00 0	23.250.0 00	23.250.000

Halaman 95 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



51	Makudi	Carik timur		$\frac{3}{4}$ bau	11.800.00 0	5.900.00 0	5.900.000
		JUMLAH			704.150.0 00	352.075. 000	312.450.000

- Bahwa untuk luas tanah yaitu seluas 37,515 hektar dengan hasil lelang tanah bondo desa karangrowo pada tahun 2014 sebagai berikut:

Sehingga uang hasil lelang tanah bondo desa yang Saksi terima yaitu uang muka/DP 50 % sebesar 352.075.000 dan yang datang membayarkan pelunasan yaitu hanya 2 (dua) orang yaitu sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD dengan total yaitu sebesar Rp39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 oktober 2014 sisanya untuk pelunasan seluruhnya membayar kepada sdr. AHMADUN yaitu sebesar sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Perbedaan luasan itu terjadi karena pada tahun 2013 ada perangkat desa yang kosong sehingga tanah bengkok perangkat desa di lelang bersamaan dengan lelang tanah bondo desa dan dimasukkan kedalam pendapatan asli desa (PAD);
- Bahwa total keseluruhan uang hasil pelunasan lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang dibayarkan oleh peserta lelang kepada tersangka AHMADUN yaitu sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
- Uang muka/DP 50 % hasil lelang tanah bondo desa tahun 2013 yang Saksi terima yaitu sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pelunasan seluruhnya membayar kepada sdr. AHMADUN yaitu sebesar sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkait pencatat BKU tersebut bukan Saksi yang membuat akan tetapi sdr. AHMADUN;
- Saksi tidak pernah menerima uang pelunasan lelang tanah bondo desa tahun 2013 karena pelunasahn dilakukan langsung kepada sdr. AHMADUN dan yang mencatat buku kas umum (BKU) tersebut adalah sdr. AHMADUN dan Saksi tidak pernah diberitahukan terkait danaya penerimaan uang pelunasahn lelang tanah bondo desa oleh sdr. AHMADUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahuinya karena yang mencatat buku kas umum (BKU) tersebut adalah sdr. AHMADUN dan Saksi sama sekali tidak pernah mencatat BKU tersebut karena tidak diberikan tugas oleh sdr. AHMADUN;
- Saksi tidak ada menerima uang 50 % lelang tanah bondo desa yaitu sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 11 oktober 2014 karena yang mencatat BKU adalah sdr. AHMADUN karena pada tanggal 11 oktober 2014 yang melakukan pelunasan hanya sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD dengan total yaitu sebesar Rp39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu langsung dibayarkan ke bank BKK;
- Bahwa dalam peraturan desa nomor 188/02/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang APBDes tahun anggaran 2014 dalam tahun berjalan ada sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp606.934.673,00 dan Saksi tidak dapat menjelaskan sumber dana SILPA tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah uang SILPA tersebut saat itu ada didalam rekening atau tidak karena buku rekening dibawa oleh sdr. AHMADUN Saksi diberikan buku tabungan hanya saat Saksi melakukan penarikan dana dan setelah itu buku rekening langsung Saksi serahkan kembali kepada kepala desa;
- Bahwa dalam peraturan desa nomor 2 tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang APBDes tahun anggaran 2015 dalam tahun berjalan ada sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.727.175.297,00 dan Saksi tidak dapat menjelaskan sumber dana SILPA tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah uang SILPA tersebut saat itu ada didalam rekening atau tidak karena buku rekening dibawa oleh sdr. AHMADUN Saksi diberikan buku tabungan hanya saat Saksi melakukan penarikan dana dan setelah itu buku rekening langsung Saksi serahkan kembali kepada kepala desa;
- Saksi tidak ingat lagi berapa SILPA APBDes saat melakukan serahterima jabatan selaku bendahara desa karangrowo kepada sdr. KUMAEDI pada bulan Februari 2016 dan tidak tahu berapa sisa uang saat itu di rekening kas desa karena buku rekening dibawa oleh sdr. AHMADUN;
- Sepengetahuan Saksi hasil lelang tanah bondo desa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 juga sistem pembayaran masih

Halaman 97 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bayar uang muka 50 % dan sisanya dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian. Untuk uang muka/DP Saksi yang menerima sedangkan untuk pelunasan sebagian besar membayar kepada sdr. AHMADUN;

- Ia benar tanda tangan dalam buku kas umum (BKU) desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2015 tersebut adalah tanda tangan Saksi yang Saksi tanda tangani dirumah sdr. AHMADUN pada setiap akhir tahun karena Saksi diminta kesana menandatangani;
- Sejak sdr. AHMADUN menjabat kepala desa karangrowo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan bukti pendukungnya adalah sdr. AHMADUN dan Saksi selaku bendahara tidak pernah dilibatkan padahal pada masa kepala desa karangrowo dijabat oleh pak MULYONO untuk LPJ dan bukti pendukung kami kerjakan bersama-sama;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa (PAD) dibuat terpisah;
- Untuk dana APBDes yang bersumber dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) setiap tahunnya sudah direlaisasikan seluruhnya sesuai dengan kegiatan yang diajukan pada saat pengusulan dan tidak ada SILPA;
- Saldo akhir tahun 2014 pertanggal 31 Desember berdasarkan print out rekening kas desa di bank BKK Demak dengan nomor rekening 01052592 yaitu sebesar Rp81.620.511,00 (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) saldo berdasarkan BKU yaitu sebesar sebesar Rp727.175.297,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) itu sudah termasuk uang hasil lelangan tanah bondo desa pada tanggl bulan september 2014 dan untuk saldo kas tunai Saksi tidak tahu karena Saksi sebagai bendahara tidak pernah pegang uang kas tunai semua dipegang oleh kepala desa;
- Saldo awal tahun 2015 pertanggal 14 januari berdasarkan print out rekening kas desa di bank BKK Demak dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01052592 yaitu sebesar Rp76.620.511,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) dan Berdasarkan BKU saldo sebesar Rp727.175.297,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan untuk saldo kas tunai Saksi tidak tahu karena Saksi sebagai bendahara tidak pernah pegang uang kas tunai semua dipegang oleh kepala desa;

- Jumlah PAD dari hasil lelang bondo desa untuk APBDes tahun 2015 tertulis sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dimana lelangnya dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu bulan September 2014 namun masuk dalam APBDes 2015 dan penggunaannya dan realisasi sesuai dengan APBDes 2015 hanya sebesar Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Saksi tidak tahu karena semua pengeluaran belanja desa dilaksanakan sendiri oleh kepala desa setelah Saksi disuruh menarik uang dari bank uang Saksi serahkan semuanya kepada kepala desa dan Saksi tidak tahu apakah sudah dibelanjakan atau dilaksanakan pembayarannya. Dan Saksi tidak ada membuat surat pertanggungjawaban semuanya dibuat sendiri oleh kepala desa. Saksi tidak bisa memperlihatkan SPJ karena dokumennya masih ditempatnya pak AHMADUN;
- Saldo akhir tahun 2015 berdasarkan print out rekening kas desa di bank BKK Demak dengan nomor rekening 01052592 yaitu sebesar Rp404.730.645,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) untuk saldo kas tunai Saksi tidak tahu karena Saksi sebagai bendahara tidak pernah pegang uang kas tunai semua dipegang oleh kepala desa;
- Saldo awal tahun 2016 berdasarkan print out rekening kas desa di bank BKK Demak dengan nomor rekening 01052592 pertanggal 31 Januari yaitu sebesar Rp405.673.016,00 (empat ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah) untuk saldo kas tunai Saksi tidak tahu karena Saksi sebagai bendahara tidak pernah pegang uang kas tunai semua dipegang oleh kepala desa;
- Jumlah Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.970.221.570,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan Total Pendapatan desa tahun 2016 sebesar Rp2.498.374.459,00 (dua

Halaman 99 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Saksi menjabat sebagai bendahara desa karangrowo sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 setelah itu digantikan oleh pak Kumaedi dan Saksi tidak tahu berapa belanja pendapatan asli desa (PAD) dan total belanja tahun 2016;
- Saksi tidak tahu karena Saksi bendahara desa karangrowo sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 sesudah itu bendahara baru Pak Kumaedi;
- Saksi tidak tahu karena yang membelanjakan keuangan APBDes dilakukan sendiri oleh kepala desa sdr. AHMADUN dan untuk BKU juga dibuat sendiri oleh kepala desa sehingga Saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan antara Perdes dan BKU tersebut;
- Saksi tidak tahu Perdes Nomor 01 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 saldo akhir tahun 2016 senilai Rp1.115.728.270,00 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan saldo akhir tahun di BKU senilai Rp1.063.728.270,00 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) karena setelah tanggal 20 Februari 2016 bendahara desa karangrowo adalah sdr. Kumaedi;
- Saksi tidak tahu berapa saldo riil pada saat serahterima jabatan pada tanggal 19 september 2016 dengan berdasarkan saldo BKU tanggal 15 september 2016 karena pada waktu itu bendahara sudah dijabat oleh pak Kumaedi;
- Saksi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai bendahara desa karangrowo diantaranya membuat SPJ dan mengisi BK karena selama pak AHMADUN menjabat kepala desa karangrowo sejak tahun 2010 buku rekening kas desa semuanya dibawa oleh kepala desa, Saksi hanya diberikan ketika disuruh menarik uang dari bank dan setelah itu uang dan buku tabungan Saksi serahkan kembali dan untuk pelaksanaan belanja/pengeluaran uang APBDes semuanya dilakukan sendiri oleh kepala desa sehingga Saksi tidak pernah diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Halaman 100 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi MAKUDI Bin H. RAMIDJAN (Alm), telah bersumpah dipersidangan ang pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2014 / 2015 sebanyak 6 petak yaitu : Blok Bledrok persil 82 luas 880 harga sewa Rp17.000.000,-. Blok Bledrok Persil 84 luas 820 harga Rp14.000.000,-. Blok Banyak persil 101 luas 270 harga Rp12.300.000,-. Blok Cangkring persil 61 luas 100 harga Rp25.800.000,-. Blok Kelurahan luas 1 bau harga Rp17.800.000,-. Blok Carik Timur luas 3/4 bau harga Rp11.800.000;
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2014 / 2015 telah dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 11 September 2014 kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo yaitu sebesar Rp49.350.000,-.
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2014 / 2015 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN pada tanggal bulan lupa tahun 2014 sebesar Rp49.350.000,- dengan kwitansi;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

6. Saksi SUMARNO Bin RAKISAN (Alm), telah bersumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pemenang lelang bondo desa yang Saksi menangkan bersama Sdr. MUKLAS di tahun 2013-2014 adalah Blok Putat Pesil 40 dengan luas 1855 m2 harga Rp. 11.300.000,- dan di tahun 2014-2015 adalah Blok Carik Pulo dengan luas 2 ¼ Bau harga Rp. 36.800.000,-
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2013-2014 dan 2014-2015 telah dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 29 Juli 2013 dan pada 11 September 2014 kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2013-2014 dan 2014-2015 tersebut telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN pada tanggal bulan lupa, kwitansi telah hilang;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

7. Saksi SHOKIDIN Bin MASLUR (Alm), dipersidangan telah bersumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2014 pada Blok Klampis Persil Nomor 134 luas 905 dengan harga Rp20.500.000,-.
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2014 / 2015 telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo yaitu sebesar Rp10.250.000,- pada tanggal 11 September 2014 pada saat pelaksanaan lelang.
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2014 / 2015 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN di rumah Sdr. AHMADUN pada tanggal lupa sebesar Rp10.250.000,-, dengan kwitansi;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

8. Saksi BADRI Bin MAT SIHIR (Alm), telah bersumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2014 pada Blok Doro Persil Nomor 9 luas 2 bau dengan harga Rp20.700.000,-.

Halaman 102 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2014 / 2015 telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo yaitu sebesar Rp10.350.000,- pada tanggal 11 September pada saat pelaksanaan lelang.
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2014 / 2015 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN di kantor Balai Desa Karangrowo pada tanggal lupa sebesar Rp10.350.000,-, dengan kwitansi;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

9. Saksi MUHYIDIN Bin KHAMDUN (Alm), telah bersumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2014/2015 pada Blok Gadung Persil 79 luas 1350 Ha dengan harga Rp26.200.000,-.
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2014 / 2015 telah dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 11 September 2014 kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo.
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2014 / 2015 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN pada tanggal lupa sebesar 50%, kwitansi hilang;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

10. Saksi ABDUL JALIL Bin H. SAKWAN (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 / 2014 sebanyak 5 petak yaitu : Blok Bledrok persil 98 luas 880 harga sewa Rp26.000.000,-. Blok Bledrok / Kejen Persil 78 luas 710 harga Rp14.000.000,-. Blok Bledrok persil 82 luas 880 harga Rp14.000.000,-. Blok Kelurahan luas 3 bau harga Rp47.100.000,-. Blok Carik Timur luas 3 bau harga Rp46.000.000;
- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo Desa Karangrowo tahun 2014 / 2015 sebanyak 4 petak yaitu : Blok Bledrok persil 98 luas 880 harga Rp24.100.000,-. Blok Bedrok / Kejen Persil 78 luas 710 harga Rp14.000.000,-. Blok Bledrok persil 87 luas 350 harga Rp13.600.000,-. Blok Carik Timur luas 3 bau harga Rp49.600.000,-.
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2013 / 2014 telah dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 29 Juli 2013 kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo yaitu sebesar Rp73.550.000,-.
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2014 / 2015 telah dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 11 September 2014 kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo yaitu sebesar Rp50.450.000,-.
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2013 / 2014 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN pada tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp73.550.000,- dengan kwitansi;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2014 / 2015 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN pada tanggal 24 September 2014 sebesar Rp50.450.000,- dengan kwitansi;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

11. Saksi NUR KOSYIM Bin H. SAKWAN (Alm), telah bersumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;

Halaman 104 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013/2014 dengan luas dan harga lelang yaitu sebesar luas keseluruhan 6 Bahu Rp.77.700.033,-
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2013 / 2014 telah dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 29 Juli 2013 dan 11 September 2014 kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo yaitu sebesar Rp63.200.000,-.
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2013 / 2014 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN pada tanggal 24 september 2014 bertempat di rumah Sdr. AHMADUN yaitu sebesar Rp. 10.510.000,- dengan tanda terima kwitansi sedangkan untuk pelunasan pembayaran di tahun 2013 Saksi lupa karena tanda bukti kwitansi pelunasannya sudah hilang;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

12. Saksi KHALILUR ROHMAN, telah bersumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dengan harga lelang yaitu sebesar Rp.12.600.000,- dan tahun 2014 sebesar Rp.72.000.000,00;
- Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2013 dan tahun 2014 telah dilakukan pembayaran secara tunai saat lelang kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2013 dan tahun 2014 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN sekitar 1 bulan setelah lelang dengan tanda terima kwitansi tetapi sudah hilang;
- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.



13. Saksi ALI SUBKAN Bin SUMANI (Alm), telah berumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 DAN TAHUN 2014 dengan luas dan harga lelang tahun 2013 yaitu sebesar Rp.43.100.000,- harga lelang tahun 2014 sebesar Rp. 3.500.000,- dan Rp. 45.700.000,-;
 - Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% telah dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 29 Juli 2013 dan 11 september 2014 kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- dan tahun 2014 Rp. 1.750.000,- dan Rp.22.850.000,;
 - Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo Sdr AHMADUN pada tanggal 29 Juni 2013 bertempat di rumah sdr. AHMADUN yaitu sebesar Rp.21.550.000,- dengan tanda terima kwitansi, pada tanggal 11 Oktober 2014 bertempat di Kantor kepala desa BKK datang diketahui bendahara desa, ibu carik, kaur pemerintahan kecamatan, nur syuhud yaitu sebesar Rp.1.750.000,- dan Rp.22.850.000,-;
 - Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

14. Saksi SUTIMIN Bin SUDIRAN, telah bersumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi pemenang lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dengan harga lelang yaitu sebesar Rp.145.900.000,- dan tahun 2014 sebesar Rp.108.600.000,00;
 - Bahwa pembayaran uang muka / DP 50% untuk lelang tahun 2013 dan tahun 2014 telah dilakukan pembayaran secara tunai saat lelang kepada bendahara desa Sdr. SARAH bertempat dikantor desa karangrowo;
 - Bahwa untuk pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tahun 2013 dan tahun 2014 telah Saksi bayar melalui kepada desa karangrowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr AHMADUN sekitar 1 bulan setelah lelang dengan tanda terima kwitansi tetapi sudah hilang;

- Bahwa pembayaran pelunasan lelang tanah bondo tersebut diminta oleh Sdr. AHMADUN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli AHLI Ana Yuliarti, SE,Ak,M.M. dari Inspektorat kabupaten Demak, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Riwayat pekerjaan :

No	Jabatan	TMT	Instansi
1	CPNS	2009	Inspektorat
2	Fungsional Umum	2010	Inspektorat
3	Auditor Pertama	2011	Inspektorat
4	Auditor Muda	2015	Inspektorat
5	Auditor Madya	2022 sd Sekarang	Inspektorat

Riwayat Pelatihan

N o	Nama Pelatihan	Penyelenggara	TAHU N	Keterangan
1	Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli	Pusdiklatwas BPKP	2010	Diklat Fungsional
2	Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor Muda	Pusdiklatwas BPKP	2014	Diklat Fungsional
3	Diklat manajemen TIK	BKPP	2014	Diklat teknis
4	Diklat Teknis Reviu Laporan	Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah	2015	Diklat Teknis
5	Diklat Audit Investigatif	Pusdiklatwas BPKP	2018	Diklat Teknis
6	Diklat audit intern berbasis risiko	Pusdiklatwas BPKP	2019	Diklat teknis
7	Diklat audit kinerja pemerintah daerah	Pusdiklatwas BPKP	2019	Diklat teknis
8	Diklat pengadaan barang dan jasa	BKPP	2019	Diklat teknis
9	Diklat Auditor Madya	Pusdiklatwas BPKP	2022	Diklat Fungsional

- Dapat Ahli jelaskan bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor maka tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi sebagai

Halaman 107 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Demak yaitu melakukan pengawasan Intern antara lain dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Mereview dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
- memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi;
- Mereview hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
- Mereview kertas kerja analisis evaluasi hasil pengawasan Intern;
- Mereview konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern;
- Mereview kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.
- Bahwa Yang menjadi dasar Saksi dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Accounting dan Auditing pada saat ini adalah : Surat dari Kejaksaan Negeri Demak Nomor: B-868/M.3.31/Fd.2/10/2023 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai Accounting dan Auditing, Ahli memiliki sertifikasi dan berbagai pelatihan diantaranya:
- Tahun 2010 Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
- Tahun 2014 Diklat Sertifikasi penjenjangan Auditor Muda yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;
- Tahun 2018 Diklat Audit Investigatif yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP;
- Tahun 2022 Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya oleh Pusdiklatwas BPKP
- Ahli pernah melakukan audit khusus dugaan tindak pidana Surat Kejaksaan Negeri Demak Nomor B-648/M.3.31/Fd.2/08/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 perihal Permintaan Hasil Tindak Lanjut Bantuan Penghitungan Kerugian Negara Atas Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBDes Tahun 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Halaman 108 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Demak. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Demak Nomor: 094/017/ST/RIKSUS/2023 Tanggal 15 September 2023 tentang Pemeriksaan Khusus Terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBDes Tahun 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam;

- Bahwa Tim dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Desa Loireng sebagai berikut:
 - o Kurniawan Arifendi, ST Penanggungjawab
 - o Esti Adhi, SE,MM Wakil Penanggungjawab
 - o Drs. Suyanto, M.Pd. Pengendali Teknis
 - o Ana Yulianti, SE,Ak,MM Ketua Tim
 - o Tri Sunarso, ST,MM Anggota Tim
 - o Arif Darmawan, SE,MM Anggota Tim
 - o Ria Andriati,SE Anggota Tim
 - Bahwa Saksi dan Tim telah menyelesaikan dan menyusun Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Audit Khusus PKKN dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana APBDES tahun anggaran 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak An. Tersangka AHMADUN Bin Naderi.? dengan Laporan Hasil Audit nomor: 700/013/Wil -I /RIKSUS/2023 tanggal 29 September 2023;
 - Bahwa Objek pemeriksaan adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang berindikasi merugikan keuangan negara di Desa Karangrowo melalui penggunaan secara langsung pendapatan asli desa dari lelang tanah bondo desa oleh mantan Kepala Desa Karangrowo periode 2010-2016 (Sdr.AHMADUN bin Naderi).
- Namun terdapat keterbatasan sebagai berikut :
- Berdasarkan bukti-bukti awal, terdapat ketidakkonsistenan antar bukti terkait, dan minimnya perolehan bukti yang dapat mencukupi penghitungan. Sebagaimana standar pelaksanaan penugasan audit intern, auditor harus mengidentifikasi informasi audit intern yang cukup, kompeten dan relevan.



- Tersangka dugaan tindak pidana korupsi, yaitu mantan Kepala Desa Karangrowo (Sdr.AHMADUN), sampai dengan laporan ini kami buat, mendasarkan hasil koordinasi dengan penyidik diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan masuk dalam upaya pencarian dan dimasukkan dalam penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sehingga penghitungan kerugian APBDDesa tahun 2015-2016 dilakukan dengan telaah, evaluasi dan analisis terhadap bukti dokumen dan keterangan yang berkesesuaian nilainya dengan sejak diketahuinya Selisih silpa Tahun 2016 dengan jumlah saldo uang kas Desa Karangrowo sebesar Rp.628.675.103,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah), yang diantaranya digunakan oleh saudara AHMADUN senilai Rp475.995.604,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa Prosedur audit yang dipakai yaitu melalui pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh Adapun prosedur yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - Memperoleh pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Demak (Ekspose) untuk memahami dugaan penyimpangan tersebut.
 - Mendapatkan bukti-bukti terkait dengan penyalahgunaan Kas Daerah tersebut melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Demak.
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti yang diperoleh dari dan atau melalui penyidik.
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
 - Memaparkan hasil penghitungan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Demak.
- Bahwa Data yang digunakan dalam melakukan audit khusus PKKN merupakan dokumen dan BAP Saksi yang diperoleh dari dan didampingi Penyidik sebagai berikut:
- Bukti Dokumen.
 - Keputusan Bupati Demak Nomor 141/526/2010 tentang Pengesahan Saudara AHMADUN Sebagai Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak masa jabatan 2010-2016 tanggal 09 Agustus 2010.
 - Petikan Keputusan Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam No 04 Tahun 2014 Tanggal 02 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Sdr. Sarah Sebagai Bendaharawan Desa Karangrowo sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

- Petikan Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 02 Januari 2016 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Saudara Kumaedi Sebagai Bendahara Desa Di Desa Karangrowo sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- Keputusan Bupati Demak Nomor 141/300/tahun 2016 tentang Pengangkatan Saudara Khanifah Sebagai Penjabat Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam tanggal 06 September 2016.
- Keputusan Bupati Demak Nomor 141/333/tahun 2017 tentang Pengesahan Saudara Suratmin Sebagai Kepala Desa Karangrowo Masa Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak jabatan 2017-2023 tanggal 26 Oktober 2016.
- Buku kas umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam dengan posisi pada tanggal 31/12/2014 yang ditandatangani bendahara (Sdr.Sarah) dengan mengetahui Kepala Desa (Sdr.AHMADUN).
- Buku kas umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam dengan posisi pada tanggal 31/12/2015 yang ditandatangani bendahara (Sdr.Sarah) dengan mengetahui Kepala Desa (Sdr.AHMADUN).
- Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam dengan posisi pada tanggal 31/12/2016 yang ditandatangani bendahara (Sdr.Kumaedi) dengan mengetahui Kepala Desa (Sdr.Khanifah).
- Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013 tentang Lelang Tanah Bondo Desa Karangrowo tanggal 29 Juli 2013 yang dengan luasan tanah yaitu seluas 44,295 hektar senilai Rp. 639.300.000,00.
- Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 tentang Lelang Tanah Bondo Desa Karangrowo MT 2014/2015 tanggal 11 September 2014 dengan luasan tanah yaitu seluas 37,515 hektar dengan hasil pelelangan sebesar Rp. 704.150.000,00.

Halaman 111 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Nomor 143/03/IX/2015 Tentang Penetapan Tata Cara Dan Persyaratan Lelang Tanah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Tanggal 10 September 2015. Yang berisi tentang pelelangan tanah bondo desa, bengkok sekretaris Desa Karangrowo seluas 37,515 Ha untuk MT 2015/2016 Dengan harga sewa Rp. 886.750.000,00.
- Peraturan Desa Karangrowo Kecamatan 143/04/VIII/2016 Tentang Penetapan Tata Cara Dan Persyaratan Lelang Tanah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Tanggal 02 Agustus 2016. Yang berisi pelaksanaan lelang bondo desa, tanah bengkok sekdes dan bengkok kosong (jogoboyo) luas 39 Ha untuk MT 2016/2017 Dengan harga sewa Rp. 727.750.000,00.
- Kuitansi pembayaran lelang, sebagai berikut :

Tanggal Kuitansi	Diterima Dari/Pelelang	Keterangan	Nilai Kuitansi
20/10/2013	Abdul Jalil	sewa sawah bengkok carik blok klampis 4 bau mt 14/15 pantiran Tengah	37.000.500,00
20/10/2013	Abdul Jalil	sewa sawah bengkok carik blok klampis 3/4 bau mt 14/15 pantiran Tengah	5.000.000,00
20/10/2013	Abdul Jalil	sewa sawah bondo desa kejen blok blerok luas 1 bau mt 14/15	8.000.000,00
06/07/2011	Abdul Jalil	sewa sawah bengkok lurah 3 bau blok klampis mt 15/16	21.000.000,00
20/08/2013	Abdul Jalil	pelunasan LTBD tahun 2013/2015	13.000.000,00
29/07/2013	Abdul Jalil	ltbd ds Karangrowo	26.000.000,00
29/07/2013	Abdul Jalil	ltbd ds Karangrowo	6.600.000,00
20/08/2013	Abdul Jalil	pelunasan LTBD tahun 2013	6.600.000,00
24/09/2014	Abdul Jalil	pelunasan LTBD tahun 2014 (50% dari 24100000)	12.050.000,00
11/09/2014	Bendahara Desa	ltbd mt 14/15	1.250.000,00
24/09/2014	Abdul Jalil	pelunasan ltbd 2014 (50% dari 13600000)	6.800.000,00
11/09/2014	Bendahara Desa	ltbd tahun 2014/2015	6.800.000,00
24/09/2014	Dul Jalil	pelunasan LTBD tahun 2014 (50% dari 13600000)	6.800.000,00
11/09/2014	Bendahara Desa	lelangan tbd mt 2014/2015	6.800.000,00
24/09/2014	Dul Jalil	pelunasan ltbd tahun 2014	24.800.000,00
11/09/2014	Bendahara	lelangan tbd mt 2014/2015	



Tanggal Kuitansi	Diterima Dari/Pelelang	Keterangan	Nilai Kuitansi
	Desa		24.800.000,00
09/09/2015	Muhyidin	lelangan mt 15	34.900.000,00
04/09/2012	Muhkodim	lelangan mt 15/16	29.200.000,00
11/09/2014	Bendahara Desa	lelangan tbd 14/15	8.000.000,00
11/09/2014	Bendahara Desa	lelangan tbd 14/15	25.100.000,00
24/09/2014	Moh Khosim	ltbd th 2014 (50% dari 16000000)	8.000.000,00
24/09/2014	Muh Khosim	ltbd th 2014 (50% dari 52100000)	25.100.000,00
		Jumlah	343.600.500,00

- Berita Acara Rapat Pemerintah Desa dan BPD pada hari Senin tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Karangrowo dengan hasil pembahasan : saldo kas sesuai BKU sampai dengan tanggal 15 September 2016 adalah Rp1.183.892.520,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), saldo dalam rekening bank adalah Rp567.657.935,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) selisih saldo BKU dengan rekening Rp616.234.585,00 (Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dimana senilai Rp495.995.604,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) berada di Kepala Desa (Sdr.AHMADUN).
- Berita Acara Serah Terima Laporan Keadaan Keuangan Desa Karangrowo pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh pihak 1 (Sdr.AHMADUN) dan Pihak II (Sdr.Khanifah) dengan saksi Perangkat Desa yaitu Sdr.Arifin dan Sdr.Kumaedi, yang menerangkan bahwa : saldo kas sesuai BKU sampai dengan tanggal 15 September 2016 adalah Rp1.183.892.520,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), saldo dalam rekening bank adalah Rp567.657.935,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam



Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) selisih saldo BKU dengan rekening Rp616.234.585,00 (Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dimana senilai Rp495.995.604,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) berada di Kepala Desa (Sdr.AHMADUN).

- Kuitansi tanggal 29 Desember 2016 senilai Rp.20.000.000,00 dari Sdr.AHMADUN yang diterima oleh Saudara Kumaedi dengan mengetahui Sdr.Khanifah, untuk pembayaran cicilan tanggungan uang desa.
- Surat pernyataan Sdr. AHMADUN tanggal 17 Januari 2017, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan membawa uang desa sebesar Rp495.995.604,00 dan sudah dikembalikan Rp20.000.000,00 sehingga jumlah uang yang dibawa senilai Rp475.995.604,00. Dan tanggungan tersebut akan dikembalikan pada bulan April 2017.
- Berita Acara Penutupan Kas per tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Sdr.Suratmin) dan bendahara (Sdr.Kumaedi) yang menerangkan bahwa penerimaan senilai Rp.3.219.563.275,00, pengeluaran senilai Rp.2.341.560.635,00 sehingga saldo kas senilai Rp.878.002.640,00. Rekening desa senilai Rp.187.267.971,00 sedangkan tunai senilai Rp.475.995.604,00 dibawa oleh Sdr. AHMADUN.
- Rekening desa pada PD BPR BKK Demak Cabang Wonosalam No. Rekening 01.052592 atas nama Desa Karangrowo QQ.AHMADUN, dengan saldo pada : tanggal 31/12/2014 senilai Rp81.620.511,00, saldo per tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp404.730.645,00, dan saldo per 14/12/2016 senilai Rp474.388.125,00 serta saldo per 31 Desember 2016 senilai Rp475.493.031,00 .
- Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan melalui Perdes Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015. Dengan Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap



Rancangan Peraturan Desa Karangrowo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Februari 2015.

- Dokumen Perubahan APBDesa TA 2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Karangrowo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 Tanggal 25 Desember 2015. Dengan keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangrowo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 25 Desember 2015.
- Dokumen Perdes Karangrowo Kecamatan Wonosalam Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrowo Tahun Anggaran 2015 Tanggal 25 Februari 2016 ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangrowo Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Tanggal 25 Februari 2016.
- Dokumen Peraturan Desa Karangrowo Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Februari 2016. Yang Telah Ditetapkan Dengan Keputusan BPD Nomor 01/KEP/BPD/2016 Tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangrowo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Dokumen Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Karangrowo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 Oktober 2016. Dan telah ditetapkan dengan keputusan BPD Nomor 06/KEP/BPD/2016 tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangrowo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.



- Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dalam Perdes Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 ditetapkan dengan keputusan BPD Nomor 01/KEP/BPD/2016 tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangrowo Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Bukti Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Foto copy BAP Saksi Sdr.Suratmin
 - Foto copy BAP Sdr.Khanifah
 - Foto copy BAP Sdr. Arifin
 - Foto copy BAP Sdr.Kumaedi bin Ngaidin (alm)
 - Foto copy BAP Sdr.AHMADUN, S.Ag.
 - Foto copy BAP Sdr.Misbakun
 - Foto copy BAP Sdr.Rifqi Hakim
 - Foto copy BAP Sdr.Sutimin Bin Sudiran.
 - Foto copy BAP Sdr.Ali Subkan.
 - Foto copy BAP Sdr.Ahmad Nasirin.
 - Foto copy BAP Sdr. Muh.Kozin.
 - Foto copy BAP Sdr.Sarah.
 - Foto copy BAP Sdr.Sujadi Bin Slamet
 - Foto copy BAP Sdr.Sukisman Bin Sudiran
 - Foto copy BAP Sdr Abdul jalil Bin Sakwan
 - Foto copy BAP Sdr.Khambali
 - Foto copy BAP Sdr.Muhyidin
 - Foto copy BAP Sdr.Nur Kosyim
 - Foto copy BAP Sdr.Khalilur Rohman
 - Foto copy BAP Sdr.Sokhidin Bin Maslur.
 - Foto copy BAP Sdr.Makudi
 - Foto copy BAP Sdr.Sumarno.
 - Foto copy BAP Sdr.Badri Bin Mat Sihir
 - Foto copy BAP Sdr.Muksim Bin Tasripan
 - Foto copy BAP Sdr.Muklas Bin Irsat



- o Foto copy BAP Sdr.Nur Syuhud Bin Muhammad Hasan Anwar.
- o Foto copy BAP Sdr.Kurdi
- Berdasarkan perbup nomor 49 tahun 2015, hasil tanah kas desa merupakan pendapatan desa yang masuk kelompok pendapatan asli desa. Semua penerimaan desa dilaksanakan melalui rekening desa dan semua penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Mekanisme pembayaran lelang tanah desa sebagai berikut :
 - o Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan lelang.
 - o Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh persen) waktu pelunasannya paling lama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
 - o Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa
 - o Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.

Namun berdasarkan keterangan, hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, antara Tahun 2010 s/d 2016 para pemenang lelang melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan uang pelunasan secara langsung kepada saudara AHMADUN (Kepala Desa Karangrowo Periode Tahun 2010 s/d 2016), namun oleh saudara AHMADUN uang tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Desa Karangrowo untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, namun uang hasil Pelunasan lelang Tanah Bondo Deso antara Tahun 2010 s/d 2016 tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saudara AHMADUN.

- Fakta yang ditemukan dalam Audit Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:
- Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan yang diperoleh atas dugaan penyimpangan penggunaan APBDes tahun 2015-2016 oleh Sdr. AHMADUN bin Naderi dari hasil lelangan tanah bondo deso



periode antara 2010-2016 dengan cara melakukan pelunasan lelang tanah bondo desa yang diterima dari para pemenang lelang yang melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan pelunasan secara langsung kepada Sdr.AHMADUN tidak diserahkan melalui bendahara desa untuk kemudian disetorkan ke rekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan asli desa, sebagai berikut :

- Saldo Buku Kas Umum per tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp727.175.297,00, dengan saldo bank pada rekening Desa Karangrowo per 31 Desember 2014 senilai Rp81.620.511,00 terdapat selisih sebesar Rp645.554.786,00. Terhadap selisih antara saldo BKU dan saldo bank senilai Rp645.554.786,00 tidak diperoleh penjelasan yang memadai dari telaah dokumen posisi selisih kas tersebut namun demikian pada saat itu berdasarkan bukti kuitansi dan keterangan dapat diyakini sudah terjadi pelunasan lelang bondo desa yang langsung diterima oleh mantan Kepala Desa (Sdr. AHMADUN) dan tidak di setorkan kepada Bendahara Desa atau Rekening Desa.
- Telah diperoleh bukti kuitansi tanda terima lelang yang diterima langsung oleh Sdr. AHMADUN senilai Rp343.600.500,00 namun hanya sebesar Rp60.600.000,00 yang memenuhi syarat formal dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Daftar bukti kuitansi lelang tanah bondo Desa Karangrowo yang memenuhi syarat formal.

Tanggal	Pembayar	Peruntukan	Angka	Terbilang	Penerima
20/10/2013	Abdul Jalil	sewa sawah bengkok carik blok klampis 3/4 bau mt 14/15 pantiran tengah	5.000.000,00	5.000.000,00	AHMADUN
20/10/2013	Abdul Jalil	sewa sawah bondo desa kejen blok blerok luas 1 bau mt 14/15	8.000.000,00	8.000.000,00	AHMADUN
06/07/2011	Abdul Jalil	sewa sawah bengkok lurah 3 bau blok klampis mt 15/16	21.000.000,00	21.000.000,00	AHMADUN
20/08/2013	Abdul Jalil	pelunasan LTBD tahun 2013/2015	13.000.000,00	13.000.000,00	AHMADUN
24/09/2014	Abdul Jalil	pelunasan ltbd 2014	6.800.000,00	6.800.000,00	AHMADUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(50% dari 13600000)			
24/09/2014	Dul Jalil	pelunasan LTBD tahun 2014 (50% dari 13600000)	6.800.000,00	6.800.000,00	AHMADUN
Jumlah			60.600.000,00	60.600.000,00	

Selain bukti kuitansi tersebut Sdr. Sarah juga menerangkan bahwa uang pelunasan lelang yang diterima oleh Sdr. AHMADUN periode tahun 2010 sd 2016 adalah senilai Rp632.100.000,00. Keterangan Sdr. Sarah di perkuat dengan surat pernyataan dan keterangan para peserta lelang tanah bondo desa namun jumlahnya belum sepenuhnya berkesesuaian dimana uang pelunasan lelang yang di terima Sdr AHMADUN MT 2013/2014 senilai Rp192.950.000,00 dan MT 2014/2015 senilai Rp244.100.000,00 total senilai Rp437.050.000,00 Adapun rincian uang yang diterima Sdr. AHMADUN dan Sdr. Sarah berdasarkan surat pernyataan dan permintaan keterangan sebagai berikut :

Tabel 12.Data diolah permintaan keterangan lanjutan pemenang lelang.

No	Nama Pelelang	Tahun Lelang	Total Nilai Lelang	Diserahkan Kepada (Sdr.Sarah)	Diserahkan Kepada AHMADUN
1	Makudi Bin Ramidjan	2014/2015	98.700.000,00	49.350.000,00	49.350.000,00
2	Sumarno Bin Rakisan	2013/2014 bersama muklas	11.300.000,00	dp 50 % pada tanggal 29 juli 2013	pelunasan lelang tahun 2013-2014 dan tahun 2014/2015 dibayarkan sdr sumarno kepada sdr AHMADUN tanggal lupa kuitansi hilang
		2014/2015	36.800.000,00	dp 50 % pada tanggal 11 September 2014	maksimal 1 bulan setelah lelang
3	Muhyidin Bin Khamdun	2014/2015	26.200.000,00	dp 50% secara tunai tanggal 11 September 2014	pelunasan lelang dibayarkan sdr muhyidin kepada sdr AHMADUN tanggal lupa kuitansi hilang
4	Sokhidin Bin Maslur	2014/2015	20.500.000,00	50% kepada saudara Sarah	10.250.000,00
5	Badri Bin Mat Sihar	2014	20.700.000,00	50% melalui bendahara desa	10.350.000
6	Arifin Bin H.Syarif	2013/2014	22.700.000,00	50% pada saat penawaran melalui	11.350.000

Halaman 119 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Pelelang	Tahun Lelang	Total Nilai Lelang	Diserahkan Kepada (Sdr.Sarah)	Diserahkan Kepada AHMADUN
				bendahara desa	
7	Muklas Bin Irsat	2013/2014	11.300.000,00	50% pada saat lelang	melunasi kepada pak lurah AHMADUN
8	Abdul Jalil Bin H.Sakwan	2013/2014			
		blok bledrok ps98	26.000.000,00		
		blok bledrok/kejen ps 78	14.000.000,00		
		blok bledrok ps82	14.000.000,00		
		blok kelurahan	47.100.000,00		
		blok carik timur	46.000.000,00	73.550.000,00	73.550.000,00
		2014/2015			
		blok bledrok ps 98	24.100.000,00		
		blok bledrok ps 78	14.000.000,00		
		blok bledrok ps 87	13.600.000,00		
		blok carik timur	49.600.000,00	50.450.000,00	50.450.000,00
9	Nur Khosyim Bin Sakwan	2013-2014			
		blok bledrok ps 70	33.000.000,00	17.000.000,00	16.000.000,00
		blok dorop ps 9	22.100.000,00	11.100.000,00	11.000.000,00
		blok klampis ps 117	3.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
		sub total			
		2014/2015			
		blok bledrok ps 70	50.200.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00
		blok bledrok ps 70	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10	Khalilur Rohman	2013	12.600.000,00	uang muka 50%	6.300.000,00
		2014	72.000.000,00	pembayaran tunai	36.000.000,00
11	Ali Subkhan	2013	43.100.000,00	50% bendahara desa	50% sdr AHMADUN
		2014			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pelelang	Tahun Lelang	Total Nilai Lelang	Diserahkan Kepada (Sdr.Sarah)	Diserahkan Kepada AHMADUN
		blok klampis ps 133	3.500.000,00	50% bendahara desa di lokasi lelang	pembayaran kedua 50% kepada sdr AHMADUN
		blok klampis carik	45.700.000,00	50% bendahara desa di lokasi lelang	pembayaran kedua 50% kepada sdr AHMADUN
12	Nur Syuhud Bin Muhammad Hasan Anwar	2014/2015			
		putat ps 40	16.000.000,00	50% tanggal 11 September 2014 kepada saudara Sarah dan pelunasannya senilai Rp15.025.000,00 kepada saudara Sarah	
		putatps 38	13.000.000,00		
		sekolahan I	1.050.000,00		
13	Kumaedi	2013	26.100.000,00	50% bendahara desa di lokasi lelang	50% sdr AHMADUN
		2014	28.700.000,00	50% bendahara desa di lokasi lelang	50% sdr AHMADUN
14	Sutimin Bin Sudiran	2013	145.900.000,00	50% cash kepada sdr Sarah	72.950.000,00
		2014	108.600.000,00	50% cash kepada sdr Sarah	54.600.000,00
15	Muksim Bin Tasripan	2013/2014	22.500.000,00	22.500.000,00	0
			1.160.450,00	259.050.000,00	437.050.000,00

Tabel 13. Data olahan surat pernyataan lanjutan para pemenang lelang.

No	Nama Pelelang	Tahun Lelang	Total Nilai Lelang	Diserahkan Kepada Bendahara (Sdr.Sarah)	Diserahkan Kepada AHMADUN
1	Makudi Bin Ramidjan	2014/2015	98.700.000,00	49.350.000,00	49.350.000,00
4	Sokhidin Bin Maslur	2014/2015	20.500.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
5	Badri Bin Mat Sihir	2014	20.700.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
6	Arifin Bin H.Syarif	2013/2014	22.700.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00
7	Muklas Bin Irsat	2013/2014	11.300.000,00	11.300.000,00	
8	Abdul Jalil Bin H.Sakwan	2013/2014			
		blok bledrok	26.000.000,00		



		ps98			
		blok bledrok/kejen ps 78	14.000.000,00		
		blok bledrok ps82	14.000.000,00		
		blok kelurahan	47.100.000,00		
		blok carik timur	46.000.000,00	73.550.000,00	73.550.000,00
		2014/2015			
		blok bledrok ps 98	24.100.000,00		
		blok bledrok ps 78	14.000.000,00		
		blok bledrok ps 87	13.600.000,00		
		blok carik timur	49.600.000,00	50.450.000,00	50.450.000,00
9	Nur Khosyim Bin Sakwan	2013-2014	77.700.033,00	63.200.000,00	10.510.000,00
10	Khalilur Rohman	2013	12.600.000,00	uang muka 50%	pembayaran pelunasan kepada saudara AHMADUN
		2014	72.000.000,00	uang muka 50%	pembayaran pelunasan kepada saudara AHMADUN
11	Ali Subkhan	2013	43.100.000,00	21.550.000,00	21.550.000,00
		2014			
		blok klampis ps 133	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
		blok klampis carik	45.700.000,00	22.850.000,00	22.850.000,00
12	Nur Syuhud Bin Muhammad Hasan Anwar	2014/2015			
		putat ps 40	16.000.000,00	15.025.000,00	
		putatps 38	13.000.000,00	15.025.000,00	
		sekolahan I	1.050.000,00		
13	Kumaedi	2013	26.100.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00
		2014	28.700.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00
14	Sutimin Bin Sudiran	2013	145.900.000,00	50% cash kepada sdr Sarah	pembayaran pelunasan kepada



		2014	108.600.000,00	50% cash kepada sdr Sarah	saudara AHMADUN
			1.090.550.033, 00	383.400.000,00	289.360.000 ,00

Sdr.Sarah (mantan Bendahara Desa Karangrowo tahun 2005-2015) menerangkan bahwa hasil lelang tanah bondo desa pada tahun 2013 seluas 44,295 Ha sebesar Rp639.300.000,00 dan diterima yang bersangkutan senilai Rp319.650.000,00 sedangkan sisanya seluruhnya membayar kepada Sdr.AHMADUN senilai Rp319.650.000,00. Hasil lelang tanah bondo desa pada tahun 2014 seluas 37,515 hektar adalah senilai Rp.704.150.000,00 dan diterima yang bersangkutan senilai Rp.352.075.000,00 yang membayarkan pelunasan yaitu hanya 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ali Subkan dan Sdr. Nur Syuhud dengan total yaitu sebesar Rp39.625.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sisanya untuk pelunasan seluruhnya membayar kepada Sdr AHMADUN yaitu senilai Rp312.450.000,00. Jumlah pelunasan lelang tanah bondo desa tahun 2013 dan 2014 yang dibayarkan oleh peserta lelang kepada Sdr. AHMADUN total senilai Rp632.100.000,00.

Berdasarkan BKU Tahun Anggaran 2013 dan 2014 nilai lelang tanah bondo masing masing dicatat secara penuh senilai Rp639.300.000,00 dan Rp704.150.000,00 namun demikian nilai lelang tanah bondo desa tahun 2013 dan 2014 yang masuk rekening desa pada BPR BKK Demak kota dengan nomor rekening 01.052592 senilai Rp395.450.000,00.

Nilai uang lelang yang diterima langsung oleh Sdr. AHMADUN dari pemenang lelang tahun 2013/2014 dan 2014/2015 yang terkonfirmasi berdasarkan bukti kuitansi senilai Rp60.600.000,00 surat pernyataan senilai Rp289.360.000,00 dan berita acara pemeriksaan adalah senilai Rp437.050.000,00.

- Terdapat perbedaan nilai nominal realisasi keuangan Tahun 2015 antara BKU, dan Perdes Realisasi APBDes Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal di BKU	Nominal di Perdes	Selisih
1	Pendapatan	2.649.071.338,00	2.649.071.338,0 0	0,00



		Pendapatan Asli	886.750.000,00	920.750.000,00	-34.000.000,00
	No	Uraian	Nominal di BKU	Nominal di Perdes	Selisih
2					
3	1	Pendapatan	2.063.185.756	2115185756	-52000000
		Pendapatan Asli Desa (LBD)	904750000	956750000	-52000000
	2	Belanja	1969679056	1969679056	0
	3	Saldo 31 Desember 2016	1063728270	1115728270	-52000000

Selisih realisasi keuangan tersebut diatas tidak dapat dijelaskan dari hasil telaah dokumen maupun dari bukti keterangan. Saldo Buku Kas Umum per tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.976.823.570,00 sedangkan saldo pada rekening pemerintah desa per tanggal tersebut senilai Rp.404.730.645,00 sehingga terdapat selisih antara saldo BKU dan saldo bank senilai Rp.572.092.925,00 selisih tersebut tidak diperoleh penjelasan yang memadai. Namun demikian jumlah realisasi belanja berdasarkan Perdes Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja telah diperkuat dengan keterangan Sdr. Khanifah.

- Terdapat perbedaan nilai nominal realisasi keuangan Tahun 2016 antara BKU, dan Perdes Realisasi APBDes Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Selisih realisasi keuangan tersebut diatas tidak dapat dijelaskan baik dari telaah dokumen maupun dari bukti keterangan. Saldo Buku Kas Umum per tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp.1.063.728.270,00 sedangkan saldo pada rekening pemerintah desa per tanggal tersebut senilai Rp.474.388.125,00. Terhadap selisih antara saldo BKU dan saldo bank senilai Rp.589.340.145,00 tidak diperoleh penjelasan yang memadai dari telaah dokumen maupun bukti keterangan, namun demikian jumlah realisasi keuangan berdasarkan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2016 telah diperkuat dengan keterangan Sdr. Sarah, Sdr. Khanifah dan Sdr.Kumaedi.

- Realisasi keuangan Tahun 2015 berdasarkan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN	
		PERUBAHAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)



No	URAIAN	ANGGARAN	
		PERUBAHAN	REALISASI
A	PENDAPATAN	1.430.075.297	2.649.071.338
1	Pendapatan Asli Desa		
	A Saldo Tahun lalu	727.175.297	1.647.925.297
	B Hasil lelang tanah desa	640.000.000	354.000.000
	C Pos bagi hasil		29.701.583
2	Pendapatan Transfer		
	A Dana Desa	332.481.000	256.232.545
	B Alokasi Dana Desa		298.311.913
	C Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000	50.000.000
	D Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	12.900.000	12.900.000
3	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.762.555.297	2.649.071.338
B	BELANJA	1.762.556.297	1.678.849.768
1	BELANJA LANGSUNG	1.014.965.052	1.045.478.768
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	747.591.245	633.371.000
-	JUMLAH BELANJA	1.762.556.297	1.678.849.768
-	SURPLUS / (DEFISIT)		
C	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan		
	Silpa tahun sebelumnya	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	PEMBIAYAAN NETTO		
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	970.221.570

Sesuai dengan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2015, terdapat silpa TA. 2015 sebesar Rp. 970.221.570,00
Saldo Rekening sebesar Rp. 403.790.476,00
Saldo kas tunai Rp. 0,00
Selisih Rp. 566.431.103,00
Selisih tersebut merupakan bagian dari aliran kas yang sudah selisih sejak saldo per 31 Desember 2014.

- Pada hari Senin tanggal 19 September 2016 terdapat rapat antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan ketua BPD Karangrowo dengan hasil pembahasan bahwa saldo kas sesuai BKU sampai dengan tanggal 15 September 2016 adalah Rp1.183.892.520,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), saldo dalam rekening bank adalah Rp.567.657.935,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) selisih saldo BKU dengan rekening



Rp.616.234.585,00 (Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dimana senilai Rp.495.995.604,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) berada di Kepala Desa (Sdr.AHMADUN).

- Berdasarkan hasil rapat tanggal 19 September 2016 dikarenakan Sdr. AHMADUN akan cuti sebagai Kepala Desa maka dilakukan serah terima dengan Sdr. Khanifah pada tanggal 20 September 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Keadaan Keuangan Desa Karangrowo dan ditandatangani oleh pihak 1 (Sdr.AHMADUN) dan Pihak II (Sdr.Khanifah) dengan disaksikan perangkat desa yaitu Sdr.Arifin dan Sdr.Kumaedi, yang menerangkan bahwa : saldo kas sesuai BKU sampai dengan tanggal 15 September 2016 adalah Rp1.183.892.520,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), saldo dalam rekening bank adalah Rp567.657.935,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) selisih saldo BKU dengan rekening Rp616.234.585,00 (Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dimana senilai Rp495.995.604,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) berada di Kepala Desa (Sdr.AHMADUN).
- Sebagai bagian dari tindak lanjut dari Berita Acara serah terima laporan keadaan keuangan Sdr. AHMADUN membuat surat pernyataan pada tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa telah membawa/menggunakan uang kas Desa sebesar Rp. 495.995.604,00 dan telah dilakukan pengembalian sebesar Rp20.000.000,00 pada tgl 29 Desember 2016 sehingga masih sisa sebesar Rp475.995.604,00.
- Realisasi keuangan Tahun 2016 berdasarkan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2016 Nomor; 01 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN	
		PERUBAHAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)
A	PENDAPATAN		



1	Pendapatan Asli Desa	956.750.000	956.750.000
	Hasil Usaha Desa	727.750.000	727.750.000
a	Hasil BUMDes	0	0
b	Tanah Kas Desa	727.750.000	727.750.000
	Lelang bengkok kades	229.000.000	229.000.000
2	Pendapatan Transfer	1.158.435.765	1.158.435.765
a	Dana Desa	665.256.000	665.256.000
	Bagian hasil pajak retribusi daerah	34.603.756	34.603.756
b	Alokasi Dana Desa	371.028.000	371.028.000
	Dana Kurang Salur	76.248.455	76.248.455
c	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	5.000.000
d	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	6.300.000	6.300.000
3	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.115.185.756	2.115.185.756
B	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	732.277.306	692.067.056
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.552.315.000	973.650.000
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	223.497.000	221.420.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	84.594.000	79.812.000
2	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, MENDESAK	7.248.245	2.730.000
	JUMLAH BELANJA	2.572.597.551	1.969.679.056
-			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(457.411.795)	145.506.700
-			
C	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan	970.221.570	970.221.570
	Silpa tahun sebelumnya	970.221.570	970.221.570
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	PEMBIAYAAN NETTO	512.809.775	970.221.570

Sesuai dengan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2016, terdapat silpa TA. 2016 sebesar

Rp1.115.728.270,00

Saldo Rekening sebesar Rp474.388.125,00

Saldo kas tunai Rp12.655.042,00

Saldo Kas Rp487.043.167,00

Selisih Rp628.685.103,00

Selisih kurang senilai Rp.628.685.103,00 masing-masing merupakan tanggung jawab dari:

No	Nama	Jumlah
1	Khozin	15.000.000
2	Muhsinin	35.000.000
3	Sukisman	21.000.000



4	Sujadi	9.000.000
5	Sarah	42.689.499
6	AHMADUN	475.995.604
7	ali subkhan	12.000.000
8	Sudadi	18.000.000
	Total	628.685.103

- Bahwa Fakta tersebut diatas kondisinya tidak sesuai dengan :
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Kepala Desa.

LARANGAN

Pasal 82 Kepala Desa dilarang huruf f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada :

Bab V pasal 12 ayat (2) : Kepala Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban

huruf d :menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme..

Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada :

- Pasal 1 ayat 14 :
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 2



Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. transparan, yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. b. akuntabel, yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. c. partisipatif, yang dimaksud dengan partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan. d. tertib, yang dimaksud dengan tertib adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. e. disiplin anggaran, yang dimaksud dengan disiplin anggaran adalah bahwa setiap penyusunan anggaran baik anggaran pendapatan dan anggaran belanja desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

Pasal 5

Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan PTPKD;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 40



Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

Ayat (5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 (3) Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan metode sebagai berikut:

Berdasarkan analisa data dan fakta yang ada, metode penghitungan kerugian keuangan negara pada Kas Desa Karangrowo dengan metode telaah, evaluasi dan analisis terhadap bukti dokumen dan keterangan yang berkesuaian nilainya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pendapatan berdasarkan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dalam Perdes Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 Rp.2.115.185.756,00.
- Belanja berdasarkan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dalam Perdes Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 Rp.1.969.679.056,00.
- Surplus/defisit berdasarkan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dalam Perdes Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 Rp.145.506.700,00.
- Pembiayaan netto berdasarkan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dalam Perdes Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017 Rp.970.221.570,00.
- Silpa tahun 2016 berdasarkan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah



ditetapkan dalam Perdes Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017
Rp1.115.728.270,00.

- Hasil konfirmasi dan cek dokumen dari SILPA Tahun 2016 sebesar Rp1.115.728.270,00 Terdiri dari :

Saldo Rekening sebesar	Rp. 474.388.125,00
Saldo kas tunai	Rp. 12.655.042,00
Saldo Kas	Rp. 487.043.167,00
Selisih	Rp. 628.685.103,00
Selisih kurang sebesar Rp.628.685.103,00 masing-masing merupakan tanggung jawab dari :	

	15.000.000
	35.000.000
	21.000.000
	9.000.000
	42.689.499
	475.995.604
	12.000.000
	18.000.000
	628.685.103

Terhadap nilai selisih kurang sebesar Rp.628.685.103 tersebut yang terkonfirmasi adalah tanggungan Sdr. AHMADUN senilai Rp. 475.995.604,00 berdasarkan :

- Berita Acara Rapat Pemerintah Desa dan BPD pada hari Senin tanggal 19 September 2016.
- Berita Acara Serah Terima Laporan Keadaan Keuangan Desa Karangrowo pada hari Selasa tanggal 20 September 2016.
- Kuitansi tanggal 29 Desember 2016 senilai Rp20.000.000,00 dari Sdr.AHMADUN yang diterima oleh saudara kumaedi dengan mengetahui Sdr.Khanifah, untuk pembayaran cicilan tanggungan uang desa.
- Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. AHMADUN tanggal 17 Januari 2017.
- Nilai Kerugian Negara dapat kami sampaikan sebagai berikut Berdasarkan hasil analisa atas bukti yang diperoleh maka dapat disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara dalam penyalahgunaan uang Kas Desa yang bersumber dari Dana PADes Tahun 2015 dan Tahun 2016 pada Desa Karangrowo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosalam Kabupaten Demak oleh mantan Kepala Desa Karangrowo (Sdr.AHMADUN Bin Naderi) secara langsung sebesar Rp475.995.604,00 yang merupakan Tanggungjawab Sdr. AHMADUN sebagai Mantan Kepala Desa Karangrowo;

- Uang yang digunakan Sdr. AHMADUN Bin Naderi sebesar Rp475.995.604,00 merupakan jenis kerugian keuangan negara atas berkurangnya hak yang seharusnya diterima Negara dalam ini hak Desa Karangrowo sebagai Pendapatan Desa;
- Dalam Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Saksi bersama Tim hanya berpedoman pada ruang lingkup yang disepakati dan dokumen yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Demak yang didapat untuk membantu kepastian perhitungan dan kami tidak menguji bukti yang disampaikan tersebut dikarenakan hal tersebut berada pada wilayah pemeriksaan Investigatif yang tidak kami lakukan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan Ahli tetap pada keterangannya.

Bahwa pada persidangan hari senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan saksi meringankan (a de charge) sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi SITI SAYIDAH Binti AHMADUN; pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku anak dari Terdakwa AHMADUN BIN NADERI berniat ingin melakukan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang totalnya sebesar Rp.475.995.604,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah);
 - Bahwa saksi pada hari ini akan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna pengembalian kerugian keuangan negara kepada pihak desa karangrowo dengan sisanya akan dibayarkan dengan cara mencicil karena saksi hanya bekerja sebagai penjual nasi di Jakarta;
 - Bahwa saksi berharap kepada Majelis Hakim bahwa dengan adanya pengembalian kerugian negara ini bisa meringankan hukuman Terdakwa AHMADUN BIN NADERI.
2. Saksi ABDUL SYUKUR; telah bersumpah dipersidangan yang pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 132 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi mewakili pemerintah desa karangrowo, bersedia untuk menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari sdr. SITI SAYIDAH Binti AHMADUN sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI telah memberikan keterangan pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana APBDes tahun anggaran 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan belum didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut masalah pidana;
- Riwayat Pendidikan Terdakwa :
 - SD Karangrowo lulus tahun 1976.
 - SMP Pemda Wonosalam lulus tahun 1979.
- Riwayat Pekerjaan :
 - Kepala Desa Karangrowo tahun 2010 s/d tahun 2016.
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai kepala desa karangrowo adalah SK Bupati Demak Tahun 2010, nomor dan tanggal lupa;
- Tugas Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu melaksanakan APBDes dan menjalankan pemerintahan desa;
- Bahwa Terdakwa selesai menjabat selaku Kepala Desa Karangrowo sekira Bulan September 2016 dan Terdakwa serah terima jabatan Kepala Desa kepada Sdr. KHANIFAH selaku Pj. Kades pada tanggal 20 September 2016;
- Bahwa tanda tangan di dalam berita acara tentang serah terima laporan keadaan keuangan desa karangrowo hari selasa tanggal 20 September 2016 tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa posisi saldo kas desa saat itu sebesar Rp.1.183.892.520,00 dengan rincian bank sebesar Rp567.657.435,00 dan tunai sebesar Rp616.234.585,00;

Halaman 133 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terkait surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa Membawa uang sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan sudah mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah), bahwa uang tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari 50% pembayaran uang lelang tanah bondo desa;
- Bahwa pada akhir masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa tahun 2016 mendapatkan pesangon dari desa sebesar kurang lebih Rp30.000.000,-, kemudian uang sebesar Rp20.000.000,- Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang desa yang telah Terdakwa gunakan, kemudian sisa sebesar Rp10.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Bendahara Desa (Sdr. Sarah) pernah diminta klarifikasi dari pihak Kecamatan yang mana pihak Kecamatan mengacu kepada hasil audit posisi kas yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Demak, yang Pada intinya pihak Kecamatan menanyakan siapa saja yang menunggak pembayaran lelang bondo desa serta kapan dilakukan pembayaran;
- Bahwa terkait pelaksanaan lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan 2014, pelaksanaan lelang bondo desa dilakukan dengan cara pemenang membayar 50% dari total nilai lelang, kemudian 1 bulan kemudian harus melakukan pelunasan, hal tersebut berjalan kurang lebih selama 2 tahun, kemudian tahun selanjutnya dengan sistem pembayaran cash;
- Bahwa untuk berapa luasan tanah yang dilelang, harga berapa dan siapa saja pemenangnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa uang hasil lelang tanah tanah bondo desa tahun 2013 sebesar Rp639.300.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp704.150.000,00 (tujuh ratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saat itu dimasukkan ke rekening kas desa melalui petugas dari Bank BKK yang ada di lokasi lelang, kemudian sisanya / pelunasannya sebesar 50% dari nilai lelang yang Terdakwa terima lalu Terdakwa



gunakan untuk membayar hutang kepada adik Terdakwa, yang Terdakwa pinjam untuk melakukan pembangunan desa sesuai APBDes;

- Sebagaimana Terdakwa jelaskan pada jawaban sebelumnya, Terdakwa ada menerima pembayaran pelunasan sebesar 50% dari para pemenang lelang seingat Terdakwa antara lain Sdr. Bayan SUBHAN, Sdr. Bayan SUTIMIN, Sdr. ABDUL JALIL, Sdr. KOSIM dan Sdr. NUR SUHUD;
- Bahwa lelang tanah bondo desa karangrowo tahun 2015 dan 2016 proses pembayaran sewa dengan sistem cash / lunas dengan petugas Bank BKK ada di tempat lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) karangrowo tahun anggaran 2016;
- Sesuai pasal 28 UU No. 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya memiliki sebidang tanah dan rumah di Desa Karangrowo yang sudah menjadi agunan di Bank BKK Cabang Kebonagung dengan nomimal hutang kurang lebih Rp450.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak punya nomor rekening, dan rekening anak atau istri Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terkait dokumen berupa buku kas umum tahun 2013 dan tahun 2014 desa karangrowo, yang melakukan pencatatan atas buku kas umum tahun 2013 dan tahun 2014 adalah Bendahara Desa Sdr. SARAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Februari 2016 di struktur perangkat Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ada pergantian jabatan bendahara dari saksi SARAH kepada saksi KUMAEDI di balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak namun saat itu tidak ada dibuatkan berita acara serah terima sehingga saksi SARAH selaku Bendahara Lama melakukan perhitungan dengan bendahara baru saksi KUMAEDI dengan mendasarkan pada peraturan desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 23 Febaruari 2016 tentang anggaran



pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 diperoleh data keuangan sebagai berikut

SILPA tahun 2015 : Rp970.221.570,00
Saldo rekening : Rp403.790.476,00
Selisih kurang saldo : Rp566.431.103,00

- Selanjutnya dilakukan perhitungan oleh saksi SARAH, saksi KUMAEDI dan Terdakwa AHMAMDUN (kepala desa karangrowo periode 2010-September 2016) dan setelah dilakukan perhitungan ditemukan fakta bahwa uang sebanyak Rp566.431.103,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa AHMADUN Bin NADERI (Alm) dan beberapa perangkat desa lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.449,00
2. AHMADUN (kepala desa)	: Rp459.741.604,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
6. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
Total	: Rp566.431.103,00

- Kemudian pada bulan September tahun 2016 berakhir masa jabatan Terdakwa AHMADUN sebagai kepala desa karangrowo, yang selanjutnya kepala desa di jabat oleh penjabat kepala desa yaitu saksi KHANIFAH (selaku sekretaris desa karangrowo) sampai dengan bulan oktober tahun 2017 lalu pada saat serah terima jabatan kepala desa pada tanggal 20 September 2016 saat itu Terdakwa AHMADUN menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan menyampaikan bahwa uang desa yang dibawa/digunakan sebagai berikut :

1. AHMADUN (kepala desa)	: Rp495.995.604,00
2. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.499,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
6. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
7. KUMAEDI	: Rp 13.549.482,00
Total	: Rp616.234.585,00

- Selanjutnya Terdakwa AHMADUN membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa benar ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) namun Terdakwa sudah



mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 sehingga masih tersisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SILPA) Tahun 2016 sebesar Rp1.115.728.270,00 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun setelah dilakukan pengecekan uang di Rekening Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Bank PD BPR BKK Cabang Wonosalam dengan nomor rekening 0501052592 terdapat saldo sebesar Rp474.388.125,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan terdapat uang tunai pada Bendahara Desa Karangrowo (saksi KUMAEDI) sebesar Rp12.655.042,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp487.043.167,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), *sehingga terdapat selisih antara SILPA Tahun 2016 dengan jumlah saldo uang kas Desa Karangrowo sebesar Rp628.675.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah);*
- Bahwa terhadap selisih SILPA sebesar Rp628.685.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) tersebut merupakan uang desa yang dibawa digunakan oleh Terdakwa dan piutang sewa tanah (Pelelang) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. saudara KHOZIN (ketua BPD/pelelang) Rp. 15.000.000,00
 - b. saudara MUHSININ (warga/pelelang) Rp. 35.000.000,00
 - c. saudara SUKISMAN (warga/pelelang) Rp. 21.000.000,00
 - d. saudara SUJADI (warga/pelelang) Rp. 9.000.000,00
 - e. saudara SARAH (bendahara lama) Rp. 42.689.499,00



- f. saudara AHMADUN (kepala desa) Rp. 475.995.604,00
- g. saudara ALI SUBKAN (perangkat desa) Rp. 12.000.000,00
- h. saudara SUDADI (warga/pelelang) Rp. 18.000.000,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi SARAH dan sebagian dari para pelelang tersebut, telah melakukan pengembalian dan pembayaran ke kas Desa Karangrowo tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	PEMBAYARAN	SISA (Rp.)
1	KHOZIN (ketua BPD/pelelang)	15.000.000,-	600.000,-	14.400.000,-
2	MUHSININ (warga/pelelang)	35.000.000,-		35.000.000,-
3	SUKISMAN (warga/pelelang)	21.000.000,-		21.000.000,-
4	SUJADI (warga/pelelang)	9.000.000,-		9.000.000,-
5	SARAH (bendahara lama/ada lelang)	42.689.499,-	21.000.000,-	21.689.499,-
6	AHMADUN	475.995.604,-		475.995.604,-
7	ALI SUBKAN (warga/pelelang)	12.000.000,-	12.000.000,-	0
8	SUDADI (warga/pelelang)	18.000.000,-	18.000.000,-	0
JUMLAH		628.685.103	51.600.000,-	577.085.103,-

- Bahwa uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa tersebut berasal dari uang Pelunasan sewa Tanah Bondo Deso Tahun 2013 dan 2014 dari para pemenang lelang yang dibayarkan melalui Terdakwa selaku Kepala Desa Karangrowo namun uang itu tidak disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang mana pada periode tersebut pelaksanaan lelang tanah kas/bondo desa dengan sistem pembayaran uang muka 50% dan pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah itu apabila pemenang lelang tidak melunasi maka lelang dibatalkan dan uang DP menjadi milik desa sedangkan untuk pelaksanaan lelang tanah bondo desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini sistem pembayaran dilakukan secara cash dan tunai yang disetorkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemenang lelang ke rekening kas desa di bank BKK Wonosalam

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 44,295 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :

N O	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50 % (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Per sil/ Kelas	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	5.100.000	2.550.000	2.550.000
5	Khambali	Putat	30	2030	10.900.000	5.450.000	5.450.000
6	Mukhlis	Putat	40	1855	11.300.000	5.650.000	5.650.000
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	26.100.000	13.050.000	13.050.000
8	Khosim	Bledrok	70	3780	33.000.000	16.500.000	16.500.000
9	Muhsinin	Bledrok	70	1050	11.600.000	5.800.000	5.800.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Dul Jalil	Bledrok	98	880	26.000.000	13.000.000	13.000.000
14	Dul Jalil	Bledrok/kejen	78	710	14.000.000	7.000.000	7.000.000
15	Dul Jalil	Bledrok	82	880	14.000.000	7.000.000	7.000.000
16	Muhsinin	Bledrok	84	820	10.100.000	5.050.000	5.050.000
17		Bledrok	86	320			
18	Dul Jalil	Bledrok	87	350	13.200.000	6.600.000	6.600.000
19	Muhsinin	Bledrok	88	2850	31.000.000	15.500.000	15.500.000
20	Arifin	Bok gadung	79	1350	22.700.000	11.350.000	11.350.000
21		Bok gadung	119	245			
22	Sutimin	Bok gadung	120	160	5.600.000	2.800.000	2.800.000
23		Klamps	116	215			
24	Khosim	Klamps	117	050	3.800.000	1.900.000	1.900.000
25		Klamps	127	080			
26		Klamps	132	215			

Halaman 139 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



27	AHMAD UN	Klampis	133	120	5.500.000	2.750.000	2.750.000
28	Sutimin	Klampis	134	905	18.100.000	9.050.000	9.050.000
29		Banyak	919	265			
30		Banyak	99	265			
31	Sutimin	Banyak	101	270	9.500.000	4.750.000	4.750.000
32		Cangkri ng	55	730			
33		Cangkri ng	58	610			
34	Muksim	Cangkri ng	61	100	22.500.000	11.250.000	11.250.000
35		Kondan g	41	995			
36	Sutimin	Kondan g	48	215	13.800.000	6.900.000	6.900.000
37	Sutimin	Putat	38	760	20.600.000	10.300.000	10.300.000
38	Kalilur	Putat	38	680	8.600.000	4.300.000	4.300.000
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	050	10.500.000	5.250.000	5.250.000
41	Khosim	Doro	9	2 bau	22.100.000	11.050.000	11.050.000
42	Mundof ar	Sekolah an II		½ bau	10.100.000	5.050.000	5.050.000
43	Sutimin	Sekolah an I		¼ bau	600.000	300.000	300.000
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bau	43.100.000	21.550.000	21.550.000
45	Dul Jalil	Kelurah an		3 bau	47.100.000	23.550.000	23.550.000
46	Sutimin	Kelurah an		2 bau	30.300.000	15.150.000	15.150.000
47	Kalilur	Karang taruna		2 tem	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sutimin	Carik pulo		2 ¼	33.600.000	16.800.000	16.800.000
49	Muhsini n	Carik timur		3 bau	43.000.000	21.500.000	21.500.000
50	Dul Jalil	Carik timur		3 bau	46.000.000	23.000.000	23.000.000
51	Muhsini n	Carik timur		¾ bau	10.100.000	5.050.000	5.050.000
	JUMLAH				639.300.000	319.650.000	319.650.000

- Bahwa uang hasil lelang tanah bondo desa yang diterima oleh saksi SARAH selaku bendahara yaitu uang muka / DP 50 % yaitu seluruhnya sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangi untuk biaya operasional lelangan sebesar 3% untuk panitia lelang (Rp19.500.000,00), 1% untuk BPD (Rp6.400.000,00) dan 1% untuk pengawas kecamatan (Rp6.400.000,00) untuk jamuan makan



polsek, koramil dan kodim sebesar Rp2.600.000,00 sehingga tersisa sebesar Rp315.100.000,00 selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa AHMADUN lalu diserahkan oleh saksi SARAH kepada Terdakwa AHMADUN. Selanjutnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhan sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kerekening kas desa, dimana berdasarkan data pada Rekening Kas Desa Di Bank BKK dengan nomor rekening 0501052592 dimana sejak masa pelelangan tanah bondo desa tanggal 29 Juli 2013 s/d Desember 2013 tidak ada uang masuk ke rekening tersebut;

- Kemudian pada tanggal 11 September 2014 dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 37,515 hektar dengan hasil pelelangan sebagai berikut :

NO	NAMA	TANAH YANG DISEWA			Uang sewa (Rp)	Bayar dp ke bendahara 50% (Rp)	Pelunasan ke AHMADUN 50% (Rp)
		Blok	Per sil/ Kla s	Luas (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hartono	Doro	14	120	1.800.000	900.000	900.000
2		Lorodenok	4	230			
3		Lorodenok	8	160			
4	Turyadi	Lorodenok	11	400	10.100.000	5.050.000	5.050.000
5	Khambali	Putat	30	400	17.500.000	8.750.000	8.750.000
6	Nur syuhud	Putat	40	2030	16.000.000	8.000.000	-
7	Khumaidi	Siombo	42	1850	28.700.000	14.350.000	14.350.000
8	Khsim	Bledrok	70	3780	50.200.000	25.100.000	25.100.000
9	Khosim	Bledrok	70	1050	16.000.000	8.000.000	8.000.000
10		Bledrok	71	1185			
11		Bledrok	76	255			
12		Bledrok	97	130			
13	Ab Jalil	Bledrok	98	880	24.100.000	12.050.000	12.050.000
14	Ab Jalil	Bledrok/kej en	78	710	13.600.000	6.800.000	6.800.000
15	Makudi	Bledrok	82	880	17.000.000	8.500.000	8.500.000
16	Makudi	Bledrok	84	820	14.000.000	7.000.000	7.000.000
17		Bledrok	86	320			
18	Ab Jalil	Bledrok	87	350	13.600.000	6.800.000	6.800.000
19	Kalilur	Bledrok	88	2850	66.200.000	33.100.000	33.100.000
20	Muhyidin	Bok gadung	79	1350	26.200.000	13.100.000	13.100.000
21		Bok gadung	11 9	245			



22	Kalilur	Bok gadung	120	160	5.800.000	2.900.000	2.900.000
23		Klampis	116	215			
24	AHMADUN	Klampis	117	50	6.000.000	3.000.000	3.000.000
25		Klampis	127	80			
26		Klampis	132	215			
27	Ali subkan	Klampis	133	120	3.500.000	1.750.000	-
28	Sokidin	Klampis	134	905	20.500.000	10.250.000	10.250.000
29		Banyak	99	265			
30		Banyak	99	265			
31	Makudi	Banyak	101	270	12.300.000	6.150.000	6.150.000
32		Cangkring	55	730			
33		Cangkring	58	610			
34	Makudi	Cangkring	61	100	25.800.000	12.900.000	12.900.000
35		Kondang	41	995			
36	Sutimin	Kondang	48	215	17.100.000	8.550.000	8.550.000
37	Sutimin	Putat	38	760	30.100.000	15.050.000	15.050.000
38	Nur syuhud	Putat	38	680	13.000.000	6.500.000	-
39		Putat	35	460			
40	Sutimin	Putat	33	50	10.900.000	5.450.000	5.450.000
41	Badri	Doro	9	2 bahu	20.700.000	10.350.000	10.350.000
42	Mundofar	Sekolahan II		½ bahu	10.200.000	5.100.000	5.100.000
43	Nur syuhud	Sekolahan I		¼ bahu	1.050.000	525.000	-
44	Ali subkan	Kalmpis carik	129	3 bahu	45.700.000	22.850.000	-
45		Kelurahan		3 bahu			
46	Makudi	Kelurahan		1 bahu	17.800.000	8.900.000	8.900.000
47	Sutimin	Karang taruna		2 temp at	4.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Sumarno	Carik pulo		2 ¼ bahu	36.800.000	18.400.000	18.400.000
49	Dul Jalil	Carik timur		3 bahu	49.600.000	24.800.000	24.800.000
50	Sutimin	Carik timur		3 bahu	46.500.000	23.250.000	23.250.000
51	Makudi	Carik timur		¾ bahu	11.800.000	5.900.000	5.900.000
	JUMLAH				704.150.000	352.075.000	312.450.000

- Bahwa uang hasil lelang tanah bondo desa tahun 2014 tersebut dengan sistem pembayaran uang muka/DP 50 % yaitu total keseluruhan sebesar Rp352.075.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana para pemenang lelang langsung menyetorkan ke rekening kas desa di bank BKK dengan nomor rekening 0501052592, saat itu tim dari bank BKK datang



lansung ke desa. Lalu untuk pembayaran pelunasan uang lelang bondo desa tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang melakukan pembayaran kepada saksi SARAH selaku bendahara desa yaitu sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD dengan total sebesar Rp39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2014 sedangkan sisa lainnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhannya sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya juga tidak disetorkan ke rekening kas desa;

- Bahwa keseluruhan uang pembayaran pelunasan sewa tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo dari para pemenang lelang yaitu sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara rapat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang dimuat dalam peraturan desa tentang lelangan tanah bondo desa tahun 2013 dan tahun 2014 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :
 - a. Lelang dilaksanakan secara umum dan terbuka;
 - b. Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi;
 - c. Pemenang lelang berhak menggarap sesuai dengan setatus dan peruntukan tanah yang dilelang;
 - d. Pembayaran dilakukan secara kontan oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan;
 - e. Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar kontan/lunas diharuskan uang muka sebesar 50 % dari harga lelang, dan waktu pelunasan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik desa (tahun 2013) dan untuk tahun 2014 apabila tidak dapat melunasi maka uang muka yang telah dibayarkan 25 % menjadi milik desa.



- Bahwa pencatatan buku kas umum (BKU) semuanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo, padahal seharusnya terkait pencatatan buku kas umum tersebut merupakan tanggung jawab saksi SARAH selaku bendahara desa karangrowo yang mempunyai tugas : Penatausahaan, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: 700/013/Wil/RIKSUS/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama Tersangka AHMADUN Bin NADERI yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dengan Kerugian Negara sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa dalam hal ini disampaikan Terdakwa AHMADUN yang menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan menyampaikan bahwa uang desa yang dibawa/digunakan sebagai berikut :

1. AHMADUN (kepala desa)	:	Rp495.995.604,00
2. SARAH (bendahara lama)	:	Rp 26.689.499,00
3. SUJADI	:	Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	:	Rp 21.000.000,00
5. MUHSININ	:	Rp 35.000.000,00
6. KHOZIN	:	Rp 15.000.000,00
7. KUMAEDI	:	Rp 13.549.482,00
Maka total kerugian negara	:	
berjumlah		Rp616.234.585,00
- bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan maka kerugian negaranya semuanya berjumlah Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- berdasarkan pengakuan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI yang membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa benar ia membawa/menggunakan uang desa



sebesar Rp.495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 maka masih ada sisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan didalam persidangan Terdakwa melalui anaknya juga telah mengangsur pembayaran kerugian Negara sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga masih ada sisa uang kerugian Negara yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp Rp375.995.604,00 Tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMADUN bin NADERI (alm) yang meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dan tidak menyetorkan ke rekening kas desa bertentangan dengan :

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

c) Pasal 212 ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;

d) Pasal 212 ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf a merugikan kepentingan umum; huruf c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,



barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- b. Pasal 7 ayat (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Pasal 7 ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- c. Pasal 9 ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. Pasal 9 ayat (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa. Pasal 9 ayat (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud
- d. Pasal 35 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat



- (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Pasal 36 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan : a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank.
- 10)** Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. LARANGAN Pasal 82 Kepala Desa dilarang huruf f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 11)** Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada : Bab V pasal 12 ayat (2) : Kepala Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa. Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban huruf d : menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- 12)** Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada : Pasal 1 ayat 14 : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pasal 40 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
- . Bahwa dari uraian tersebut maka akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang kas desa bersama para saksi lainnya maka mengakibatkan negara telah dirugikan total berjumlah



Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan, sebagai berikut :

- PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- SUBSIDIAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- ATAU KEDUA : Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan meihat mana perbuatan yang paling dominan dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang bahwa dari dakwaan alternative tersebut maka Terhadap perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dilihat dalam dakwaan Primair diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundang undangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barangsiapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut DARWAN PRINST, pengertian setiap orang adalah “orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barangsiapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum



atau tidak" (Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17);

Menimbang, bahwa Pengertian "orang" sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum "setiap orang" atau "barang siapa" ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan Tipikor adalah AHMADUN Bin NADEMI (ALM) dan berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang mencocokkan tentang identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan Terdakwa sendiri, surat bukti dan ia sendiri adalah orang yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab



dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan



masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai



perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2016 ada pergantian bendahara dari saksi SARAH kepada saksi KUMAEDI di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak namun saat itu tidak ada dibuatkan berita acara serahterima selanjutnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh bendahara lama saksi SARAH dan bendahara baru saksi KUMAEDI didasarkan pada Perdes Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut yaitu SILPA tahun 2015 sebesar Rp.970.221.570,00, Saldo rekening sebesar Rp.403.790.476,00 sehingga terdapat Selisih kurang saldo sebesar Rp566.431.103,00;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2016 masa jabatan kepala desa karangrowo Terdakwa AHMADUN BIN NADERI sudah habis dan selanjutnya kepala desa di jabat oleh penjabat saksi KHANAFIH (selaku sekretaris desa karangrowo) sampai dengan bulan oktober tahun 2017 dan pada saat dilakukan serahterima jabatan pada tanggal 20 September 2016 saat itu Terdakwa AHMADUN BIN NADERI menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan BPD dan menyampaikan bahwa dana uang desa yang dibawa/digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa AHMADUN BIN NADERI yaitu sebesar Rp495.995.604,00 dan beberapa perangkat desa lain selaku pemenang lelang tanah bondo desa yang belum membayar lunas uang sewa;

Menimbang bahwa uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa tersebut berasal dari uang Pelunasan sewa Tanah Bondo Deso Tahun 2013 dan 2014 dari para pemenang lelang yang dibayarkan melalui Terdakwa selaku Kepala Desa Karangrowo namun uang itu tidak disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang mana pada periode tersebut pelaksanaan lelang tanah kas/bondo desa dengan sistem pembayaran uang muka 50% dan pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah itu apabila



pemenang lelang tidak melunasi maka lelang dibatalkan dan uang DP menjadi milik desa sedangkan untuk pelaksanaan lelang tanah bondo desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini sistem pembayaran dilakukan secara cash dan tunai yang disetorkan oleh para pemenang lelang ke rekening kas desa di bank BKK Wonosalam

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa AHMADUN BIN NADERI membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa benar ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp.495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 sehingga masih ada sisa sebesar Rp.475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan kemudian di persidangan telah pula dikembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000 seratus juta oleh anaknya Terdakwa) sehingga masih sisa yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.375.995.604,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah)

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Karangrowo terhadap uang yang diterimanya tersebut namun tidak disetorkan kerekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
 - a. Pasal 212 ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - b. Pasal 212 ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah,



pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf a merugikan kepentingan umum; huruf c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- b. Pasal 7 ayat (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Pasal 7 ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- c. Pasal 9 ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. Pasal 9 ayat (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa. Pasal 9 ayat (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksu



- d. Pasal 35 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (3) Bendahara Desa wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Pasal 36 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan : a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank.
- 4). Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. LARANGAN Pasal 82 Kepala Desa dilarang huruf f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada : Bab V pasal 12 ayat (2) : Kepala Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa. Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban huruf d : menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- 6). Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada : Pasal 1 ayat 14 : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pasal 40 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.



Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan unsur yang secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur yang secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri. Oleh karena itu untuk penguraian terbuktinya unsur ini, Majelis Hakim pertama sekali mengacu para arti kata "memperkaya diri". Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya dapat diberi arti sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah bersifat alternative karena kata "atau" dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut dan mempunyai makna dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan Saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;



Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 18 ayat (2) tidak terdapat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tetap penjelasan Pasal 18 ayat (2) tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi "inti delik" (*bestanddeel delict*) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang perbuatan memperkaya bentuknya abstrak, tidak dapat bentuk konkritnya tanpa melihat dan menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 di struktur perangkat Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ada pergantian jabatan bendahara dari saksi SARAH kepada saksi KUMAEDI di balai Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak namun saat itu tidak ada dibuatkan berita acara serah terima sehingga saksi SARAH selaku Bendahara Lama melakukan perhitungan dengan bendahara baru saksi KUMAEDI dengan mendasarkan pada peraturan desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 23 Febaruari 2016 tentang anggaran pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 diperoleh data keuangan sebagai berikut:

SILPA tahun 2015	: Rp970.221.570,00
Saldo rekening	: Rp403.790.476,00
Selisih kurang saldo	: Rp566.431.103,00

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan perhitungan oleh saksi SARAH, saksi KUMAEDI dan Terdakwa AHMADUN (kepala desa karangrowo periode 2010-September 2016) dan setelah dilakukan perhitungan ditemukan fakta bahwa uang sebanyak Rp566.431.103,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa AHMADUN Bin NADERI (Alm) dan beberapa perangkat desa lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.449,00
2. AHMADUN (kepala desa)	: Rp459.741.604,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
6. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
Total	: Rp566.431.103,00

Menimbang bahwa kemudian pada bulan September tahun 2016 berakhir masa jabatan Terdakwa AHMADUN sebagai kepala desa karangrowo, yang selanjutnya kepala desa di jabat oleh penjabat kepala desa yaitu saksi KHANIFAH (selaku sekretaris desa karangrowo) sampai dengan bulan oktober tahun 2017 lalu pada saat serah terima jabatan kepala desa pada tanggal 20 September 2016 saat itu Terdakwa AHMADUN menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan menyampaikan bahwa uang desa yang dibawa/digunakan sebagai berikut :

1. AHMADUN (kepala desa)	: Rp495.995.604,00
2. SARAH (bendahara lama)	: Rp 26.689.499,00
3. SUJADI	: Rp 9.000.000,00
4. SUKISMAN	: Rp 21.000.000,00
5. MUHSININ	: Rp 35.000.000,00
6. KHOZIN	: Rp 15.000.000,00
7. KUMAEDI	: Rp 13.549.482,00
Total	: Rp616.234.585,00

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa AHMADUN membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa benar ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat



ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 sehingga masih tersisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrowo Nomor 01 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SILPA) Tahun 2016 sebesar Rp1.115.728.270,00 (satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun setelah dilakukan pengecekan uang di Rekening Kas Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Bank PD BPR BKK Cabang Wonosalam dengan nomor rekening 0501052592 terdapat saldo sebesar Rp474.388.125,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan terdapat uang tunai pada Bendahara Desa Karangrowo (saksi KUMAEDI) sebesar Rp12.655.042,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp487.043.167,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), *sehingga terdapat selisih antara SILPA Tahun 2016 dengan jumlah saldo uang kas Desa Karangrowo sebesar Rp628.675.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah);*

Menimbang bahwa terhadap selisih SILPA sebesar Rp628.685.103,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah) tersebut merupakan uang desa yang dibawa digunakan oleh Terdakwa dan piutang sewa tanah (Pelelang) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| a. saudara KHOZIN (ketua BPD/pelelang) | Rp. 15.000.000,00 |
| b. saudara MUHSININ (warga/pelelang) | Rp. 35.000.000,00 |
| c. saudara SUKISMAN (warga/pelelang) | Rp. 21.000.000,00 |
| d. saudara SUJADI (warga/pelelang) | Rp. 9.000.000,00 |
| e. saudara SARAH (bendahara lama) | Rp. 42.689.499,00 |
| f. saudara AHMADUN (kepala desa) | Rp. 475.995.604,00 |
| g. saudara ALI SUBKAN (perangkat desa) | Rp. 12.000.000,00 |



h. saudara SUDADI (warga/pelelang) Rp. 18.000.000,00

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi SARAH dan sebagian dari para pelelang tersebut, telah melakukan pengembalian dan pembayaran ke kas Desa Karangrowo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH	PEMBAYARAN	SISA (Rp.)
1	KHOZIN (ketua BPD/pelelang)	15.000.000,-	600.000,-	14.400.000,-
2	MUHSININ (warga/pelelang)	35.000.000,-		35.000.000,-
3	SUKISMAN (warga/pelelang)	21.000.000,-		21.000.000,-
4	SUJADI (warga/pelelang)	9.000.000,-		9.000.000,-
5	SARAH (bendahara lama/ada lelang)	42.689.499,-	21.000.000,-	21.689.499,-
6	AHMADUN	475.995.604,-		475.995.604,-
7	ALI SUBKAN (warga/pelelang)	12.000.000,-	12.000.000,-	0
8	SUDADI (warga/pelelang)	18.000.000,-	18.000.000,-	0
JUMLAH		628.685.103	51.600.000,-	577.085.103,-

Menimbang bahwa uang desa sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa tersebut berasal dari uang Pelunasan sewa Tanah Bondo Deso Tahun 2013 dan 2014 dari para pemenang lelang yang dibayarkan melalui Terdakwa selaku Kepala Desa Karangrowo namun uang itu tidak disetorkan ke rekening Desa Karangrowo sebagai pendapatan Asli Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang mana pada periode tersebut pelaksanaan lelang tanah kas/bondo desa dengan sistem pembayaran uang muka 50% dan pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah itu apabila pemenang lelang tidak melunasi maka lelang dibatalkan dan uang DP menjadi milik desa sedangkan untuk pelaksanaan lelang tanah bondo desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini sistem pembayaran dilakukan secara cash dan tunai yang disetorkan oleh para pemenang lelang ke rekening kas desa di bank BKK Wonosalam

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 44,295 hektar dengan hasil pelelangan tanah bondo desa yang diterima oleh saksi SARAH selaku bendahara yaitu uang muka / DP 50 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seluruhnya sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangi untuk biaya operasional lelang sebesar 3% untuk panitia lelang (Rp19.500.000,00), 1% untuk BPD (Rp6.400.000,00) dan 1% untuk pengawas kecamatan (Rp6.400.000,00) untuk jamuan makan polsek, koramil dan kodim sebesar Rp2.600.000,00 sehingga tersisa sebesar Rp315.100.000,00 selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa AHMADUN lalu diserahkan oleh saksi SARAH kepada Terdakwa AHMADUN. Selanjutnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhan sebesar Rp319.650.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa, dimana berdasarkan data pada Rekening Kas Desa Di Bank BKK dengan nomor rekening 0501052592 dimana sejak masa pelelangan tanah bondo desa tanggal 29 Juli 2013 s/d Desember 2013 tidak ada uang masuk ke rekening tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2014 dilaksanakan lelang tanah bondo desa karangrowo berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 tentang lelangan tanah bondo desa, dengan luasan tanah yaitu seluas 37,515 hektar dengan hasil pelelangan tanah bondo desa tahun 2014 tersebut dengan sistem pembayaran uang muka/DP 50 % yaitu total keseluruhan sebesar Rp352.075.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana para pemenang lelang langsung menyetorkan ke rekening kas desa di bank BKK dengan nomor rekening 0501052592, saat itu tim dari bank BKK datang langsung ke desa. Lalu untuk pembayaran pelunasan uang lelang bondo desa tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang melakukan pembayaran kepada saksi SARAH selaku bendahara desa yaitu sdr. ALI SUBKAN dan sdr. NUR SYUHUD dengan total sebesar Rp39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2014 sedangkan sisa lainnya Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo meminta dan menerima pelunasan sewa dari para pemenang lelang dengan total keseluruhannya sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya juga tidak disetorkan ke rekening kas desa;

Menimbang bahwa keseluruhan uang pembayaran pelunasan sewa tanah bondo desa karangrowo tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima

Halaman 162 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMADUN selaku kepala desa karangrowo dari para pemenang lelang yaitu sebesar Rp632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dapat dilihat selanjutnya Terdakwa, saksi SARAH dan sebagian dari para pelelang tersebut, telah melakukan pengembalian dan pembayaran ke kas Desa Karangrowo tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	PEMBAYARAN	SISA (Rp.)
1	KHOZIN (ketua BPD/pelelang)	15.000.000,-	600.000,-	14.400.000,-
2	MUHSININ (warga/pelelang)	35.000.000,-		35.000.000,-
3	SUKISMAN (warga/pelelang)	21.000.000,-		21.000.000,-
4	SUJADI (warga/pelelang)	9.000.000,-		9.000.000,-
5	SARAH (bendahara lama/ada lelang)	42.689.499,-	21.000.000,-	21.689.499,-
6	AHMADUN	475.995.604,-		475.995.604,-
7	ALI SUBKAN (warga/pelelang)	12.000.000,-	12.000.000,-	0
8	SUDADI (warga/pelelang)	18.000.000,-	18.000.000,-	0
JUMLAH		628.685.103	51.600.000,-	577.085.103,-

Menimbang bahwa Terdakwa AHMADUN menyampaikan laporan keuangan desa dihadapan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan menyampaikan bahwa uang desa yang dibawa/digunakan sebagai berikut :

1.	AHMADUN (kepala desa)	:	Rp495.995.604,00
2.	SARAH (bendahara lama)	:	Rp 26.689.499,00
3.	SUJADI	:	Rp 9.000.000,00
4.	SUKISMAN	:	Rp 21.000.000,00
5.	MUHSININ	:	Rp 35.000.000,00
6.	KHOZIN	:	Rp 15.000.000,00
7.	KUMAEDI	:	Rp 13.549.482,00
Maka total kerugian negara			:
berjumlah			Rp616.234.585,00

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: 700/013/Wil/RIKSUS/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2015-2016 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama Tersangka AHMADUN Bin NADERI yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dengan Kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI yang membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa benar ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp.495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 maka masih ada sisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan didalam persidangan Terdakwa melalui anaknya juga telah mengangsur pembayaran kerugian Negara sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga masih ada sisa uang kerugian Negara yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp Rp375.995.604,00 Tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dipersidangan dari keterangan para saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa maka telah ditemukan fakta selain Terdakwa yang menggunakan uang desa juga Para saksi lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai, berpendapat dan memperoleh keyakinannya sendiri dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara, baik itu merujuk pada laporan hasil audit, maupun pertimbangan lainnya sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa yang menjadi kerugian keuangan dapat dilihat dari total penggunaan uang kas desa keseluruhan baik yang masih berada dalam penggunaan Para Saksi yakni SARAH, SUJADI, SUKISMAN, MUHSININ, KHOSIN, KUMAEDI, dan Terdakwa maupun yang sudah mengembalikan keseluruhannya berjumlah Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang kas desa bersama para saksi lainnya secara melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri senilai Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan orang lain sehingga mengakibatkan negara telah dirugikan dengan total seluruh kerugian negara berjumlah



Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, Majelis Hakim menilai, berpendapat dan memperoleh kesimpulan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan “adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu



baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “dapat” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: “Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni : tindak pidana



korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata(actual loss) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (potensial loss);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara “haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut : Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dipersidangan dari keterangan para saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa maka telah ditemukan fakta selain Terdakwa yang menggunakan uang desa juga Para saksi lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai, berpendapat dan memperoleh keyakinannya sendiri dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara, baik itu merujuk pada laporan hasil audit, maupun pertimbangan lainnya sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa yang menjadi kerugian keuangan dapat dilihat dari total penggunaan uang kas desa keseluruhan baik yang masih berada dalam penggunaan Para Saksi yakni SARAH, SUJADI, SUKISMAN, MUHSININ, KHOSIN, KUMAEDI, dan Terdakwa maupun yang sudah mengembalikan keseluruhannya berjumlah Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang kas desa bersama para saksi lainnya secara melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri senilai



Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan orang lain sehingga mengakibatkan negara telah dirugikan dengan total seluruh kerugian negara berjumlah Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang bahwa total kerugian negaranya dapat dilihat dari total penggunaan uang kas desa keseluruhan baik yang masih berada dalam penggunaan Para Saksi yakni SARAH, SUJADI, SUKISMAN, MUHSININ, KHOSIN, KUMAEDI, dan Terdakwa maupun yang sudah mengembalikan keseluruhannya berjumlah Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI yang membuat surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan bahwa benar ia membawa/menggunakan uang desa sebesar Rp.495.995.604,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2016 maka masih ada sisa sebesar Rp475.995.604,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan didalam persidangan Terdakwa melalui anaknya juga telah mengangsur pembayaran kerugian Negara sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga masih ada sisa uang kerugian Negara yang digunakan oleh Terdakwa dan masih harus



dikembalikan sejumlah Rp Rp375.995.604,00 Tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara dengan rincian sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan juga dipersidangan yang diserahkan anaknya sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga total pengembalian berjumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) maka sudah seharusnya uang pengembalian tersebut sebagai uang pengganti dan haruslah disita serta dan dikembalikan ke kas Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan tuntutan di ancam Primair Pasal. 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka untuk menanggapinya telah diambil alih dan dijelaskan Majelis Hakim dari uraian pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Mohon putusan yang seringannya bagi Terdakwa AHMADUN BIN NADERI maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) dalam menentukan berat ringannya hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;



- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang menjadi kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp616.234.585,00 (Enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Oleh karena yang terbukti adalah Pasal 2 maka kategori Kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa terkait tentang tingkat kesalahan pelaku, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi Oleh karena itu Majelis Hakim menilai termasuk dalam aspek kesalahan sedang. Dari segi aspek dampak, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak dalam skala kabupaten/kota merupakan aspek dampak rendah, terkait rentang penjatuan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara aquo adalah sedang, tingkat kesalahan dan dampak sedang, namun demikian dari aspek keuntungan, Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/04/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Lelang Bengkok Kosong Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 2) 1 (satu) bendel asli Laporan Nomor : 03 Tahun 2016 Tanggal 23 Februari 2016 tentang Pertanggung jawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015;
- 3) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tanggal 16 Februari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 4) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tanggal 25 Desember 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2015;
- 6) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 7) 1 (satu) bendel asli Laporan Nomor : 188/01/II/201 Tanggal 10 Februari 2014 Tentang Pertanggung Jawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor: 188/02/II/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- 9) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 10) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/03/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 tentang Lelang Tanah Bondo Desa MT 2012/2013;
- 11) 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2012;

Halaman 171 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/02/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011 tentang Lelang Tanah Bondo Deso MT 2011/2012;
- 13) 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum (Model C-2) Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2011;
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 144/03/V/2010 Tanggal 25 Mei 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Nomor :144/02/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010;
- 16) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/302/X/2010 Tanggal 04 September 2010 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa MT 2010/2011;
- 17) 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum (Model C-2) Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2010;
- 18) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/04/VIII/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 19) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 20) 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016;
- 21) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 188/06/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;
- 22) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 03 Tahun 2016 Tanggal 23 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Penutupan Kas Per Tanggal 31 Desember 2018 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 24) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 25) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Halaman 172 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

- 26) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 Tanggal 11 September 2014 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 27) 1 (satu) bendel asli Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 05.01.052592 atas nama Desa Karangrowo, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 28) 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Tentang serah terima laporan Keadaan Keuangan Desa Karangrowo Tanggal 20 September 2016 dari AHMADUN ke KHANIFAH;
- 29) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 03/XII/2014 Tanggal 20 Desember 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- 30) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 188/03/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 31) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 188/01/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 32) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 33) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 188/04/XII/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 34) 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2014;
- 35) 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2013;
- 36) 1 (satu) lembar asli kwitansi an. AHMADUN tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. AHMADUN Tanggal 17 Januari 2017;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SARAH Tanggal 12 Oktober 2016;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SARAH Tanggal 01 November 2017;
- 40) 1 (satu) lembar asli Kwitansi an. FAHRURROZI / SARAH Tanggal 20

Halaman 173 dari 180 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- 41) 1 (satu) lembar asli Kwitansi an. FAHRURROZI / SARAH Tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SUJADI Tanggal 12 Oktober 2016;
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SUKISMAN Tanggal 12 Oktober 2016;
- 44) 3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi an. SUKISMAN Tanggal 06 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Slip Setoran an. KUMAEDI ke Rekening Pemdes Karangrowo Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan Rekening Pemdes Karangrowo dengan No. rekening : 2-031-12867-9 dari Bulan September s/d Oktober 2021;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Selaku pejabat pemerintah, Kepala Desa seharusnya menjadi contoh ditengah masyarakat dan bukan melakukan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara seluruhnya.
- Terdakwa sempat melarikan diri dan dinyatakan DPO sejak tahun 2019.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADUN BIN NADERI Bin NADERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMADUN BIN NADERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp-200.000.000(*Dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp375.995.604,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/04/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Lelangon Bengkok Kosong Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
2. 1 (satu) bendel asli Laporan Nomor : 03 Tahun 2016 Tanggal 23 Februari 2016 tentang Pertanggung jawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015;
3. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tanggal 16 Februari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tanggal 25 Desember 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2015;
6. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Lelangon Tanah Bondo Desa;
7. 1 (satu) bendel asli Laporan Nomor : 188/01/II/201 Tanggal 10 Februari 2014 Tentang Pertanggung Jawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
8. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor: 188/02/II/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/02/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Tentang Lelangon Tanah Bondo Desa;
10. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/03/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 tentang Lelangon Tanah Bondo Desa MT 2012/2013;
11. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2012;
12. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/02/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011 tentang Lelangon Tanah Bondo Deso MT 2011/2012;
13. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum (Model C-2) Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2011;
14. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 144/03/V/2010 Tanggal 25 Mei 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;



- 15.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Nomor :144/02/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010;
16. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/302/X/2010 Tanggal 04 September 2010 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa MT 2010/2011;
- 17.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum (Model C-2) Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2010;
- 18.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 143/04/VIII/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 19.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 20.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016;
- 21.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 188/06/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;
- 22.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 03 Tahun 2016 Tanggal 23 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 23.1 (satu) lembar Berita Acara Penutupan Kas Per Tanggal 31 Desember 2018 Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 24.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Karangrowo Nomor : 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 25.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 26.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 143/03/IX/2014 Tanggal 11 September 2014 Tentang Lelang Tanah Bondo Desa;
- 27.1 (satu) bendel asli Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 05.01.052592 atas nama Desa Karangrowo, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;



- 28.1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Tentang serah terima laporan Keadaan Keuangan Desa Karangrowo Tanggal 20 September 2016 dari AHMADUN ke KHANIFAH;
29. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 03/XII/2014 Tanggal 20 Desember 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- 30.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 188/03/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 31.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 188/01/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 32.1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 33.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Nomor : 188/04/XII/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
- 34.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2014;
- 35.1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2013
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melalui Saksi KUMAEDI.
- 36.1 (satu) lembar asli kwitansi an. AHMADUN tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 37.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. AHMADUN Tanggal 17 Januari 2017;
- 38.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SARAH Tanggal 12 Oktober 2016;
- 39.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SARAH Tanggal 01 November 2017;
- 40.1 (satu) lembar asli Kwitansi an. FAHRURROZI / SARAH Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 41.1 (satu) lembar asli Kwitansi an. FAHRURROZI / SARAH Tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);



42.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SUJADI Tanggal 12 Oktober 2016;

43.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. SUKISMAN Tanggal 12 Oktober 2016;

44.3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi an. SUKISMAN Tanggal 06 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Slip Setoran an. KUMAEDI ke Rekening Pemdes Karangrowo Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan Rekening Pemdes Karangrowo dengan No. rekening : 2-031-12867-9 dari Bulan September s/d Oktober 2021.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

45. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), berdasarkan Surat Perintah Penitipan dari Kepala Kejaksaan Negeri Demak Nomor: Print-449/M.3.31/Ft.1/05/2024 Tanggal 06 Mei 2024;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan disetorkan ke Kas Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Margono, S.H., M.H. dan Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. dan masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wulliani K, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *on line (Teleconference)*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Dr. Margono, S.H., M.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani, S.H.